



# Implementasi Komitmen Indonesia

Pada Forum G20 Tahun 2021



# IMPLEMENTASI KOMITMEN INDONESIA PADA FORUM G20 TAHUN 2021

## Penyusun

Hari Prabowo, Rio Budi Rahmanto, Nurul Sofia, Dhani Eko Wibowo, Handayani Lintang  
Purwaning Ayu, Karina Saraswati, Galuh Octania, Nadia Zahara, Rizma Afian Azhiim, Gema  
Bastari, Semmy Tyar Armandha, Xandra Leonora, Dicky Adiatma

## **Implementasi Komitmen Indonesia pada Forum G20 Tahun 2021**

### **Penyusun**

Hari Prabowo, Rio Budi Rahmanto, Nurul Sofia, Dhani Eko Wibowo, Handayani Lintang Purwaning Ayu, Karina Saraswati, Galuh Octania, Nadia Zahara, Rizma Afian Azhiim, Gema Bastari, Semmy Tyar Armandha, Xandra Leonora, Dicky Adiatma

### **Desain Sampul dan Layout**

Widya Septi Nurdieni

### **Katalog Dalam Terbitan**

Prabowo, Hari, dkk

Implementasi Komitmen Indonesia pada Forum G20 Tahun 2021, 2022

xvix + 134 halaman, 21 x 29,7 cm

ISBN: 978-623-09-0791-3

Cetakan pertama, Oktober 2022

### **Penerbit:**

PT Prakerti Kolektif Intelegensia

Jl. H. Miad No.8A, RT.11/RW.7, Cipete Utara

Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12150

Email: [publishing@prakerti.com](mailto:publishing@prakerti.com)

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit. Setiap tindak pembajakan akan diproses sesuai hukum yang berlaku.

# Kata Pengantar

**P**uji syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa sehingga kita dapat menyelesaikan Laporan Implementasi Komitmen Indonesia (IKI) 2021, sebagai upaya monitor implementasi komitmen Indonesia pada *G20 Riyadh Leaders' Declaration*. Apresiasi dan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi.

Kementerian Luar Negeri, dengan didukung seluruh pemangku kepentingan terkait secara berkala menerbitkan Laporan Implementasi Komitmen Indonesia (IKI) di G20 sebagai salah satu wujud akuntabilitas kepada masyarakat. Dokumen laporan kali ini difokuskan pada pelaksanaan komitmen Indonesia di G20 pada tahun 2021 dengan didasarkan pada dokumen kesepakatan para Pemimpin G20 di masa Kepresidenan G20 Arab Saudi.

Presidensi G20 Arab Saudi 2020 di bawah tema "*Realizing Opportunities of the 21<sup>st</sup> Century for All*" memfokuskan pembahasan pada tiga hal utama yaitu: *powering People, Safeguarding the Planet, dan Shaping New Frontiers*. Berbagai pembahasan yang dilakukan sepanjang tahun tertuang dalam *G20 Riyadh Leaders' Declaration* dan *G20 Riyadh Action Plan* untuk diimplementasikan oleh negara-negara G20.

Dalam kajian ini telah dipetakan komitmen dalam *Riyadh Leaders Declaration*, serta menjabarkan implementasi komitmen yang telah Indonesia lakukan untuk memenuhinya. Hasil laporan, dengan didukung data berbagai kementerian dan lembaga terkait sebagai pengampu G20 di Indonesia, menunjukkan bahwa kepatuhan Indonesia terhadap komitmen G20 berada di angka 83%. Nilai ini lebih tinggi dari publikasi tahun 2021 Lembaga G20 Research Group yang berbasis di *University of Toronto*, Kanada, yang mencatat Indonesia berada pada peringkat keempat paling rendah negara G20, dengan rerata skor kepatuhan komitmen G20 Indonesia di 78%.

Hasil laporan ini menunjukkan kerja sama erat yang telah dilakukan berbagai pemangku kepentingan G20 di dalam negeri telah menunjukkan hasil yang membanggakan. Sebagai anggota G20, Indonesia akan terus berpartisipasi secara aktif dalam forum G20 dengan menyuarakan kepentingan ekonomi dan pembangunan nasional, serta kepentingan negara-negara berkembang, dalam

rangka berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi global. Capaian dimaksud juga menjadi modal penting dalam konteks Presidensi Indonesia di G20 tahun 2022, sebagai perwujudan *leading by example* pada forum kerja sama ekonomi terbesar dunia. Harapan kami, kiranya kerja sama yang telah dilakukan dengan baik antar berbagai kementerian dan lembaga dalam pembuatan laporan kajian ini dapat berlanjut di masa mendatang.

**Tri Tharyat**

Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral  
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

# Kata Sambutan

**K**ami menyambut baik dan mengapresiasi penerbitan Laporan Implementasi Komitmen Indonesia (IKI) pada Forum G20 di tahun 2021. Laporan yang telah dibuat dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan ini, secara komprehensif telah memberikan gambaran kepatuhan Indonesia terhadap komitmen para pemimpin G20 dalam *Riyadh Summit Leaders' Declaration* yang disepakati pada 21-22 November 2020. Kami juga terbuka terhadap partisipasi yang dapat mempermudah akses sumber informasi dan analisis rekomendasi kebijakan serta penyelesaian isu dan advokasi mengenai G20, seperti *G20 Research Group* yang telah dibentuk oleh *University of Toronto*.

Pada KTT G20 Riyadh, untuk pertama kalinya pertemuan tahunan para pemimpin negara G20 dilaksanakan secara virtual dikarenakan Pandemi COVID-19. Namun demikian, kondisi pandemi tersebut semakin mendorong bahwa peran G20 penting untuk menjadi bagian dari solusi permasalahan global. Hal ini terbukti dengan berbagai kesepakatan yang dicapai para pemimpin forum ekonomi utama dunia tersebut, yang mencakup beragam isu di bawah tema Presidensi G20 Saudi Arabia "*Realizing Opportunities of the 21st Century for All*".

Dalam laporan IKI dimaksud, kita dapat melihat upaya yang telah dilakukan berbagai kementerian dan lembaga pengampu G20 Indonesia dalam kontribusi pemenuhan komitmen Indonesia. Hal ini tidak hanya merupakan kontribusi Indonesia terhadap penguatan kerja sama internasional namun juga disinergikan dengan upaya Indonesia dalam pemenuhan tujuan pembangunan nasional.

Mengingat pembahasan dalam G20, sebagian besar adalah isu legacy yaitu yang terus berlanjut pembahasannya selama ini, maka tingginya komitmen yang telah Indonesia laksanakan pada periode presidensi sebelumnya akan semakin mempermudah dan memperkuat posisi kepemimpinan Indonesia dalam Presidensi G20 di tahun 2022. Kami juga memandang bahwa laporan ini juga dapat bersifat *living document* yang akan dapat dilengkapi dan diperkuat setiap tahunnya.

Akhir kata, selaku Co-Sherpa G20 Indonesia, kami juga ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pemangku kepentingan, atas kerja sama erat yang telah mendukung pencapaian komitmen Indonesia dalam

G20. Kami harapkan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan kami harapkan sinergi serta kerjasama yang telah terjalin baik antar berbagai pengampu G20 dalam penyusunan IKI ini juga berlanjut terus dalam mensukseskan Presidensi G20 Indonesia.

### **Edi Prio Pambudi**

#### ***Co-Sherpa G20 Indonesia***

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama  
Ekonomi Internasional Kementerian  
Koordinator Bidang Perekonomian  
Republik Indonesia

### **Dian Triansyah Djani**

#### ***Co-Sherpa G20 Indonesia***

Staf Khusus untuk Penguatan Program-  
Program Prioritas Kementerian Luar Negeri  
Republik Indonesia

# Tim Penyusun

## Tim Penyusun

1. Hari Prabowo
2. Rio Budi Rahmanto
3. Nurul Sofia
4. Dhani Eko Wibowo
5. Handayani Lintang Purwaning Ayu
6. Karina Saraswati
7. Galuh Octania
8. Nadia Zahara
9. Rizma Afian Azhiim
10. Gema Bastari
11. Semmy Tyar Armandha
12. Xandra Leonora
13. Dicky Adiatma

## Kontributor

1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
2. Kementerian Keuangan
3. Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Kementerian Dalam Negeri
5. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Kementerian Investasi / BKPM
7. Kementerian Kesehatan
8. Kementerian Ketenagakerjaan
9. Kementerian Komunikasi dan Informatika
10. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
11. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
12. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



## Kontributor

14. Kementerian Perdagangan
15. Kementerian Perindustrian
16. Kementerian Pertanian
17. Bank Indonesia
18. Badan Riset dan Inovasi Nasional
19. Komisi Pemberantasan Korupsi
20. G20 EMPOWER
21. Urban 20
22. Supreme Audit Institutions 20
23. Think 20
24. Urban 20
25. Women 20
26. Youth 20
27. Labour 20
28. Parliament 20
29. Business 20
30. Science 20

## Pendukung

### **Tim G20 Kemlu :**

Billy Wibisono, Noam Lazuardy, Jane Runkat, Bellarini, Dwi Wisnu Budi Prabowo, Fatimah Alatas, Mashita Insani Kamilia, Pradono Anindito, Evan Pujonggo, Busron Sodikun, Rudi Winandoko, Andreas Wisnu Dewanto.

# Ringkasan Eksekutif

**S**ecara berkala Pemerintah Indonesia menerbitkan Laporan Implementasi Komitmen Indonesia (IKI) di G20 atas masukan dari berbagai kementerian dan lembaga pengampu G20. Laporan kajian ini juga merupakan bentuk akuntabilitas kepada berbagai pemangku kepentingan atas komitmen Indonesia di G20 pada tahun 2021 dengan mengacu G20 *Leaders' Declaration* KTT G20 pada Presidensi G20 Arab Saudi.

Sebagai salah satu acuan, laporan lembaga G20 Research Group yang berbasis di University of Toronto, Kanada menunjukkan rendahnya skor kepatuhan Indonesia terhadap pelaksanaan komitmen-komitmen yang dibuat dalam KTT G20 Tahun 2020 di Arab Saudi. Dalam laporan yang dibuat pada tahun 2021 oleh G20 Research Group, Indonesia disebut berada pada peringkat keempat paling rendah dengan rerata skor kepatuhan 78%. Namun, laporan tersebut hanya menilai pelaksanaan dari 20 komitmen yang mereka anggap sebagai komitmen prioritas dalam kurun waktu kurang dari satu tahun antara 23 November 2020 hingga 27 September 2021. Selain input dari berbagai kementerian dan lembaga, laporan ini melihat pentingnya melakukan kajian lebih lanjut terhadap pelaksanaan komitmen Indonesia berdasarkan data-data terbaru dengan menggunakan metode yang mampu menganalisis kepatuhan Indonesia terhadap komitmen-komitmen G20 di Tahun 2021 secara lebih komprehensif. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini akan menghasilkan arahan dan rekomendasi yang lebih tepat bagi Pemerintah Indonesia, dengan cara mengidentifikasi komitmen-komitmen yang seiring dan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional serta memberikan masukan untuk penyusunan materi kebijakan diplomasi ekonomi Pemerintah Indonesia guna menindaklanjuti komitmen-komitmen yang ada.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk menilai kepatuhan Indonesia terhadap komitmen-komitmen dalam *Leaders Declaration* Presidensi G20 Saudi Arabia G20 Tahun 2020 merupakan metode yang dikembangkan dan dimodifikasi dari metode yang digunakan oleh G20 Research Group. Metode tersebut

menggunakan skala tiga tingkat dengan skor -1, 0 dan +1, di mana '-1' mengindikasikan suatu komitmen belum diimplementasikan atau tidak dipatuhi, '0' mengindikasikan suatu komitmen sedang dalam proses untuk diimplementasikan atau dipatuhi dan '+1' mengindikasikan suatu komitmen telah sepenuhnya diimplementasikan atau dipatuhi. melihat adanya kesempatan untuk memperluas skala penilaian dengan mengikutsertakan berbagai kondisi di mana suatu komitmen sedang dalam proses menuju diimplementasikan atau dipatuhi. Metode ini, meskipun cukup sederhana dan reliabel untuk mengetahui seberapa jauh suatu negara mengimplementasikan komitmen-komitmen G20, masih terbatas dalam hal menilai status komitmen yang sedang dalam proses menuju diimplementasikan atau dipatuhi karena setiap kondisi antara hanya akan digeneralisasi dengan satu label, yaitu '0'. Penelitian ini dikembangkan oleh direktur dan pendiri G20 Research Group, John Kirton, penelitian ini merumuskan matriks enam 'P' yang merepresentasikan enam skala pelaksanaan atau kepatuhan terhadap komitmen-komitmen G20. Keenam skala tersebut adalah:

1. **Pengadopsian.** Menggambarkan bagaimana pemimpin negara membawa pulang hasil pertemuannya di KTT G20 dan memperkenalkan komitmen-komitmen yang ia sepakati ke publik, baik melalui pernyataan langsung atau melalui instansi-instansinya.
2. **Pembahasan.** Menggambarkan proses formal untuk membahas upaya untuk mengimplementasikan dan mematuhi suatu komitmen oleh lembaga-lembaga di bawah pemimpin negara.
3. **Penetapan Agenda.** Menggambarkan upaya-upaya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam mengarusutamakan atau mendiseminasikan nilai dan norma yang terkandung dalam suatu komitmen.
4. **Pengambilan Keputusan.** Menggambarkan adanya aturan atau kebijakan yang telah disetujui oleh pihak berwenang untuk mengimplementasikan atau mematuhi suatu komitmen.
5. **Pelaksanaan.** Menggambarkan kondisi di mana aturan atau kebijakan di tingkat sebelumnya telah terlaksana dan dampaknya telah dapat diukur.
6. **Pelembagaan.** Menggambarkan kondisi final di mana suatu komitmen telah terlembagakan secara formal melalui pembentukan suatu lembaga baru di bawah undang-undang.

Dengan menggunakan metode di atas, laporan kajian menemukan bukti-bukti dan menyimpulkan bahwa Pemerintah Indonesia telah menunjukkan kinerja yang baik dalam pelaksanaan komitmen-komitmen KTT G20 Tahun 2020 di Riyadh, Arab Saudi. Dari penelitian ini ditemukan bahwa lebih dari separuh komitmen (53%) telah mencapai tingkat pelaksanaan (P5) dan 30% telah memiliki peraturan atau program dan siap untuk dilaksanakan (P4). Temuan ini menempatkan kepatuhan Indonesia terhadap komitmen G20 di angka 83% atau lebih tinggi dari angka 78% yang diberikan oleh G20 Research Group. Hampir seluruh komitmen yang telah dilaksanakan atau memiliki peraturan/program adalah komitmen-komitmen yang mendukung agenda prioritas Indonesia, seperti pemulihan ekonomi nasional,

penanganan pandemi, dan pemberdayaan UMKM. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan komitmen G20 oleh Pemerintah Indonesia sudah seiring dan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional.

Sementara itu, sebagian besar komitmen yang masih berada pada tingkat pembahasan (P2) atau diseminasi (P3) adalah komitmen-komitmen berskala global dan membutuhkan kerja sama multilateral, seperti reformasi World Trade Organization (WTO) dan pengembangan jaring keamanan global yang berpusat pada International Monetary Fund (IMF). Temuan ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Indonesia telah menunjukkan kinerja yang baik dalam melaksanakan komitmen-komitmen yang sejalan dengan norma domestik tetapi belum mampu menunjukkan kinerja serupa untuk komitmen-komitmen yang berasal dari norma internasional. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia perlu mengakselerasi upaya diseminasi komitmen-komitmen berskala global guna mengarusutamakan norma-norma yang sejalan dengan komitmen-komitmen tersebut. Upaya ini juga merupakan wujud upaya *lead by example* dalam diplomasi ekonomi sekaligus mendorong legitimasi Pemerintah Indonesia sebagai tuan rumah KTT G20 2022.



# Daftar Isi

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>IV</b>
<b>KATA SAMBUTAN</b>	<b>VI</b>
<b>TIM PENYUSUN</b>	<b>VIII</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	<b>X</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>XIV</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>XVIII</b>
<b>BAB I   PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Tujuan dan Signifikansi Penelitian	2
1.4. Tinjauan Pustaka dan Tawaran Kebaruan	3
1.5. Kerangka Pemikiran	6
1.6. Metode Penelitian	9
<b>BAB II   PEMETAAN KOMITMEN PADA DEKLARASI PEMIMPIN G20 ARAB SAUDI</b>	<b>13</b>
2.1. Linimasa Presidensi Arab Saudi 2020	13
2.2. Komitmen dalam Isu-Isu di bawah Jalur Keuangan	14
2.2.1. Mata Uang Kripto	14
2.2.2. Arsitektur Keuangan Internasional	15
2.2.3. Perpajakan Internasional	18
2.3. Komitmen dalam Isu-Isu di bawah Jalur Sherpa	20
2.3.1. Lingkungan dan Perubahan Iklim	20
2.3.2. Pendidikan	22
2.3.3. Energi	23
2.3.4. Pembangunan	25

2.3.5. Ketenagakerjaan	28
2.3.6. Perdagangan dan Investasi	30
2.3.7. Antikorupsi	31
2.3.8. Kesehatan	33
<b>2.4. Komitmen dalam Isu-Isu Lainnya</b>	<b>35</b>
2.4.1. Ekonomi Digital	35
2.4.2. Pemberdayaan Perempuan	36
2.4.3. Pariwisata	37
2.4.4. Migrasi dan Pengungsi	40
2.4.5. Pertanian	41
2.4.6. Air Bersih	42
<b>2.5. Kesesuaian dan Kebermanfaatan Komitmen G20 Arab Saudi Bagi Prioritas Pembangunan Nasional</b>	<b>43</b>

### **BAB III | ANALISIS IMPLEMENTASI KOMITMEN INDONESIA PADA FORUM G20 ARAB SAUDI**

**49**

<b>3.1. Tingkat Implementasi Komitmen Indonesia</b>	<b>49</b>
3.1.1. Implementasi Komitmen dalam Isu-isu di bawah Jalur Keuangan	49
3.1.1.1. Implementasi Komitmen dalam Isu Mata Uang Kripto	49
3.1.1.2. Implementasi Komitmen dalam Isu Arsitektur Keuangan Internasional	50
3.1.1.3. Implementasi Komitmen dalam Isu Perpajakan Internasional	52
3.1.2. Implementasi Komitmen dalam Isu-isu di bawah Jalur Sherpa	54
3.1.2.1. Implementasi Komitmen dalam Isu Lingkungan dan Perubahan Iklim	54
3.1.2.2. Implementasi Komitmen dalam Isu Pendidikan	60
3.1.2.3. Implementasi Komitmen dalam Isu Energi	64
3.1.2.4. Implementasi Komitmen dalam Isu Pembangunan	66
3.1.2.5. Implementasi Komitmen dalam Isu Ketenagakerjaan	71
3.1.2.6. Implementasi Komitmen dalam Isu Perdagangan dan Investasi	74
3.1.2.7. Implementasi Komitmen dalam Isu Antikorupsi	76
3.1.2.8. Implementasi Komitmen dalam Isu Kesehatan	84
3.1.3. Implementasi Komitmen dalam Isu-isu Lainnya	89
3.1.3.1. Implementasi Komitmen dalam Isu Ekonomi Digital	89
3.1.3.2. Implementasi Komitmen dalam Isu Pemberdayaan Perempuan	90
3.1.3.3. Implementasi Komitmen dalam Isu Pariwisata	93
3.1.3.4. Implementasi Komitmen dalam Isu Migrasi dan Pengungsi	95
3.1.3.5. Implementasi Komitmen dalam Isu Pertanian	97
3.1.3.6. Implementasi Komitmen dalam Isu Air Bersih	102
<b>3.2. Tantangan dan Kendala dalam Implementasi Komitmen Indonesia</b>	<b>104</b>

<b>BAB IV   URGENSI DAN PERTIMBANGAN IMPLEMENTASI KOMITMEN</b>	
<b>INDONESIA MELALUI DIPLOMASI EKONOMI</b>	<b>109</b>
<b>4.1. Diplomasi Ekonomi dalam Isu-isu di bawah Jalur Keuangan</b>	<b>109</b>
4.1.1. Diplomasi Ekonomi dalam Isu Arsitektur Keuangan Internasional	109
4.1.2. Diplomasi Ekonomi dalam Isu Perpajakan Internasional	109
<b>4.2. Diplomasi Ekonomi dalam Isu-isu di bawah Jalur Sherpa</b>	<b>110</b>
4.2.1. Diplomasi Ekonomi dalam Isu Lingkungan dan Perubahan Iklim	110
4.2.2. Diplomasi Ekonomi dalam Isu Pendidikan	111
4.2.3. Diplomasi Ekonomi dalam Isu Energi	112
4.2.4. Diplomasi Ekonomi dalam Isu Pembangunan	112
4.2.5. Diplomasi Ekonomi dalam Isu Perdagangan dan Investasi	114
4.2.6. Diplomasi Ekonomi dalam Isu Antikorupsi	114
4.2.7. Diplomasi Ekonomi dalam Isu Kesehatan	115
<b>4.3. Diplomasi Ekonomi dalam Isu-isu Lainnya</b>	<b>116</b>
4.3.1. Diplomasi Ekonomi dalam Isu Pemberdayaan Perempuan	116
4.3.2. Diplomasi Ekonomi dalam Isu Migrasi dan Pengungsi	117
4.3.3. Diplomasi Ekonomi dalam Isu Pertanian	119
4.3.4. Diplomasi Ekonomi dalam Isu Air Bersih	120
<b>BAB V   PENUTUP</b>	<b>123</b>
<b>5.1. Kesimpulan</b>	<b>123</b>
<b>5.2. Saran</b>	<b>124</b>
<b>5.3. Penelitian Selanjutnya</b>	<b>124</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>125</b>





# Daftar Tabel

Tabel 1. 1. Definisi dan Indikator Operasional Matriks 6P	10
Tabel 2. 1. Komitmen Bidang Arsitektur keuangan internasional	15
Tabel 2. 2. Komitmen Bidang Perpajakan Internasional	19
Tabel 2. 3. Komitmen Bidang Lingkungan dan Perubahan Iklim	21
Tabel 2. 4. Komitmen Bidang Pendidikan	23
Tabel 2. 5. Komitmen Bidang Energi	24
Tabel 2. 6. Komitmen Bidang Pembangunan	26
Tabel 2. 7. Komitmen Bidang Ketenagakerjaan	29
Tabel 2. 8. Komitmen Bidang Perdagangan dan Investasi	30
Tabel 2. 9. Komitmen Bidang Anti-Korupsi	31
Tabel 2. 10. Komitmen Bidang Kesehatan	34
Tabel 2. 11. Komitmen Bidang Pemberdayaan Perempuan	37
Tabel 2. 12. Komitmen Bidang Pariwisata	38
Tabel 2. 13. Komitmen Bidang Migrasi dan Pengungsi	40
Tabel 2. 14. Komitmen Bidang Pertanian	42
Tabel 2. 15. Komitmen Bidang Air Bersih	43
Tabel 3. 1. Implementasi Komitmen Dalam Isu Mata Uang Kripto	49
Tabel 3. 2. Implementasi Komitmen Dalam Isu Arsitektur Keuangan Internasional	50
Tabel 3. 3. Implementasi Komitmen Dalam Isu Perpajakan Internasional	52
Tabel 3. 4. Implementasi Komitmen Dalam Isu Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim	54
Tabel 3. 5. Implementasi Komitmen Dalam Isu Pendidikan	61
Tabel 3. 6. Implementasi Komitmen Dalam Isu Energi	64
Tabel 3. 7. Implementasi Komitmen Dalam Isu Pembangunan	66
Tabel 3. 8. Implementasi Komitmen Dalam Isu Ketenagakerjaan	71
Tabel 3. 9. Implementasi Komitmen Dalam Isu Perdagangan dan Investasi	75
Tabel 3. 10. Implementasi Komitmen Dalam Isu Antikorupsi	77
Tabel 3. 11. Implementasi Komitmen Dalam Isu Kesehatan	85
Tabel 3. 12. Implementasi Komitmen Dalam Isu Ekonomi Digital	89
Tabel 3. 13. Implementasi Komitmen Dalam Isu Pemberdayaan Perempuan	91
Tabel 3. 14. Implementasi Komitmen Dalam Isu Pariwisata	93
Tabel 3. 15. Implementasi Komitmen Dalam Isu Migrasi dan Pengungsi	95
Tabel 3. 16. Implementasi Komitmen Dalam Isu Pertanian	98
Tabel 3. 17. Implementasi Komitmen Dalam Isu Air Bersih	102





# BAB I

## Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagai sebuah forum internasional yang merepresentasikan kekuatan ekonomi terbesar di dunia, G20 mengemban peranan penting dalam mengawal perekonomian global. Anggota-anggota G20 yang merepresentasikan 80 persen PDB global, 75 persen perdagangan internasional dan 60 persen populasi dunia (G20, 2022) bertemu secara rutin setiap tahun untuk menghasilkan deklarasi yang menyatakan komitmen-komitmen untuk mengatasi persoalan yang tengah dihadapi dunia dan memajukan isu-isu prioritas tertentu. Namun, mengingat G20 merupakan forum yang bersifat informal, tidak ada mekanisme yang dapat digunakan untuk memaksa anggota G20 untuk melaksanakan atau mematuhi komitmen yang telah dibuat. Pun demikian, dengan begitu besarnya kekuatan yang direpresentasikan oleh G20, forum ini secara inheren memiliki tanggung jawab yang sama besarnya terhadap masyarakat dunia yang dapat terdampak oleh tindakan atau pengabaian (*inaction*)-nya (Hajnal, 2019). Kondisi ini menyebabkan pentingnya keberadaan pihak ketiga yang dapat menilai dan mengevaluasi pelaksanaan komitmen oleh anggota-anggota G20 demi mendesak akuntabilitas G20 terhadap pihak-pihak yang terdampak olehnya.

Salah satu lembaga yang telah melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan komitmen G20 secara rutin adalah G20 Research Group yang berbasis di University of Toronto, Kanada. Lembaga ini menerbitkan *Compliance Report* (Laporan Kepatuhan) setiap tahunnya untuk menganalisis kepatuhan anggota-anggota G20 terhadap sejumlah komitmen yang dianggap sebagai komitmen prioritas. Secara khusus, dalam *Compliance Report* terakhir yang diterbitkan oleh G20 Research Group bersama *Center for International Institutions Research* (2021) untuk KTT Riyadh pada tahun 2020, mereka menganalisis 20 komitmen prioritas yang tertuang dalam Deklarasi Pemimpin dan menempatkan Indonesia pada peringkat keempat paling rendah dengan rerata skor kepatuhan 78%. Indonesia dinilai memiliki skor kepatuhan yang rendah terhadap komitmen-komitmen di bidang pembangunan dalam rangka mengatasi pandemi COVID-19 dan pengurangan sampah plastik serta hanya menunjukkan kepatuhan parsial terhadap komitmen-komitmen di bidang makroekonomi, pembangunan, kesehatan, energi, lingkungan dan perubahan iklim. Dengan demikian, laporan ini memperlihatkan bahwa masih banyak yang

perlu ditingkatkan dari upaya Pemerintah Indonesia dalam memenuhi komitmen-komitmennya berdasarkan KTT G20 Riyadh 2020.

Sayangnya, meskipun G20 Research Group telah melakukan penilaian berdasarkan metode yang ketat, harus diakui bahwa penilaian mereka belum dapat diklaim komprehensif karena metode mereka hanya digunakan untuk menilai sebagian dari komitmen yang dibuat oleh anggota-anggota G20. Penelitian ini dibuat dalam rangka menyajikan penilaian yang lebih menyeluruh terhadap komitmen-komitmen yang telah dibuat oleh Pemerintah Indonesia dalam KTT G20 Riyadh 2020 dengan menggunakan metode yang diadaptasi dan dimodifikasi dari metode G20 Research Group. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif sehingga dapat menghasilkan arahan dan rekomendasi yang lebih tepat bagi Pemerintah Indonesia dalam rangka melaksanakan dan mematuhi komitmen-komitmennya serta memperkuat kerja sama dengan anggota-anggota G20 dalam menghadapi tantangan global.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, penelitian ini mengangkat permasalahan berikut:

1. Bagaimana peta komitmen Indonesia yang tertuang dalam *Leaders' Declaration* KTT G20 Riyadh?
2. Bagaimana kesesuaian dan kebermanfaatannya Komitmen G20 Riyadh Bagi Prioritas Pembangunan Nasional?
3. Bagaimana tingkat implementasi komitmen Indonesia yang tertuang di dalam *Leaders' Declaration* KTT G20 Riyadh antara November 2021 hingga April 2022? Serta apa saja tantangan dan kendala dalam implementasi komitmen Indonesia?
4. Bagaimana upaya diplomasi ekonomi dalam menindaklanjuti implementasi komitmen Indonesia?

## 1.3. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan berikut:

1. Menginventarisasi komitmen Indonesia pada *Leaders' Declaration* (Deklarasi Pemimpin) di tahun 2020 serta membuat laporan perkembangannya.
2. Menganalisis komitmen yang seiring dan sejalan dengan prioritas pembangunan Indonesia serta mengkaji manfaatnya bagi pembangunan Indonesia.
3. Menilai tingkat implementasi komitmen Indonesia yang tertuang di dalam *Leaders' Declaration* KTT G20 Riyadh antara November 2021 hingga

April 2022 serta memahami tantangan dan kendala dalam implementasi komitmen Indonesia.

4. Menganalisis tindak lanjut implementasi komitmen Indonesia melalui upaya diplomasi ekonomi sekaligus memberikan masukan untuk penyusunan materi kebijakan diplomasi ekonomi Pemerintah Indonesia terkait perkembangan isu ini di masa mendatang.

#### **1.4. Tinjauan Pustaka dan Tawaran Kebaruan**

G20 muncul dari kondisi dunia yang semakin terhubung secara ekonomi, di mana permasalahan yang terjadi di satu negara dapat dengan cepat berimbas pada negara-negara lainnya, menciptakan reaksi berantai yang berkulminasi pada sebuah krisis di tingkat internasional. Kondisi ini mendesak adanya sebuah mekanisme untuk mengoordinasikan kebijakan ekonomi dari negara-negara di dunia demi menghindari krisis dan mengatasinya ketika telah terjadi. Namun, kondisi krisis yang begitu dinamis menuntut mekanisme tersebut untuk dapat mengambil keputusan dan bertindak secara cepat. Hal ini berarti bahwa organisasi internasional formal seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi kurang efektif mengingat jumlah anggota yang sangat banyak dan mekanisme perundingan formal menyebabkan keputusan tidak dapat diambil secara tepat waktu. Dalam kondisi inilah posisi G20 menjadi sangat strategis sebagai organisasi dengan jumlah anggota yang lebih kecil dan mekanisme perundingan yang lebih informal tetapi tetap mampu merepresentasikan mayoritas dari perekonomian global. Keunggulan ini telah diperlihatkan oleh G20 dalam peran sentralnya untuk mengatasi krisis keuangan Asia tahun 1999 dan krisis hipotek subprima tahun 2008 (Kathuria & Kukreja, 2019).

Namun, sebagai sebuah lembaga informal yang tidak didirikan berdasarkan perjanjian internasional yang mengikat, menilai performa G20 dapat menjadi cukup menantang. Ketidakhadiran mekanisme kontrol yang efektif menyebabkan terbatasnya kemampuan pihak ketiga untuk menuntut akuntabilitas dari G20, termasuk dalam hal menuntut G20 untuk memperbaiki tindakan yang menimbulkan eksternalitas negatif atau untuk bertindak dengan lebih konkret (Hajnal, 2019). Pun demikian, G20 tetap merupakan salah satu lembaga internasional terbesar di dunia yang merepresentasikan 80 persen PDB global, 75 persen perdagangan internasional dan 60 persen populasi dunia (G20, 2022). Hal ini berarti bahwa G20 memiliki kemampuan signifikan untuk memengaruhi isu-isu strategis yang berdampak pada kehidupan banyak orang, termasuk tetapi tidak terbatas pada: kerja sama ekonomi, perdagangan bebas, pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan hijau, anti-korupsi, perubahan iklim, kesehatan global, kesetaraan gender, pekerjaan layak, keamanan digital, pendidikan sepanjang hayat, dan masih banyak lagi. Dengan menyadari betapa besarnya kekuatan yang dimiliki oleh G20, maka menilai performa dan menuntut akuntabilitas dari G20 adalah suatu keharusan, sebagaimana disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris David Cameron di bawah:

“[...] we come to these summits, we make these commitments, we say we are going to do these things and it is important that there is an organization that checks upon who has done what”

“[...] kita mendatangi KTT-KTT ini, kita membuat komitmen-komitmen ini, kita berjanji kita akan melakukan hal-hal ini jadi harus ada organisasi yang memeriksa siapa sudah melakukan apa.”

— David Cameron, Perdana Menteri Inggris, di KTT Los Cabos 2012

Salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam menilai performa G20 adalah menganalisis seberapa jauh negara-negara G20 mengimplementasikan komitmen-komitmen yang mereka sepakati dalam KTT G20. Pendekatan ini membutuhkan analisis terhadap konten dari dokumen Deklarasi Pemimpin G20 untuk mengeliminasi elemen-elemen yang merupakan retorika dan mengekstrak elemen-elemen yang dapat dimaknai sebagai komitmen. Analisis ini akan menghasilkan daftar komitmen G20 untuk dinilai berdasarkan metodologi tertentu. Dalam hal ini, metodologi paling sederhana untuk menilai komitmen G20 adalah dengan menggunakan skala tiga tingkat berdasarkan apakah suatu komitmen sudah dilaksanakan atau belum. Sebagai contoh, G20 Research Group (G20 Research Group, 2017) menggunakan skala tiga tingkat dengan skor -1, 0 dan +1, di mana ‘-1’ mengindikasikan suatu komitmen belum diimplementasikan atau tidak dipatuhi, ‘0’ mengindikasikan suatu komitmen sedang dalam proses untuk diimplementasikan atau dipatuhi dan ‘+1’ mengindikasikan komitmen telah sepenuhnya diimplementasikan atau dipatuhi. Ini merupakan metode sederhana yang cukup reliabel untuk mengetahui seberapa jauh suatu negara berhasil mengimplementasikan komitmen-komitmennya di G20. Namun, metode ini masih terbatas dalam hal menilai status komitmen yang sedang dalam proses menuju diimplementasikan atau dipatuhi karena setiap kondisi antara hanya akan digeneralisasi dengan satu label.

Metode lain yang lebih komprehensif untuk menganalisis komitmen G20 adalah memberikan skor terhadap setiap komitmen berdasarkan kriteria-kriteria kualitatif. Metode ini memungkinkan perluasan pemahaman terhadap beragam kondisi di mana suatu komitmen sedang dalam proses menuju diimplementasikan atau dipatuhi. Salah satu contoh yang cukup relevan untuk direplikasi adalah matriks enam ‘D’ yang dikembangkan oleh direktur dan pendiri G20 Research Group, John Kirton, berdasarkan pola kinerja G20 yang ia amati antara tahun 2008-2012. Melalui matriks ini, Kirton (2012) menggambarkan enam tahapan yang senantiasa muncul dalam pengimplementasian kesepakatan G20 oleh pemimpin-pemimpinnya. Tahap pertama adalah Manajemen Politik Domestik (*Domestic Political Management*), yang menggambarkan bagaimana seorang pemimpin hadir dalam pertemuan G20 dan mengangkat persoalan dalam negerinya ke forum. Tahap kedua adalah Musyawarah (*Deliberation*), yang menggambarkan seberapa lama para pemimpin dunia mendiskusikan permasalahan-permasalahan dunia dan



seberapa efektif diskusi tersebut. Tahap ketiga adalah Penetapan Direksi (*Direction Setting*), yang menggambarkan bagaimana para pemimpin mengafirmasi atau menciptakan suatu nilai atau norma internasional. Tahap keempat adalah Pengambilan Keputusan (*Decision Making*), yang menggambarkan bagaimana para pemimpin memutuskan komitmen dan kewajiban bersama. Tahap kelima adalah Pelaksanaan (*Delivery*), yang disebut Kirton sebagai tahap paling penting di mana para pemimpin mengimplementasikan atau mematuhi komitmen yang telah disepakati sebelumnya. Tahap keenam atau terakhir adalah Pengembangan Tata Kelola Global (*Development of Global Governance*), di mana pelaksanaan kolektif atas komitmen-komitmen yang disepakati pada akhirnya membangun arsitektur institusi internasional baru.

Dengan menggabungkan matriks enam 'D' yang dikembangkan John Kirton dan skala status implementasi komitmen yang digunakan dalam laporan kepatuhan G20 Research Group, kita dapat mengembangkan matriks enam tingkatan yang menggambarkan hierarki pelaksanaan komitmen pada level domestik. Tingkat pertama adalah Pengadopsian, yang menggambarkan bagaimana pemimpin negara membawa pulang hasil pertemuannya di KTT G20 dan memperkenalkan komitmen-komitmen yang ia sepakati ke publik, baik melalui pernyataan langsung maupun melalui perwakilannya. Tingkat kedua adalah Pembahasan, yang menggambarkan proses formal untuk membahas upaya pengimplementasian dan mematuhi suatu komitmen oleh lembaga-lembaga di bawah pemimpin negara. Tingkat ketiga adalah Penetapan Agenda, yang menggambarkan upaya-upaya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam mengarusutamakan atau mendiseminasikan nilai dan norma yang terkandung dalam suatu komitmen. Tingkat keempat adalah Pengambilan Keputusan, yang menggambarkan adanya aturan atau kebijakan yang telah disetujui pihak berwenang untuk mengimplementasikan atau mematuhi suatu komitmen. Tingkat kelima adalah Pelaksanaan, yang menggambarkan kondisi bahwa aturan atau kebijakan pada tingkat sebelumnya telah terlaksana dan dampaknya dapat diukur. Tingkat keenam atau terakhir adalah Pelembagaan, yang menggambarkan kondisi final di mana suatu komitmen telah terlembagakan secara formal melalui pembentukan suatu lembaga baru di bawah undang-undang.



**Bagan 1.** Matriks Enam 'P' Implementasi Komitmen Indonesia

Dengan menggunakan Matriks Enam 'P', penelitian ini menawarkan kebaruan dalam memahami implementasi komitmen G20 dengan cara mengikutsertakan berbagai jenis tahapan sebelum suatu komitmen diimplementasikan sepenuhnya. Hal ini memungkinkan pemahaman yang lebih objektif terhadap pelaksanaan komitmen suatu negara dibandingkan skala tiga tingkat G20 Research Group yang menempatkan seluruh tahapan sebelum implementasi sebagai 'kepatuhan parsial'. Melalui pemahaman yang lebih komprehensif, penelitian ini dapat secara tepat mengidentifikasi kendala dan tantangan yang menghalangi implementasi lebih lanjut dari suatu komitmen. Selain itu, penelitian ini juga menawarkan kebaruan tambahan dengan cara menyusun strategi dan rekomendasi yang dapat diadopsi Pemerintah Indonesia untuk menindaklanjuti pelaksanaan komitmennya melalui pemetaan komitmen-komitmen yang seiring dan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional serta jalur-jalur diplomasi ekonomi yang dapat digunakan untuk mematuhi komitmen-komitmen yang membutuhkan kerja sama multilateral. Secara keseluruhan, hasil dari penelitian ini tidak hanya akan berkontribusi terhadap penelitian untuk menilai kinerja G20, tetapi juga membantu meningkatkan kinerja kepatuhan Pemerintah Indonesia sendiri.

### 1.5. Kerangka Pemikiran

Demi mencapai tujuan utama dari penelitian ini sebagaimana diuraikan pada sub-bagian 1.2, penting untuk memastikan bahwa penelitian ini tidak hanya menghasilkan skor atau kuantifikasi atas performa Pemerintah Indonesia, tetapi juga mampu menjadi pedoman untuk menghasilkan tindakan praktis yang dapat mendorong posisi Pemerintah Indonesia di kancah politik global. Oleh sebab itu, penelitian ini harus dipandu oleh sejumlah kerangka pemikiran yang dapat mengarahkan analisis untuk mencapai tujuan tersebut. Hal pertama yang harus

digarisbawahi adalah penelitian ini merupakan bagian dari upaya untuk menuntut akuntabilitas G20, khususnya melalui kepatuhan Pemerintah Indonesia terhadap komitmen-komitmen G20. Dalam hal ini, akuntabilitas harus dimaknai sebagaimana digunakan dalam konteks pemerintahan demokratis, yakni bahwa setiap aktor harus dapat dimintai pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang terkena pengaruh dari setiap tindakan (dan non-tindakan) yang dihasilkan aktor tersebut. Melalui akuntabilitas, G20 akan mendapatkan legitimasi untuk terus beroperasi dan menjalankan agendanya (Hajnal, 2019). Dengan kata lain, hasil dari penelitian ini akan memengaruhi legitimasi G20 di mata dunia, termasuk legitimasi Indonesia sebagai tuan rumah KTT G20 pada tahun 2022.

Secara umum, terdapat tiga elemen yang merepresentasikan akuntabilitas, yaitu transparansi, justifikasi dan penegakan. Transparansi mengacu pada seberapa jauh informasi mengenai kebijakan dan rencana hingga proses perumusannya dapat diakses dan diketahui oleh publik. Institusi yang transparan harus mendokumentasikan seluruh kegiatannya dan membukanya ke publik, bahkan tanpa diminta. Elemen ini penting untuk memungkinkan publik mengetahui kemajuan suatu institusi dalam mencapai tujuan-tujuannya. Selanjutnya, justifikasi mengacu pada bagaimana institusi menerangkan alasan di balik setiap kebijakan dan rencana yang dibuatnya. Justifikasi akan memfasilitasi debat publik yang bermakna, terutama ketika institusi mengambil kebijakan dan rencana yang bersifat kontroversial. Terakhir, penegakan mengacu pada beragam mekanisme untuk memastikan institusi melaksanakan kebijakan dan rencana yang telah dibuatnya, baik melalui pengenaan sanksi, pembentukan komite pengawas, hingga pemberian insentif. Di antara ketiga elemen ini, G20 sudah memiliki mekanisme internal untuk menciptakan transparansi dan justifikasi, terutama melalui pembentukan sejumlah *Engagement Group* yang berfungsi sebagai wadah untuk melibatkan khalayak yang lebih luas, termasuk warga negara di luar anggota G20. Namun, sebagaimana telah dijelaskan berulang kali sebelumnya, G20 belum memiliki mekanisme untuk menegakkan kebijakan dan rencana yang dibuatnya. Hal ini menyebabkan upaya untuk menuntut akuntabilitas G20 bergantung sepenuhnya pada keberadaan pihak-pihak eksternal yang mampu memantau dan mengevaluasi kinerjanya (Hilbrich & Schwab, 2018).

Namun, aspek lain yang perlu diperhatikan perihal menuntut akuntabilitas adalah memahami sejauh mana suatu institusi dapat dianggap bertanggung jawab. Aspek ini sangat berkaitan erat dengan tingkat performa yang dapat diekspektasikan dari suatu institusi. Institusi yang tidak memiliki kekuatan memaksa seperti G20 tidak dapat diekspektasikan untuk berbuat sama besarnya seperti negara. Dalam hal ini, G20 harus dipahami sebagai sebuah institusi internasional yang memelihara aturan dan norma internasional, sebagaimana didefinisikan oleh Duffield (2007) khususnya seputar tata kelola perekonomian global. Dengan memahami G20 sebagai institusi internasional, maka G20 tidak dapat sepenuhnya diekspektasikan untuk menghasilkan tindakan yang bersifat konkret atau mudah terukur. Hal ini karena produk utama

dari institusi internasional adalah norma-norma internasional yang kemudian menjadi fondasi dari sebuah rezim global yang akan memengaruhi perilaku aktor-aktor di dalam hubungan internasional. Komitmen-komitmen G20 dapat dipahami sebagai sebuah norma internasional karena sifatnya yang tidak mengikat tetapi mampu memengaruhi perilaku aktor-aktor internasional. Lebih dari itu, G20 juga tidak memiliki sekretariat atau badan eksekutif yang berfungsi untuk melaksanakan komitmen-komitmennya. Hal ini menyebabkan akuntabilitas G20 tidak dapat terpisahkan dari kinerja anggota-anggotanya dalam melaksanakan komitmen-komitmen G20. Persoalan inilah yang menjustifikasikan penelitian untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan komitmen G20 di level domestik, khususnya pelaksanaan komitmen oleh Pemerintah Indonesia.

Selanjutnya, masih dalam konteks institusi internasional, kepatuhan Pemerintah Indonesia terhadap komitmen-komitmen G20 akan menjadi bagian dari proses yang dikenal dengan istilah difusi norma internasional. Finnemore dan Sikkink (1998) mendefinisikan difusi norma internasional sebagai sebuah siklus yang merepresentasikan bagaimana norma-norma yang diciptakan oleh segelintir negara berkembang menjadi norma internasional dan kemudian menggantikan norma-norma domestik di negara-negara lainnya. Terdapat tiga tahapan penting dalam difusi norma internasional. Tahap pertama adalah kemunculan norma (*norm emergence*). Tahap ini terjadi melalui sinergi antara dua elemen, yaitu enterprenir norma (*norm entrepreneur*) dan organisasi. Enterprenir norma menciptakan dan mempromosikan norma melalui organisasi yang ia bentuk. Secara persuasif, enterprenir norma berusaha meyakinkan masyarakat untuk menerima norma yang ia promosikan. Ketika jumlah masyarakat yang teryakinkan sudah mencapai titik kritis (*critical mass*), maka norma tersebut akan mencapai sebuah titik puncak (*tipping point*).

Setelah mencapai titik puncak, tahap kedua dari siklus norma pun dimulai, yaitu pengaliran norma (*norm cascade*). Pada tahap ini, norma yang berada di titik puncak tersebut mengalir ke bawah, ditandai dengan meningkatnya negara-negara yang menerima norma tersebut. Proses pengaliran norma ini terjadi melalui sosialisasi internasional. Ketika norma tersebut sudah diterima dengan sangat luas (titik ekstrem dari pengaliran), norma tersebut akan terinternalisasi dan menjadi sesuatu yang diterima begitu saja (*taken for granted*). Inilah tahap terakhir dari siklus norma, yaitu internalisasi norma (*norm internalization*). Ketika norma sudah terinternalisasi, akan terbentuk berbagai institusi yang ditujukan untuk melanggengkan kebenaran dari norma tersebut (Finnemore & Sikkink, 1998). Dalam penelitian ini, pelaksanaan komitmen G20 oleh Pemerintah Indonesia akan dilihat sebagai bagian dari tahap *norm cascade* menuju *norm internalization* di mana Pemerintah Indonesia menginternalisasi norma-norma yang tertuang pada komitmen-komitmen G20 ke dalam lembaga-lembaga nasionalnya.

Dengan mematuhi komitmen-komitmen G20, maka Pemerintah Indonesia akan menjadi bagian dari *norm entrepreneur* yang memiliki legitimasi untuk mempromosikan komitmen-komitmen G20 ke lebih banyak aktor-aktor

internasional. Legitimasi ini akan memperkuat posisi Pemerintah Indonesia sebagai tuan rumah KTT G20 di tahun 2022 dan dengan sendirinya memberikan lebih banyak daya tawar bagi upaya diplomasi ekonomi Pemerintah Indonesia. Hal ini dapat dimungkinkan karena diplomasi ekonomi, sebagaimana didefinisikan oleh Bayne & Woolcock (2016), sebagai sebuah proses pengambilan keputusan seputar ekonomi internasional. Hal ini berarti bahwa diplomasi ekonomi akan tunduk pada aspek-aspek yang mengatur hubungan internasional, seperti relasi kuasa antara aktor, keberadaan organisasi dan rezim internasional, serta mekanisme pasar bebas. Dalam proses ini terdapat proses tawar-menawar yang terjadi secara konstan antara setiap aktor yang akan terpengaruh oleh aspek-aspek tersebut. Legitimasi aktor-aktor lain, terutama anggota-anggota G20 yang merepresentasikan mayoritas perekonomian global, akan berperan penting dalam meningkatkan kemampuan Pemerintah Indonesia dalam proses pengambilan keputusan yang terjadi di kancah internasional ini.

## 1.6. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga fase, yaitu: (1) fase pengumpulan data; (2) fase analisis data; dan (3) fase penulisan laporan hasil analisis. Pada fase pertama, penelitian ini akan melakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang terkait dengan G20 Riyadh tahun 2020, antara lain: Pengumpulan dokumen komitmen dalam G20 Riyadh Tahun 2020; Pengumpulan dokumen kebijakan, siaran pers, dan informasi kegiatan pemerintah (mulai dari presiden hingga kementerian/lembaga) pasca-G20 Riyadh 2020; Pengumpulan dokumen kebijakan pembangunan Indonesia; dan kuesioner.

Pada fase kedua, penelitian ini akan menganalisis sejumlah data yang dikumpulkan pada fase pertama melalui berbagai metode. Pertama, penelitian ini menggunakan analisis pemetaan, yaitu metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk mengorganisir pengetahuan melalui representasi visual (Wilson et al., 2016). Pemetaan meliputi proses penggambaran secara sistematis yang melibatkan pengumpulan data, dan fakta yang saling dihubungkan hingga memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap data dan fakta yang diperoleh (Rashid & Rigas, 2010). Pemetaan yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi pemetaan terhadap komitmen-komitmen para pemimpin negara pada Presidensi G20 Riyadh Tahun 2020 yang tercantum pada deklarasi, komitmen-komitmen Pemerintah Indonesia pada deklarasi tahun 2020, implementasi dan kebijakan Pemerintah Indonesia, peluang, dan tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan komitmen, serta rekomendasi untuk mewujudkan pelaksanaan komitmen. Selain itu, penelitian ini juga memetakan perbandingan pembangunan Indonesia sehingga dapat mengidentifikasi komitmen-komitmen Pemerintah Republik Indonesia pada Presidensi G20 tahun 2020 yang sejalan dengan prioritas pembangunan Indonesia.

Setelah mengidentifikasi komitmen-komitmen Indonesia, penelitian ini menggunakan analisis teks kualitatif (*qualitative text analysis* - QTA) untuk

menentukan indikator-indikator yang dapat digunakan dalam mengukur capaian Implementasi Komitmen Indonesia (IKI). QTA adalah metode untuk memilah dan mereduksi data kualitatif menjadi kategori-kategori tematik dengan mengacu pada sebuah sistem kategorisasi yang telah ditentukan sebelumnya (Kuckartz, 2019). Metode ini kemudian akan diperkuat oleh metode analisis diskursus kritis (*critical discourse analysis* - CDA) untuk menelusuri dan mengungkapkan makna-makna yang tidak serta-merta ditampilkan secara harafiah oleh sebuah teks (Mullet, 2018). Dalam penelitian ini, metode QTA dan CDA akan diterapkan pada dokumen-dokumen yang terkait dengan G20 (termasuk, tetapi tidak terbatas pada deklarasi, komunike, minuta, laporan, kertas posisi, makalah akademik, artikel berita) dan kuesioner. Berdasarkan sejumlah data kualitatif tersebut, penelitian ini akan mengidentifikasi: (1) komitmen-komitmen Indonesia yang diimplementasikan melalui kebijakan pemerintah; (2) komitmen-komitmen Indonesia yang seiring dan sejalan dengan prioritas pembangunan Indonesia; dan (3) komitmen-komitmen yang bermanfaat bagi pembangunan Indonesia; beserta indikator pencapaian komitmen-komitmen tersebut. Selanjutnya, penelitian ini akan menempatkan pelaksanaan komitmen Indonesia ke dalam matriks 6P dengan mengacu pada definisi dan indikator sebagai berikut:

**Tabel 1. 1. Definisi dan Indikator Operasional Matriks 6P**

Kode	Konsep	Definisi	Indikator
P1	Pengadopsian	Bagaimana pemimpin negara membawa pulang hasil pertemuannya di KTT G20 dan memperkenalkan komitmen-komitmen yang ia sepakati ke publik, baik melalui diseminasi langsung atau melalui perwakilannya.	-Berita Acara -Konferensi Pers
P2	Pembahasan	Proses formal untuk membahas upaya mengimplementasikan dan mematuhi suatu komitmen oleh lembaga-lembaga di bawah pemimpin negara.	-Rapat Internal Pemerintah
P3	Penetapan Agenda	Upaya-upaya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam mengarusutamakan atau mendiseminasikan nilai dan norma yang terkandung dalam suatu komitmen.	-Sosialisasi/Arahan/ Imbauan -Iklan Layanan Masyarakat -Rapat Dengar Pendapat
P4	Pengambilan Keputusan	Adanya aturan atau kebijakan yang telah disetujui pihak berwenang untuk mengimplementasikan atau mematuhi suatu komitmen.	-Dokumen aturan/regulasi/ kebijakan/program -Pembentukan satgas/panja pelaksana
P5	Pelaksanaan	Kondisi di mana aturan atau kebijakan di tahap sebelumnya telah terlaksana dan berdampak.	-Klaim perubahan dalam siaran pers, pernyataan dalam berita, laporan kinerja, atau data statistik


P6	Pelebagaan	Kondisi final di mana suatu komitmen telah terlembaga, baik secara formal maupun informal.	-Pembentukan Lembaga melalui ketentuan undang-undang dan/atau undang-undang dasar
----	------------	--	---

Indikator-indikator pencapaian komitmen Indonesia kemudian akan diukur melalui analisis statistik sederhana dengan cara membandingkan sejumlah data statistik penting yang merepresentasikan indikator-indikator capaian IKI dalam periode sebelum dan sesudah G20 Riyadh (2020-2022). Lebih lanjut, untuk dapat memberikan rekomendasi dan masukan mengenai arah kebijakan diplomasi ekonomi Indonesia yang terkait dengan pencapaian komitmen Indonesia, penelitian ini akan melakukan pemetaan kanal diplomasi ekonomi yang dapat menjadi wadah untuk merealisasikan atau menindaklanjuti komitmen Indonesia di tingkat internasional. Hasil pemetaan ini diharapkan dapat menginformasikan penyusunan strategi dan materi diplomasi ekonomi yang berkaitan dengan pelaksanaan komitmen Indonesia.

Akhirnya, pada fase ketiga, akan disusun sebuah laporan hasil penelitian dengan sistematika sebagai berikut:

- a. **BAB 1** merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, tujuan, tinjauan pustaka dan tawaran kebaruan, kerangka pemikiran, dan metode penelitian.
- b. **BAB 2** memuat informasi dan pemetaan komitmen dalam Deklarasi Pemimpin KTT G20 Tahun 2020 di Riyadh, Arab Saudi. Pemetaan komitmen-komitmen tersebut didasarkan pada: (1) ruang lingkup atau cakupan isu; (2) kesesuaian dan manfaat komitmen bagi prioritas pembangunan nasional.
- c. **BAB 3** menjelaskan tentang hasil analisis IKI pada forum G20 Arab Saudi, yang terdiri dari analisis tingkat implementasi dan analisis kendala serta tantangan.
- d. **BAB 4** menjelaskan tentang urgensi dan pertimbangan Implementasi Komitmen Indonesia melalui diplomasi ekonomi.
- e. **BAB 5** berisi kesimpulan dan saran.

Bagan berikut menyajikan ilustrasi metode penelitian ini secara ringkas:



**Bagan 2.** Diagram Alur Metode Penelitian



# BAB II

## Pemetaan Komitmen Pada Deklarasi Pemimpin G20 Arab Saudi

### 2.1. Linimasa Presidensi Arab Saudi 2020

Pada 1 Desember 2019, Arab Saudi mengambil alih kursi kepresidenan G20, menjelang KTT Pemimpin yang akan diadakan di Riyadh 21-22 November 2020. Arab Saudi memimpin kerja G20 dengan tema “Merealisasikan Peluang di Abad ke-21 untuk Semua,” dengan fokus pada tiga tujuan, yaitu memberdayakan masyarakat dengan menciptakan kondisi di mana semua orang – terutama perempuan dan pemuda – dapat hidup, bekerja, dan berkembang; menjaga planet ini dengan mendorong upaya kolektif untuk melindungi kepentingan bersama global kita; dan membentuk batas baru dengan mengadopsi strategi jangka panjang dan berani untuk berbagi manfaat inovasi dan kemajuan teknologi. Beberapa *Working Group* dan *Engagement Group* kunci digelar. Pada 27 Januari 2020, dilaksanakan pertemuan awal G20 Women 20 (W20) berlangsung untuk secara resmi meluncurkan sesi pertama dialog nasional tahunan tentang isu-isu perempuan. Pada 5 Februari 2020, perwakilan walikota dari kelompok ekonomi dunia terkemuka G20 bertemu di Riyadh untuk pertemuan pertama delegasi Urban 20 (U20) guna membahas beberapa tantangan utama yang dihadapi masyarakat perkotaan. Pada 1 Juni 2020, Dialog G20 tentang AI: Pemimpin Gugus Tugas Revolusi Digital S20, Dr. Tareq Al-Naffouri, berbicara kepada para pemimpin G20 dengan pidato tentang kegunaan dan tantangan terkait kecerdasan buatan dalam respons pandemi COVID-19.

G20 kali ini juga menyoroti persoalan pemulihan ekonomi pasca pandemi serta ekonomi digital sebagai sektor ekonomi yang sangat berperan. Pada 7 September 2020, diadakan pertemuan Kelompok Keterlibatan Buruh 20, yang meluncurkan KTT L20 Saudi, dengan judul “Kontrak Sosial Baru untuk Pemulihan dan Ketahanan”. Pada 21 Oktober - 1 November 2020, KTT Think 20 (T20) para pemimpin dan pakar akademik global membuat sejumlah rekomendasi tentang solusi berbasis bukti yang mempromosikan multilateralisme, kerja sama internasional, ekonomi digital, energi berkelanjutan, dan dampak COVID-19 pada pekerja. Sementara itu, pada 25 September 2020, *Science Group Summit* (S20) menyatukan beberapa organisasi ilmiah dari negara-negara G20 dengan fokus pada kesehatan masa depan, ekonomi sirkular, dan revolusi digital.

Anggota G20 mengadakan KTT virtual darurat pada 26 Maret 2020, untuk merencanakan respons global yang terkoordinasi terhadap pandemi. Diketahui oleh Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz, para pemimpin berkomitmen untuk berbagi data epidemiologi dan kesehatan, memperkuat sistem kesehatan secara global, dan memperluas kapasitas produksi pasokan medis, dan menjanjikan lebih dari \$5 triliun ke dalam ekonomi global, sebagai bagian dari kebijakan fiskal yang ditargetkan. Sejumlah pertemuan luar biasa – pertemuan menteri pertanian, menteri ketenagakerjaan, menteri pariwisata, menteri ekonomi digital dan pertemuan darurat Kelompok Kerja Perdagangan dan Investasi – diadakan untuk membahas langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi dampak dari Pandemi COVID-19 ada rentang waktu 21-24 April 2020. Pada 3 September 2020, Pertemuan Luar Biasa Menlu G20 digelar. Diskusi berpusat pada penguatan kerja sama internasional lintas batas setelah COVID-19 dan pertukaran pengalaman nasional dan pelajaran dari langkah-langkah manajemen lintas batas yang diambil dalam menanggapi pandemi COVID-19.

## 2.2. Komitmen dalam Isu-Isu di bawah Jalur Keuangan

### 2.2.1. Mata Uang Kripto

Mata uang kripto merupakan isu yang hanya dibahas dalam satu paragraf di Deklarasi Pemimpin KTT G20 Riyadh, tetapi mendapatkan penekanan khusus. Isu ini mendapatkan perhatian karena banyaknya klaim bahwa mata uang kripto akan menjadi dirupsi selanjutnya di bidang keuangan. Hal ini karena mata uang kripto menawarkan suatu sistem keuangan yang terdesentralisasi, di mana arus keuangan tidak lagi diatur secara otoritatif oleh suatu badan terpusat, melainkan oleh suatu mekanisme pengambilan keputusan yang diikuti sejumlah pengguna yang tergabung di dalam jejaring *blockchain*. Dengan kata lain, mata uang kripto menawarkan suatu sistem keuangan yang berlawanan secara langsung dengan sistem keuangan yang dikawal oleh G20.

Pada saat yang sama, Deklarasi Pemimpin G20 juga mengakui bahwa mata uang kripto dapat menjadi bagian dari inovasi teknologi yang dapat menghadirkan manfaat bagi perekonomian. Namun, Deklarasi Pemimpin G20 menekankan banyaknya risiko yang telah diketahui dan inheren pada sistem keuangan terdesentralisasi yang ditawarkan oleh mata uang kripto. Oleh sebab itu, sikap yang diusulkan terhadap mata uang kripto adalah menetapkannya sebagai ilegal sembari tetap waspada dan melakukan pemantauan ketat, sebagaimana dapat dilihat pada kutipan berikut: *“While responsible technological innovations can deliver significant benefits to the financial system and the broader economy, we are closely monitoring developments and remain vigilant to existing and emerging risks* (Meskipun inovasi teknologi yang bertanggung jawab dapat menghasilkan manfaat yang signifikan bagi sistem keuangan dan perekonomian yang lebih luas, kami terus memantau dengan ketat perkembangannya dan tetap waspada terhadap risiko-risiko yang telah diketahui dan tengah berkembang).”

Lebih lanjut, Deklarasi Pemimpin G20 menegaskan bahwa mata uang kripto tidak boleh dibiarkan beroperasi sampai telah dilakukan proses yang tepat dan sesuai standar untuk mengelola risiko-risiko yang terkandung di dalam ‘inovasi teknologi keuangan’ ini: *“No so-called ‘global stablecoins’ should commence operation until all relevant legal, regulatory and oversight requirements are adequately addressed through appropriate design and by adhering to applicable standards* (Apa yang disebut dengan istilah ‘*global stablecoins*’ ini tidak boleh dibiarkan beroperasi sebelum seluruh persyaratan hukum, perundang-undangan dan pengawasan yang relevan telah dilakukan secara memadai melalui desain yang tepat dan dengan mematuhi standar yang berlaku).” Pernyataan ini mengindikasikan adanya keinginan untuk mengadopsi atau setidaknya menyelaraskan teknologi yang mendasari mata uang kripto untuk memenuhi standar yang telah disepakati dalam tata kelola perekonomian global saat ini.

### 2.2.2. Arsitektur Keuangan Internasional

Arsitektur keuangan internasional dapat dikatakan sebagai isu utama yang dibahas oleh G20 semenjak pendiriannya. Isu ini menyangkut persoalan-persoalan makroekonomi yang melandasi seluruh kebijakan dan tindakan yang terkait dengan perekonomian global. Dalam KTT G20 di Riyadh, pembahasan mengenai arsitektur keuangan internasional lebih banyak berfokus pada upaya pemulihan ekonomi yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Secara khusus, Deklarasi Pemimpin G20 menyoroti kurangnya jaring pengaman yang efektif untuk melindungi masyarakat yang rentan dari guncangan ekonomi sebagaimana yang diakibatkan oleh pandemi. Menyikapi persoalan ini, Deklarasi Pemimpin G20 kembali mengangkat komitmen untuk memastikan adanya jaring pengaman keuangan global yang lebih kuat yang berpusat pada IMF. Komitmen ini juga diikuti oleh kesepakatan untuk mendukung proses reformasi tata kelola IMF untuk dapat menentukan formulasi sistem kuota yang lebih efektif bagi jaring pengaman keuangan global yang diusulkan. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi 15 komitmen lain yang terkait dengan arsitektur keuangan internasional, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1. Komitmen Bidang Arsitektur keuangan internasional

No.	Komitmen	Kutipan	Sumber
1.	Mempertahankan Standar Internasional terkait Keuangan dalam setiap respons terhadap COVID-19.	<i>We commit to the Financial Stability Board (FSB)'s principles underpinning the national and international responses to COVID-19, including the need to act consistently with international standards, and ask the FSB to continue monitoring financial sector vulnerabilities, working on procyclicality and credit worthiness, and coordinating on regulatory and supervisory measures. We</i>	<i>Leaders' Declaration B.16.</i>

		<i>welcome the FSB's holistic review of the March 2020 turmoil, and its forward work plan to improve the resilience of the non-bank financial sector.</i>	
2.	Mendukung seluruh kebijakan yang ada bagi ketahanan sistem finansial yang minim risiko.	<i>We are determined to continue to use all available policy tools as long as required to safeguard people's lives, jobs and incomes, support the global economic recovery, and enhance the resilience of the financial system, while safeguarding against downside risks. We also reaffirm the exchange rate commitments made by our Finance Ministers and Central Bank Governors in March 2018.</i>	<i>Leaders' Declaration A.4.</i>
3.	Mengambil langkah-langkah sesegera mungkin untuk menangani dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi, melalui kebijakan fiskal dan moneter untuk meningkatkan stabilitas finansial yang konsisten dengan mandat Bank sentral, sambil memastikan institusi finansial internasional dan organisasi internasional yang relevan lainnya dalam mendukung negara-negara berkembang.	<i>We are taking immediate and exceptional measures to address the COVID-19 pandemic and its intertwined health, social and economic impacts, including through the implementation of unprecedented fiscal, monetary and financial stability actions, consistent with governments' and central banks' respective mandates, while ensuring that the international financial institutions and relevant international organizations continue to provide critical support to emerging, developing and low-income countries.</i>	<i>Leaders' Declaration A.5.</i>
4.	Menggunakan kebijakan fiskal untuk mempertahankan stabilitas pasar domestik di tengah pandemi.	<i>We reaffirm our joint commitment on medium term rationalization and phasing-out of inefficient fossil fuel subsidies that encourage wasteful consumption, while providing targeted support for the poorest.</i>	<i>Leaders' Declaration D.31.</i>
5.	Keterkaitan erat antara ekonomi dan kesehatan di masa pandemi, mengurgensikan bagi Menteri Keuangan, Pimpinan Bank Sentral, dan Menteri Kesehatan untuk berkolaborasi lebih intens; hal ini sesuai yang tercantum pada G20 Action Plan Progress Report yang kedua.	<i>We also endorse the second G20 Action Plan Progress Report, which provides up to date information on progress made against Action Plan commitments. The G20 Action Plan is a living document, and we ask our Finance Ministers and Central Bank Governors to continue to regularly review, update, track implementation of, and report on it.</i>	<i>Leaders' Declaration A.6.</i>

6.	Mendukung kebijakan melawan pencucian uang dan pembiayaan terorisme.	<i>We support the Anti-Money Laundering (AML)/Counter-Terrorist Financing (CFT) policy responses detailed in FATF's paper on COVID-19, and reaffirm our support for the FATF, as the global standard-setting body for preventing and combating money laundering, terrorist financing and proliferation financing.</i>	<i>Leaders' Declaration B.18.</i>
7.	Mendorong kerja sama internasional untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi.	<i>The G20 Action Plan sets out key principles and commitments to drive forward international economic cooperation as we navigate this crisis and take steps to support the recovery and achieve strong, sustainable, balanced and inclusive growth. we endorse the October 2020 updates to the G20 Action Plan, which will ensure that we continue to promptly respond to the evolving health and economic situation and make the most of ongoing economic, social, environmental, technological and demographic changes.</i>	<i>Leaders' Declaration A.6.</i>
8.	Mendukung pembiayaan Sistem Jaminan Kesehatan Universal.	<i>Well-functioning, value-based, inclusive, and resilient health systems are critical to move towards achieving Universal Health Coverage (UHC). We reconfirm the importance of UHC financing in developing countries.</i>	<i>Leaders' Declaration B.11.</i>
9.	Mendukung pengembangan jaring pengaman keuangan bagi mereka yang kurang mampu.	<i>We reiterate our commitment to ensure a stronger global financial safety net with a strong, quota-based, and adequately resourced IMF at its center ... We will strengthen long-term financial resilience and support growth, including through promoting sustainable capital flows and developing domestic capital markets.</i>	<i>Leaders' Declaration B.14.</i>
10.	Mendukung reformasi World Trade Organization (WTO).	<i>We recognize the contribution that the Riyadh Initiative on the Future of the World Trade Organization (WTO) has made by providing an additional opportunity to discuss and reaffirm the objectives and foundational principles of the multilateral trading system as well as to demonstrate our ongoing political support for the necessary reform of the WTO, including in the lead up to the 12th WTO Ministerial Conference.</i>	<i>Leaders' Declaration B.12.</i>
11.	Menangani aliran dana gelap yang berkaitan dengan tindak kejahatan.	<i>We remain committed to addressing illicit financial flows.</i>	<i>Leaders' Declaration C.22.</i>

12.	Memberlakukan penundaan pembayaran utang negara melalui Debt Service Suspension Initiative (DSSI), untuk digunakan sebagai dana COVID-19.	<i>implementing the Debt Service Suspension Initiative (DSSI) including its extension through June 2021, allowing DSSI-eligible countries to suspend official bilateral debt service payments.</i>	<i>Leaders' Declaration A.7., Second G20 Action Plan Progress Report, Pillar 4.</i>
13.	Mendukung upaya bank-bank pembangunan multilateral untuk memperkuat dukungan finansial terhadap akses negara-negara ke perlengkapan COVID-19, sejalan dengan upaya multilateral yang ada, dan mendorongnya untuk melakukan sesuatu yang lebih.	<i>We commit to addressing the remaining global financing needs, welcome the efforts made by the multilateral development banks to strengthen the financial support for countries' access to COVID-19 tools, in line with existing multilateral efforts, and encourage them to do more. We recognize the role of extensive immunization as a global public good.</i>	<i>Leaders' Declaration A.3</i>
14.	Memperkuat upaya bersama dalam mewujudkan transparansi utang dari peminjam maupun kreditor, baik pemerintah maupun swasta.	<i>We reiterate the importance of joint efforts by both borrowers and creditors, official and private, to improve debt transparency.</i>	<i>Leaders' Declaration A.7.</i>
15.	Mendorong pelaksanaan hasil kesepakatan G20 dengan Paris Club untuk menunda pembayaran utang bagi negara berpenghasilan rendah.	<i>Given the scale of the COVID-19 crisis, the significant debt vulnerabilities and deteriorating outlook in many low-income countries, we recognize that debt treatments beyond the DSSI may be required on a case-by-case basis. In this context, we endorse the "Common Framework for Debt Treatments beyond the DSSI", which is also endorsed by the Paris Club.</i>	<i>Leaders' Declaration A.9.</i>

### 2.2.3. Perpajakan Internasional

Isu penting yang menyangkut perpajakan internasional dalam G20 Arab Saudi 2020 adalah praktik *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS). Dalam Deklarasi Pemimpin G20 poin B.20, disebutkan "*We will continue our cooperation for a globally fair, sustainable, and modern international tax system. We welcome the Reports on the Blueprints for Pillar 1 and Pillar 2 approved for public release by the G20/OECD Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Building on this solid basis, we remain committed to further progress on both pillars and urge the G20/OECD Inclusive Framework on BEPS to address the*

*remaining issues with a view to reaching a global and consensus-based solution by mid-2021.*" BEPS sendiri adalah strategi perencanaan pajak yang memanfaatkan celah dan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan domestik untuk menghilangkan keuntungan atau mengalihkan keuntungan tersebut ke negara lain agar perusahaan tidak perlu membayar pajak atau pajak yang dibayar nilainya sangat kecil terhadap pendapatan perusahaan secara keseluruhan (OECD, 2013).

**Tabel 2. 2. Komitmen Bidang Perpajakan Internasional**

No	Komitmen	Kutipan	Sumber
1.	Mendukung pengembangan sistem perpajakan internasional yang adil, berkelanjutan dan modern.	<i>We will continue our cooperation for a globally fair, sustainable, and modern international tax system. We welcome the Reports on the Blueprints for Pillar 1 and Pillar 2 approved for public release by the G20/OECD Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Building on this solid basis, we remain committed to further progress on both pillars and urge the G20/OECD Inclusive Framework on BEPS to address the remaining issues with a view to reaching a global and consensus-based solution by mid-2021.</i>	<i>Leaders' Declaration B.20.</i>

Isu BEPS mengemuka seiring penggunaan kemajuan teknologi serta informasi terutama arus globalisasi dan digitalisasi ekonomi yang mengubah struktur perusahaan-perusahaan dunia dari perusahaan berbasis satu negara menjadi perusahaan berbasis internasional. BEPS terjadi akibat tidak semua peraturan perpajakan di negara-negara berkembang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga belum mendukung integrasi global sistem perpajakan. Transaksi serta interaksi usaha lintas batas negara secara bersamaan memungkinkan terjadinya hubungan regulasi perpajakan antar negara. Celaknya, ketidaksiapan negara-negara dalam mengantisipasi perkembangan bisnis lintas batas menyebabkan terjadinya bias dan *loophole* dalam hukum pengenaan pajak. Akibatnya BEPS berpeluang dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan multinasional (*Multinational Enterprises* tak jarang disingkat MNEs) untuk tidak membayar pajak atau membayar pajak tetapi pada jumlah yang teramat kecil.

OECD dan G20 menginisiasi proyek BEPS *Action Plan* yang salah satunya berupaya mengatasi tantangan pemajakan akibat digitalisasi ekonomi. Negara-negara yang tergabung kemudian mendeklarasikan aksi bersama dan merumuskan 15 rencana aksi. Rencana aksi tersebut bertujuan mengatasi penghindaran pajak, meningkatkan koherensi peraturan pajak internasional, dan memastikan lingkungan pajak yang lebih transparan. Berdasarkan komitmen Riyadh 2020 yang mengacu terhadap Pilar 1 dan Pilar 2 OECD/G20 *Base*

*Erosion and Profit Shifting Project Addressing the Tax Challenges Arising From The Digitalisation of The Economy*, penjelasannya sebagai berikut:

PILAR 1: *Unified Approach* merupakan usulan solusi yang berupaya menjamin hak pemajakan dan basis pajak yang lebih adil dalam konteks ekonomi digital. Hal tersebut dilakukan melalui perombakan sistem pajak internasional yang tidak lagi berbasis kehadiran fisik.

PILAR 2: merupakan usulan solusi yang berupaya mengurangi kompetisi pajak yang dilakukan melalui penetapan tarif pajak efektif PPh badan minimum secara global untuk melindungi basis pajak. Pilar 2 ini terdiri atas dua rencana kebijakan, yaitu *Global anti-Base Erosion Rules (GloBE)* dan *Subject to Tax Rule (STTR)*.

### 2.3. Komitmen dalam Isu-Isu di bawah Jalur Sherpa

Jalur Sherpa (*Sherpa Track*) adalah jalur G20 yang membahas isu-isu ekonomi non-keuangan, yakni energi, pembangunan, pariwisata, ekonomi digital, pendidikan, tenaga kerja, pertanian, perdagangan, investasi, industri, kesehatan, anti korupsi, lingkungan, dan perubahan iklim.

#### 2.3.1. Lingkungan dan Perubahan Iklim

Secara umum, anggota-anggota G20 sepakat berkomitmen untuk menjaga bumi dan membangun masa depan yang lebih ramah lingkungan dan inklusif bagi semua orang. Secara khusus, komitmen-komitmen tersebut memuat dua isu penting, yaitu lingkungan dan perubahan iklim.

Pada isu lingkungan, anggota-anggota G20 sepakat melestarikan lingkungan laut dan darat sesuai dengan Konvensi Keragaman Biologis (*Convention on Biological Diversity-CBD*), meluncurkan platform *Global Coral Reef (R&D)* untuk melestarikan terumbu karang dan *The Global Initiative on Reducing Land Degradation and Enhancing Conservation of Terrestrial Habitats* untuk mencegah, memberhentikan, serta memulihkan degradasi lahan, mencapai target pengurangan degradasi lahan sebesar 50% pada tahun 2040 yang dilakukan secara sukarela, sepakat untuk mengurangi sampah plastik di laut sebagaimana yang diartikulasikan pada *Osaka Blue Ocean Vision*, dan mengakhiri penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan, juga tidak diatur.

Sehubungan dengan isu perubahan iklim, anggota-anggota G20 sepakat untuk mendukung, (1) *Platform Circular Carbon Economy (CCE)* dengan kerangka 4R (*Reduce, Reuse, Recycle, dan Remove*) yang bertujuan untuk mengurangi emisi di semua sektor, baik energi, industri, mobilitas, dan makanan; (2) *Presidency Reports of the Climate Stewardship Working Group*, sebagai panduan untuk menjamin keberlanjutan iklim. Anggota-anggota G20 juga sepakat membina sinergi antara adaptasi dan mitigasi, termasuk melalui solusi berbasis alam dan pendekatan berbasis ekosistem; (3) United Nations



Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) COP26 di Glasgow dan The UNCBD COP15 di Kunming di mana anggota-anggota G20 sepakat mengatasi tantangan lingkungan, seperti perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati sembari mempromosikan pertumbuhan ekonomi, keamanan energi, dan akses untuk semua pihak dan perlindungan bagi lingkungan; (4) Perjanjian Paris (*Paris Agreement*), yaitu kesepakatan global dalam menghadapi perubahan iklim; dan (5) Upaya dan pemanfaatan semua pendekatan yang ditujukan untuk memajukan pengelolaan lingkungan bagi generasi mendatang, dan tetap menjaga kesehatan ekonomi bagi pertumbuhan, pekerjaan yang layak, serta inovasi.

**Tabel 2. 3. Komitmen Bidang Lingkungan dan Perubahan Iklim**

No	Komitmen	Kutipan	Sumber
1.	Melakukan upaya Pelestarian lingkungan Laut dan darat (Seperti perlindungan terumbu karang dan pencegahan degradasi lahan, dan seterusnya).	<i>We strengthen our resolve to conserve our marine and terrestrial environment in advance of the upcoming Conference of the Parties (COP15) to the Convention on Biological Diversity (CBD).</i>	<i>Leaders' Declaration D.30.</i>
2.	Mengurangi polusi laut seperti sampah plastik seperti yang diartikulasikan dalam <i>Osaka Blue Ocean Vision</i> dan mengakhiri <i>Illegal fishing</i> .	<i>We reaffirm our commitment to reduce additional pollution by marine plastic litter, as articulated by the Osaka Blue Ocean Vision, and to end illegal, unreported, and unregulated fishing.</i>	<i>Leaders' Declaration D.30.</i>
3.	Mencapai pengurangan lahan yang terdegradasi hingga 50 persen pada 2040 secara sukarela.	<i>We launch the Global Coral Reef R&amp;D Accelerator Platform to conserve coral reefs and the Global Initiative on Reducing Land Degradation and Enhancing Conservation of Terrestrial Habitats to prevent, halt, and reverse land degradation. Building on existing initiatives, we share the ambition to achieve a 50 percent reduction of degraded land by 2040, on a voluntary basis.</i>	<i>Leaders' Declaration D.30.</i>
4.	Menjalankan <i>Global Coral Reef R&amp;D Accelerator Platform</i> untuk melestarikan terumbu karang dan <i>The Global Initiative</i> untuk mengurangi degradasi lahan dan meningkatkan konservasi habitat terestrial untuk mencegah, dan menghentikan degradasi lahan.	<i>We launch the Global Coral Reef R&amp;D Accelerator Platform to conserve coral reefs and the Global Initiative on Reducing Land Degradation and Enhancing Conservation of Terrestrial Habitats to prevent, halt, and reverse land degradation. Building on existing initiatives, we share the ambition to achieve a 50 percent reduction of degraded land by 2040, on a voluntary basis.</i>	<i>Leaders' Declaration D.30.</i>

5.	Menjaga bumi dan membangun masa depan yang lebih ramah lingkungan dan inklusif bagi semua orang.	<i>As we recover from the pandemic, we are committed to safeguarding our planet and building a more environmentally sustainable and inclusive future for all people.</i>	<i>Leaders' Declaration D.29.</i>
6.	Mendukung upaya dan pendekatan serta kerja sama global untuk pengelolaan lingkungan berkelanjutan.	<i>All G20 members also continue to support efforts and utilize all available approaches aimed at advancing environmental stewardship for future generations, and emphasize that further global efforts are needed to address these challenges, while maintaining healthy economies conducive to growth, decent jobs, and innovation.</i>	<i>Leaders' Declaration D.33.</i>
7.	Mendukung upaya untuk mengatasi tantangan lingkungan, seperti perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati dengan tujuan mempromosikan pertumbuhan ekonomi, keamanan energi dan akses untuk semua, dan perlindungan lingkungan.	<i>we reiterate our support for tackling pressing environmental challenges, such as climate change and biodiversity loss, as we promote economic growth, energy security and access for all, and environmental protection.</i>	<i>Leaders' Declaration D.33.</i>
8.	Mengupayakan pengurangan emisi di semua sektor, termasuk energi, industri, mobilitas, dan makanan serta dukungan terhadap platform <i>Circular Carbon Economy</i> (CCE).	<i>We endorse the Circular Carbon Economy (CCE) Platform, with its 4Rs framework (Reduce, Reuse, Recycle and Remove), recognizing the key importance and ambition of reducing emissions, taking into account system efficiency and national circumstances.</i>	<i>Leaders' Declaration D.32.</i>

### 2.3.2. Pendidikan

Terkait isu pendidikan, secara umum anggota G20 sepakat berkomitmen untuk melakukan upaya mitigasi dampak pandemi COVID-19 terhadap bidang pendidikan. Mereka sepakat untuk menjamin keberlanjutan pendidikan selama pandemi dengan menjalankan berbagai metode Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang aman, efektif, dan layak, seperti Pembelajaran Tatap Muka (PTM), Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), dan Pembelajaran *Hybrid*, yaitu kombinasi antara pembelajaran *online* dan *offline*. Mereka juga memegang teguh bahwa pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas, terutama bagi anak perempuan menjadi kunci bagi masa depan yang lebih cerah dan turut memerangi ketidaksetaraan dalam pendidikan. Selain itu, mereka juga sepakat menyediakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap yang diperlukan bagi pengembangan potensi baik bagi anak-anak, remaja, maupun orang dewasa. Anggota-anggota G20 juga sepakat meningkatkan aksesibilitas dan

keterjangkauan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan tenaga kerja yang berkualitas. Terakhir, anggota-anggota G20 berkomitmen meningkatkan internasionalisasi dalam pendidikan dengan tetap menjunjung tinggi undang-undang, peraturan, dan kebijakan baik pada tingkat nasional maupun sub-nasional.

**Tabel 2. 4. Komitmen Bidang Pendidikan**

No.	Komitmen	Kutipan	Sumber
1.	Membuat kebijakan yang dapat memfasilitasi akses pendidikan yang aman di masa pandemi COVID-19.	<i>We have taken actions to mitigate the impact of the COVID-19 pandemic on education. We stress the importance of continuity of education in times of crisis through the implementation of measures to ensure safe in-person learning, effective quality distance and blended teaching and learning, as appropriate.</i>	<i>Leaders' Declaration C.26.</i>
2.	Menjalankan kerja sama internasional dalam bidang pendidikan.	<i>We recognize the value of fostering internationalization in education, while respecting national and sub-national laws, rules and policies.</i>	<i>Leaders' Declaration C.26.</i>
3.	Menjamin keberlanjutan pendidikan yang aman, dan berkualitas selama pandemi berlangsung.	<i>We stress the importance of continuity of education in times of crisis through the implementation of measures to ensure safe in-person learning, effective quality distance and blended teaching and learning, as appropriate.</i>	<i>Leaders' Declaration C.26.</i>
4.	Menyediakan aksesibilitas Pendidikan Anak Usia Dini dan tenaga pendidik yang berkualitas.	<i>We affirm the importance of improving the accessibility and affordability of the quality early childhood education, and building and retaining a qualified workforce.</i>	<i>Leaders' Declaration C.26.</i>
5.	Menyediakan pendidikan berkualitas yang merata dan inklusif untuk masa depan yang lebih cerah.	<i>Inclusive, equitable and quality education for all, especially for girls, remains key to unlocking a brighter future and fighting inequalities.</i>	<i>Leaders' Declaration C.26.</i>

### 2.3.3. Energi

Kelompok Kerja Transisi Energi mengangkat dua isu utama, yaitu transisi dari energi fosil menuju energi baru dan terbarukan (EBT), yang merupakan isu warisan yang telah dibahas berkali-kali di KTT G20 sebelumnya, dan isu baru seputar upaya untuk memastikan keberlangsungan perdagangan energi di

tengah pandemi COVID-19. Pada isu pertama, Deklarasi Pemimpin G20 menekankan pentingnya mendorong inovasi dalam menghasilkan opsi-opsi baru untuk EBT yang lebih reliabel dan terjangkau. Hal ini juga perlu didukung oleh pengurangan subsidi terhadap energi fosil demi mempromosikan penggunaan EBT. Sementara pada isu kedua, Deklarasi Pemimpin G20 menyadari pentingnya memastikan stabilitas pasokan energi di tengah pandemi COVID-19. Secara khusus, Deklarasi Pemimpin G20 menyatakan bahwa pasar energi global harus dijaga untuk tetap terbuka, kompetitif, dan rasional, demi menghindari dari krisis lebih lanjut. Secara keseluruhan, terdapat lima komitmen yang terkait dengan isu energi:

Tabel 2. 5. Komitmen Bidang Energi

No.	Komitmen	Kutipan	Sumber
1.	Meminimalkan kebijakan subsidi energi fosil sembari tetap menyediakan bantuan terarah bagi yang paling miskin.	<i>We reaffirm our joint commitment on medium term rationalization and phasing-out of inefficient fossil fuel subsidies that encourage wasteful consumption, while providing targeted support for the poorest.</i>	<i>Leaders' Declaration D.31.</i>
2.	Menjamin ketersediaan pasokan energi yang berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi	<i>We reaffirm our joint commitment on medium term rationalization and phasing-out of inefficient fossil fuel subsidies that encourage wasteful consumption, while providing targeted support for the poorest.</i>	<i>Leaders' Declaration D.31.</i>
3.	Mendorong inovasi dalam pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT).	<i>We recognize the importance of expediting universal access, relying on innovation across fuels and technology options, to affordable and reliable energy for all, in accordance with national circumstances, including ensuring access to clean cooking and electricity.</i>	<i>Leaders' Declaration D.31.</i>
4.	Mengakselerasi transisi dari energi fosil ke energi baru dan terbarukan (EBT).	<i>we recognize the importance of utilizing the widest variety of fuels and technology options, according to national context, and leading energy transitions to realize the "3E+S" (Energy Security, Economic Efficiency, and Environment + Safety).</i>	<i>Leaders' Declaration D.31.</i>
5.	Menjaga pasar energi global tetap terbuka, kompetitif dan rasional.	<i>We acknowledge the importance of maintaining undisrupted flows of energy and exploring paths to enhanced energy security and markets stability, while promoting open, competitive, and free international energy markets.</i>	<i>Leaders' Declaration D.31.</i>
6.	Memastikan pasokan energi yang stabil ke pasar energi global.	<i>We stress our continued resolve to ensure a stable and uninterrupted supply of energy to achieve economic growth as we</i>	<i>Leaders' Declaration D.31.</i>

		<i>respond to the challenges brought about by the pandemic.</i>	
--	--	---	--

#### 2.3.4. Pembangunan

Isu pembangunan merupakan salah satu persoalan yang dibahas dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Riyadh pada tahun 2020. Berdasarkan Deklarasi Pemimpin G20, setidaknya terdapat tujuh komitmen pemimpin negara G20 yang berkaitan dengan isu pembangunan. Pertama, meningkatkan inisiatif untuk mendukung pembangunan dan industrialisasi di Afrika serta negara-negara terbelakang (*Least Developed Countries/LDCs*). Kedua, mendukung upaya mencapai infrastruktur berkualitas untuk konektivitas regional melalui '*Guidelines for Quality Infrastructure*'. Ketiga, mengupayakan untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan pembangunan berkelanjutan melalui *Financing For Sustainable Development Framework*. Keempat, mengupayakan berbagai kebijakan inklusif untuk memulihkan negara dari pandemi COVID-19 dan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan SDGs. Kelima, bertekad untuk tetap memegang peran penting dalam berkontribusi untuk pencapaian SDGs dan menekankan aksi kolektif dan konkret dalam implementasi SDGs. Keenam, dukungan terhadap negara berkembang dan miskin untuk menghadapi dampak COVID-19 terhadap ekonomi, kesehatan dan sosial, khususnya Afrika dan negara berkembang di pulau-pulau kecil. Ketujuh, mendukung respons dan upaya pemulihan dari COVID-19 di negara berkembang. Kedelapan, meningkatkan penggunaan teknologi dalam pembangunan infrastruktur.

Tabel 2. 6. Komitmen Bidang Pembangunan

No.	Komitmen	Kutipan	Sumber
1.	Meningkatkan inisiatif untuk mendukung pembangunan dan industrialisasi di Afrika serta negara-negara terbelakang ( <i>Least Developed Countries/LDCs</i> ).	<i>We reiterate our continued support for the G20 Initiative on Supporting the Industrialization in Africa and LDCs, G20 Africa Partnership and the Compact with Africa, and other relevant initiatives.</i>	<i>Leaders' Declaration C.22.</i>
2.	Mendukung upaya mencapai infrastruktur berkualitas untuk konektivitas regional melalui ' <i>Guidelines for Quality Infrastructure</i> '.	<i>We endorse ... the G20 Guidelines on Quality Infrastructure for Regional Connectivity, and the Financing for Sustainable Development Framework.</i>	<i>Leaders' Declaration C.22.</i>
3.	Mengupayakan untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan pembangunan berkelanjutan melalui ' <i>Financing For Sustainable Development Framework</i> '.	<i>We endorse ... the Financing for Sustainable Development Framework.</i>	<i>Leaders' Declaration C.22.</i>
4.	Mengupayakan berbagai kebijakan inklusif untuk memulihkan negara dari pandemi COVID-19 dan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan SDGs.	<i>We endorse the G20 Menu of Policy Options to Enhance Access to Opportunities for All that can be leveraged to support the immediate response to the COVID-19 pandemic and move towards a strong, sustainable, balanced and inclusive recovery.</i>	<i>Leaders' Declaration C.22.</i>
5.	Bertekad untuk tetap memegang peran penting dalam berkontribusi untuk pencapaian SDGs dan menekankan aksi kolektif dan konkret dalam implementasi SDGs.	<i>We remain resolved to play a leading role in contributing to the timely implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development and the Addis Ababa Action Agenda. Building on the G20 Action Plan on the 2030 Agenda for Sustainable Development, the Riyadh Update, with its new Accountability Framework, underscores the collective and concrete actions of the G20 contributing to the implementation of the 2030 Agenda and its Sustainable Development Goals.</i>	<i>Leaders' Declaration C.22.</i>
6.	Dukungan terhadap negara berkembang dan miskin untuk menghadapi	<i>We remain determined to support all developing and least developed countries as they face the intertwined</i>	<i>Leaders' Declaration A.2.</i>

	dampak COVID-19 terhadap ekonomi, kesehatan dan sosial, khususnya Afrika dan negara berkembang di pulau-pulau kecil.	<i>health, economic, and social effects of Covid-19, recognizing the spesific challenges in Africa and small island developing states.</i>	
7.	Mendukung respons dan upaya pemulihan dari COVID-19 di negara berkembang.	<i>We endorse the G20 Support to COVID-19 Response and Recovery in Developing Countries.</i>	<i>Leaders' Declaration C.22.</i>
8.	Meningkatkan penggunaan teknologi dalam pembangunan infrastruktur.	<i>We reiterate our continued support for the G20 Initiative on Supporting the Industrialization in Africa and LDCs, G20 Africa Partnership and the Compact with Africa, and other relevant initiatives.</i>	<i>Leaders' Declaration C.22.</i>

Rencana untuk menindaklanjuti komitmen pemimpin negara di bidang pembangunan mengacu pada tiga dokumen kelompok kerja pembangunan (*Development Working Groups/DWG*) yang menjadi pelengkap Deklarasi Pemimpin G20. Pertama, rencana kerja G20 untuk mendukung negara-negara berkembang dalam merespon dan memulihkan negara dari kondisi pandemi (*G20 Support to COVID-19 Response and Recovery in Developing Countries*). Kedua, pedoman kualitas infrastruktur untuk membangun konektivitas regional (*G20 Guidelines on Quality Infrastructure for Regional Connectivity*). Ketiga, kerangka pembiayaan untuk pembangunan berkelanjutan (*Financing for Sustainable Development Framework*).

Dokumen rencana kerja G20 untuk mendukung negara-negara berkembang dalam merespons dan memulihkan negara dari kondisi pandemi (*G20 Support to COVID-19 Response and Recovery in Developing Countries*) memuat lima hal. Pertama, prinsip-prinsip utama dalam mendukung negara-negara berkembang untuk merespon dan memulihkan negara dari pandemi COVID-19. Kedua, cakupan dukungan internasional bagi negara-negara berkembang dalam menghadapi pandemi, yaitu bantuan untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan, kesehatan, dan pembangunan berkelanjutan. Ketiga, agenda untuk mendukung rencana Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam merespon pandemi melalui bantuan kemanusiaan secara global (*United Nations (UN) Global Humanitarian Response Plan*) dengan estimasi kebutuhan dana sebesar US\$10,3 miliar. Keempat, agenda untuk mendukung rencana kerja Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam membantu negara-negara berkembang untuk mengakses komoditas dan layanan kesehatan sebagai respons atas kondisi darurat kesehatan global. Kelima, rencana tindak lanjut dalam mendukung negara-negara berkembang untuk dapat melakukan pemulihan negara melalui kebijakan yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan (*Strong, Inclusive, and Sustainable Recovery*).

Pedoman kualitas infrastruktur untuk membangun konektivitas regional (*G20 Guidelines on Quality Infrastructure for Regional Connectivity*) terdiri dari tiga hal utama. Pertama, pedoman tersebut menekankan pentingnya analisa risiko dan pengembalian modal dalam membangun infrastruktur. Kedua, arahan agar pembuat kebijakan memperhatikan kebutuhan dan ketersediaan infrastruktur yang berkaitan dengan konektivitas regional dalam jangka panjang. Ketiga, pedoman tersebut juga menekankan pentingnya kerja sama internasional untuk mendukung pembangunan konektivitas regional, baik melalui kerja sama antar negara maupun melalui organisasi internasional dan bank pembangunan multilateral. Adapun ketiga hal tersebut menjadi suatu komitmen untuk diadopsi dalam kebijakan perencanaan pembangunan di setiap negara anggota G20.

Kerangka pembiayaan untuk pembangunan berkelanjutan (*Financing for Sustainable Development Framework*) terdiri dari tiga pilar. Pertama, mobilisasi keuangan untuk pembangunan setidaknya harus diselaraskan dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, diversifikasi aktivitas ekonomi, pengembangan teknologi digital, dan tolok ukur capaian serta cakupan dampak pembangunan yang rasional. Kedua, efisiensi dan efektivitas dalam pembangunan infrastruktur harus ditingkatkan, terutama dalam penentuan sasaran dan besaran anggaran. Ketiga, pentingnya memperkuat kerja sama antar anggota G20 dalam membangun infrastruktur yang mendukung peningkatan konektivitas regional, baik melalui kerja sama antar negara secara langsung maupun melalui organisasi internasional dan bank pembangunan multilateral.

### 2.3.5. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan isu yang cukup menuai perhatian dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Riyadh, terutama mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap pasar dan kondisi kerja di berbagai negara. Deklarasi Pemimpin G20 memuat delapan komitmen yang berkaitan dengan isu ketenagakerjaan. Pertama, membuat kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja dan mempromosikan dialog sosial dalam hubungan industrial. Kedua, memulihkan ekonomi pasca-pandemi melalui penciptaan lapangan kerja. Ketiga, mempromosikan kesetaraan gender dan upah dalam dunia kerja. Keempat, menghapuskan hubungan kerja yang melibatkan anak-anak, kerja paksa, perdagangan orang, dan perbudakan modern dalam dunia kerja. Kelima, proteksi terhadap pekerja/tenaga kesehatan yang berjuang di garis terdepan pandemi COVID-19. Keenam, melindungi dan mempromosikan pekerjaan layak untuk setiap orang, terutama bagi perempuan dan pemuda.



Tabel 2. 7. Komitmen Bidang Ketenagakerjaan

No.	Komitmen	Kutipan	Sumber
1.	Membuat kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja dan mempromosikan dialog sosial dalam hubungan industrial.	<i>We recognize the importance of employment policies and programs in supporting job creation, and promote the use of social dialogue.</i>	Leaders' Declaration C.24.
2.	Memulihkan ekonomi pasca-pandemi melalui penciptaan lapangan kerja.	<i>We reiterate the commitments of our Extraordinary Summit on March 26, welcome the progress achieved since, and will continue to spare no effort to protect lives, provide support with a special focus on the most vulnerable, and put our economies back on a path to restoring growth, and protecting and creating jobs for all.</i>	Leaders' Declaration A.2.
3.	Mempromosikan kesetaraan gender dan upah dalam dunia kerja.	<i>We will continue to promote gender equality, as well as combat stereotypes, reduce pay gaps, and address the unequal distribution of unpaid work and care responsibilities between men and women.</i>	Leaders' Declaration C.25.
4.	Menghapuskan hubungan kerja yang melibatkan anak-anak, kerja paksa, perdagangan orang, dan perbudakan modern dalam dunia kerja.	<i>We will continue our efforts to eradicate child labor, forced labor, human trafficking, and modern slavery in the world of work.</i>	Leaders' Declaration C.24.
5.	Proteksi terhadap pekerja/tenaga kesehatan yang berjuang di garis terdepan pandemi COVID-19.	<i>We express our gratitude to and support for health and other frontline workers as we continue to fight this pandemic</i>	Leaders' Declaration A.2.
6.	Melindungi dan mempromosikan pekerjaan layak untuk setiap orang, terutama bagi perempuan dan pemuda.	<i>We recognize the importance of protecting and promoting decent jobs for all, especially for women and youth.</i>	Leaders' Declaration C.24.

Keenam komitmen dalam bidang ketenagakerjaan dirumuskan melalui dua pertemuan. Pertama, pertemuan luar biasa (*extraordinary summit*) yang membahas penanganan Pandemi COVID-19. Kedua, pertemuan yang sudah menjadi agenda terjadwal (*Originally Scheduled*), baik pertemuan menteri ketenagakerjaan maupun KTT G20. Selain melalui pertemuan perwakilan

pemerintahan negara, perumusan komitmen di bidang ketenagakerjaan juga melibatkan *Engagement Groups* seperti Labour 20 (L20).

### 2.3.6. Perdagangan dan Investasi

Isu perdagangan dan investasi berpusat pada upaya mempertahankan pasar bebas di tingkat global, khususnya di tengah pandemi COVID-19. Terdapat juga penekanan terhadap upaya membiayai pengembangan dan pemberdayaan UMKM untuk menciptakan ekonomi yang lebih inklusif. Secara keseluruhan, terdapat dua komitmen yang berkaitan dengan perdagangan dan investasi:

**Tabel 2. 8. Komitmen Bidang Perdagangan dan Investasi**

No.	Komitmen	Kutipan	Sumber
1.	Mendorong investasi infrastruktur dan memobilisasi pendanaan infrastruktur guna meningkatkan produktivitas, pertumbuhan, dan penciptaan lapangan kerja.	<i>Through the Action Plan we committed to redouble our efforts to promote quality infrastructure investment and accelerate efforts to mobilize private sources of infrastructure financing aimed at raising productivity, lifting growth and promoting job creation.</i>	<i>Leaders' Declaration A.7., Second G20 Action Plan Progress Report, Pillar 3.</i>
2.	Meningkatkan partisipasi UMKM dalam perdagangan internasional dan investasi.	<i>We recognize the need to increase the sustainability and resilience of national, regional, and global supply chains that foster the sustainable integration of developing and least developed countries into the trading system, and share the objective of promoting inclusive economic growth including through increased participation of micro-, small-, medium-sized enterprises (MSMEs) in international trade and investment.</i>	<i>Leaders' Declaration B.12.</i>
3.	Menjaga keberlangsungan rute perdagangan dan rantai pasok global yang terbuka dan aman di tengah pandemi.	<i>We commit to ensuring that global transportation routes and supply chains remain open, safe, and secure, and that any restrictive measures related to COVID-19, including for air and sea crews, are targeted, proportionate, transparent, temporary, and in accordance with obligations under international agreements. We will continue to explore concrete ways to facilitate the movement of people in a way that does not impede our efforts to protect public health.</i>	<i>Leaders' Declaration B.13.</i>

4.	Menjaga keberlangsungan pasar bebas di tengah pandemi.	<i>We strive to realize the goal of a free, fair, inclusive, non-discriminatory, transparent, predictable, and stable trade and investment environment, and to keep our markets open. We will continue to work to ensure a level playing field to foster an enabling business environment.</i>	<i>Leaders' Declaration B.12.</i>
----	--	--	-----------------------------------

### 2.3.7. Antikorupsi

*The G20 Call to Action on Corruption and COVID-19*, bahwa korupsi dapat mengancam respons cepat terhadap pandemi COVID-19 beserta upaya pemulihan jangka panjang. Korupsi dapat membahayakan respons medis, mengalihkan sumber daya yang sangat dibutuhkan, berpotensi merenggut nyawa, serta mengurangi efektivitas tindakan yang perlu diambil untuk menghadapi perlambatan ekonomi, dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan kondisi kerentanan tersebut, G20 menyadari perlunya respons internasional yang terkoordinasi guna memprioritaskan penghidupan masyarakat. Untuk mendorong hal tersebut, G20 berkomitmen untuk mempromosikan transparansi, mempertahankan tata kelola yang baik dan meningkatkan pengawasan, serta menumbuhkan integritas dalam pemulihan jangka panjang.

**Tabel 2. 9. Komitmen Bidang Anti-Korupsi**

No	Komitmen	Kutipan	Sumber
1.	Mempromosikan integritas global dalam menanggapi pandemi, dan mendukung <i>Call for Action G20</i> tentang Korupsi dan COVID-19.	<i>We will continue to promote global integrity in response to the pandemic, and we endorse the G20 Call to Action on Corruption and COVID-19.</i>	<i>Leaders' Declaration B.21.</i>
2.	Mempromosikan pendekatan multi-stakeholder, termasuk dengan organisasi internasional, masyarakat sipil, media, dan sektor swasta, untuk mencegah dan memerangi korupsi.	<i>We commit to taking and promoting a multi-stakeholder approach, including with international organizations, the civil society, the media, and the private sector, to preventing and combating corruption.</i>	<i>Leaders' Declaration B.21.</i>
3.	Menyambut baik <i>Riyadh Initiatives</i> untuk meningkatkan Kerjasama Internasional Penegakan Hukum terkait penanganan korupsi.	<i>We welcome the Riyadh Initiative for Enhancing International Anti-Corruption Law Enforcement Cooperation.</i>	<i>Leaders' Declaration B.21.</i>

4.	Komitmen terhadap kerja sama internasional terkait korupsi dan kejahatan ekonomi, pelanggaran dan pemulihan aset yang dicuri.	<i>We endorse the G20 Action on International Cooperation on Corruption and Economic Crimes, Offenders and the Recovery of Stolen Assets.</i>	<i>Leaders' Declaration B.21.</i>
5.	Mengembangkan dan mengimplementasikan Strategi Nasional Antikorupsi.	<i>We welcome the reformed approach to the G20 Anti-corruption Accountability Report, and endorse G20 High-Level Principles for: the Development and Implementation of National Anti-Corruption Strategies;</i>	<i>Leaders' Declaration B.21.</i>
6.	Meningkatkan Integritas Sektor Publik Melalui Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.	<i>Promoting Public Sector Integrity Through the Use of Information and Communications Technologies;</i>	<i>Leaders' Declaration B.21.</i>
7.	Mempromosikan Integritas dalam Privatisasi dan Kemitraan Pemerintah-Swasta.	<i>and Promoting Integrity in Privatization and Public-Private Partnerships.</i>	<i>Leaders' Declaration B.21.</i>
8.	Upaya nyata untuk mengkriminalisasi penyuapan asing dan menegakkan undang-undang penyuapan asing sesuai dengan pasal 16 UNCAC, dan dengan pandangan untuk kemungkinan kepatuhan oleh semua negara G20 terhadap <i>Economic Co-operation and Development (OECD) Anti-Bribery Convention</i> .	<i>We will demonstrate concrete efforts by 2021 towards criminalizing foreign bribery and enforcing foreign bribery legislation in line with article 16 of UNCAC, and with a view to possible adherence by all G20 countries to the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Anti-Bribery Convention.</i>	<i>Leaders' Declaration B.21.</i>

Selain itu, G20 Arab Saudi Riyadh *Initiative for Enhancing International Anti-Corruption Law Enforcement Cooperation, The Global Operational Network of Anti-Corruption Law Enforcement Authorities* (Globe Network) yang merupakan wadah bertukar informasi antara praktisi penegak hukum untuk kasus korupsi dari semua negara anggotanya. Globe memiliki *one-stop virtual hub* yang memberikan informasi berupa pengetahuan, data dan alat yang dibutuhkan untuk melacak, investigasi dan penuntutan kasus korupsi lintas negara, termasuk saluran komunikasi yang aman.

G20 Arab Saudi menetapkan pengembangan dan implementasi strategi antikorupsi nasional sebagai isu prioritas Kepresidenan G20 2020 dengan tujuan untuk berbagi pengalaman tentang praktik yang baik dalam metodologi dan pendekatan tentang masalah ini, dan bagaimana keberhasilan pelaksanaan tindakan antikorupsi dapat mendorong tercapainya Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. *High Level Principle* ini dibangun instrumen internasional dan praktik baik yang ada. Tujuannya untuk mengidentifikasi

prinsip utama yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah dalam pengembangan dan implementasi strategi nasional anti korupsi.

G20 Arab Saudi juga mengingatkan pada Pasal 16 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) tentang “Penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi publik internasional”, bahwa setiap Negara Pihak mengambil tindakan legislatif dan yang mungkin diperlukan untuk menetapkan penyuapan terhadap pejabat publik asing sebagai tindak pidana, jika dilakukan dengan sengaja, janji, penawaran atau pemberian kepada pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional publik, secara langsung atau tidak langsung, keuntungan yang tidak semestinya, untuk pejabat itu sendiri atau orang atau badan lain, agar pejabat itu bertindak atau menahan diri dari bertindak dalam pelaksanaan tugas resminya, untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau keuntungan lain yang tidak semestinya dalam kaitannya dengan pelaksanaan bisnis internasional.

### 2.3.8. Kesehatan

Komitmen di sektor kesehatan tentu masih seputar penanganan COVID-19 yang pada saat KTT masih tinggi angka penularannya di seluruh dunia. Bahkan dapat dikatakan hampir seluruh komitmen diarahkan untuk mendukung pemulihan COVID-19 sebagai bagian dari sektor kesehatan. Hal ini terutama di sektor ketenagakerjaan yang paling berdampak akibat pandemi COVID-19, di mana banyak terjadi kehilangan lapangan pekerjaan dan semakin meningkatnya kerawanan para pekerja terhadap penularan virus. Pada Poin A.2., Deklarasi Pemimpin dituangkan komitmen untuk mendukung negara berkembang dan miskin yang terdampak pandemi, dan dukungan proteksi terhadap pekerja/tenaga kerja yang menangani pasien-pasien COVID-19. Pada poin A.3., lebih spesifik lagi, dukungan diwujudkan dengan komitmen untuk meningkatkan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan khususnya dalam hal vaksin dan distribusinya, serta deteksi terhadap virus yang mungkin akan datang. Komitmen ini menandakan keseriusan G20 dalam menangani dampak pandemi.

Komitmen penting lainnya adalah mendorong kerja sama internasional dalam pemulihan pasca pandemi. Fokusnya adalah komitmen terhadap pemenuhan Rencana Aksi G20, yang disahkan pada 15 April 2020. Rencana aksi ini menetapkan prinsip-prinsip utama untuk memandu respons berupa tindakan spesifik untuk mendorong maju kerja sama ekonomi internasional dan mengambil langkah-langkah untuk mendukung pemulihan dan mencapai pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, seimbang dan inklusif. Dalam rencana aksi tersebut, G20 berkomitmen untuk membantu negara-negara termiskin dalam mengatasi tantangan kesehatan, sosial dan ekonomi yang terkait dengan pandemi. Hal ini dilakukan dengan Inisiatif Penangguhan Layanan Utang (*Debt Service Suspension Initiative/DSSI*), yang memungkinkan negara-negara yang memenuhi syarat DSSI untuk menangguhkan pembayaran layanan utang bilateral resmi hingga akhir tahun 2020. Pelaporan awal dari kerangka pemantauan fiskal oleh Dana Moneter Internasional (International Monetary

Fund/IMF) dan Kelompok Bank Dunia (World Bank Group/WBG). DSSI secara signifikan memfasilitasi pengeluaran terkait pandemi yang lebih tinggi. DSSI tersebut dapat diperpanjang, selama masih dirasa dibutuhkan.

**Tabel 2. 10. Komitmen Bidang Kesehatan**

No	Komitmen	Kutipan	Sumber
1.	Mendorong kerja sama internasional untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi.	<i>The G20 Action Plan sets out key principles and commitments to drive forward international economic cooperation as we navigate this crisis and take steps to support the recovery and achieve strong, sustainable, balanced and inclusive growth. we endorse the October 2020 updates to the G20 Action Plan, which will ensure that we continue to promptly respond to the evolving health and economic situation and make the most of ongoing economic, social, environmental, technological and demographic changes.</i>	<i>Leaders' Declaration A.6.</i>
2.	Mampu bekerja sama dengan negara lain untuk merumuskan keputusan dalam menghadapi kedaruratan kesehatan publik.	<i>Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response and the IHR Review Committee on evaluating the global health response to the pandemic as outlined in the World Health Assembly (WHA) Resolution on COVID-19.</i>	<i>Leaders' Declaration B.10.</i>
3.	Mendukung secara penuh seluruh upaya kolaboratif, khususnya dalam hal inisiatif Akses kepada Akselerator Alat COVID-19 (ACT-A) dan fasilitas Covax, serta lisensi kepemilikan intelektualnya.	<i>we fully support all collaborative efforts, especially the Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A) initiative and its COVAX facility, and the voluntary licensing of intellectual property</i>	<i>Leaders' Declaration A.3.</i>
4.	Mendukung pembiayaan Sistem Jaminan Kesehatan Universal.	<i>Well-functioning, value-based, inclusive, and resilient health systems are critical to move towards achieving Universal Health Coverage (UHC). We reconfirm the importance of UHC financing in developing countries.</i>	<i>Leaders' Declaration B.11.</i>
5.	Memastikan sistem pengawasan dan laboratorium dapat	<i>We reaffirm our commitment to full compliance with the International Health Regulations (IHR 2005), to improving their implementation,</i>	<i>Leaders' Declaration B.10.</i>

	mendeteksi ancaman potensial dari pandemi.	<i>including through supporting capacities of countries in need, and to the continued sharing of timely, transparent, and standardized data and information.</i>	
6.	Memastikan ketersediaan akses terhadap hasil penelitian, pengembangan, manufaktur, dan distribusi vaksin, diagnosa, dan terapi untuk COVID-19; bagi semua orang.	<i>We have mobilized resources to address the immediate financing needs in global health to support the research, development, manufacturing, and distribution of safe and effective COVID-19 diagnostics, therapeutics and vaccines. We will spare no effort to ensure their affordable and equitable access for all people, consistent with members' commitments to incentivize innovation.</i>	<i>Leaders' Declaration A.3.</i>
7.	Meningkatkan kesiapan, pencegahan, deteksi, dan tanggap terhadap pandemi global.	<i>We commit to advancing global pandemic preparedness, prevention, detection, and response.</i>	<i>Leaders' Declaration B.10.</i>
8.	Proteksi terhadap pekerja/tenaga kesehatan yang berjuang di garis terdepan pandemi COVID-19.	<i>We express our gratitude to and support for health and other frontline workers as we continue to fight this pandemic</i>	<i>Leaders' Declaration A.2.</i>

Komitmen penting lainnya adalah terhadap pemenuhan *International Health Regulation (IHR) 2005*. IHR adalah suatu instrumen internasional yang secara resmi mengikat seluruh negara anggota WHO, maupun bukan negara anggota WHO tetapi setuju untuk disamakan dengan negara anggota WHO. Tujuan dan ruang lingkupnya adalah mencegah, melindungi dan mengendalikan terjadinya penyebaran penyakit secara internasional, serta melaksanakan *public health response* sesuai dengan risiko kesehatan masyarakat. Dalam IHR 2005, dipersiapkan *legal framework* guna pengumpulan informasi secara cepat dan tepat dalam menentukan apakah suatu kejadian merupakan *Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)*/kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia.

## 2.4. Komitmen dalam Isu-Isu Lainnya

### 2.4.1. Ekonomi Digital

Ekonomi digital merupakan isu lintas-sektor yang menyangkut berbagai aspek perekonomian, mulai dari teknologi, infrastruktur, hingga usaha mikro dan kecil. Deklarasi Pemimpin G20 menyatakan bahwa konektivitas internet memegang

peranan penting dalam ekonomi digital, khususnya dalam mengikutsertakan dan memberdayakan masyarakat yang selama ini terpinggirkan ke dalam ekonomi. Dalam hal ini, ekonomi digital dipandang sebagai peluang terbesar bagi usaha mikro dan kecil untuk dapat menikmati manfaat dari perekonomian. Hal ini sebagaimana disampaikan pada kutipan berikut:

*“We acknowledge that universal, secure, and affordable connectivity, is a fundamental enabler for the digital economy as well as a catalyst for inclusive growth, innovation and sustainable development.”*

“Kami mengakui bahwa konektivitas yang universal, aman, dan terjangkau adalah fondasi utama dari ekonomi digital sekaligus katalis bagi pertumbuhan yang inklusif, inovasi dan pembangunan yang berkelanjutan.”

Pada saat yang sama, Deklarasi Pemimpin G20 juga menekankan pentingnya aspek perlindungan konsumen dalam ekonomi digital. Hal ini dilatarbelakangi oleh persoalan kompleks seputar penggunaan data pribadi oleh raksasa-raksasa teknologi yang belum teregulasi dengan baik di sejumlah negara. Menyikapi persoalan ini, Deklarasi Pemimpin G20 menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang memberdayakan pengguna teknologi digital sekaligus mengatasi persoalan seputar privasi pengguna:

*“We support fostering an open, fair, and non-discriminatory environment, and protecting and empowering consumers, while addressing the challenges related to privacy, data protection, intellectual property rights, and security.”*

“Kami mendukung pengembangan lingkungan yang terbuka, adil, dan tidak memandang sebelah mata serta melindungi dan memberdayakan konsumen, sekaligus mengatasi tantangan-tantangan seputar privasi, perlindungan data, hak kekayaan intelektual, dan keamanan.”

#### **2.4.2. Pemberdayaan Perempuan**

Komitmen penting G20 di sektor pemberdayaan perempuan, adalah mendorong *G20 High-level Policy Guidelines on Digital Financial Inclusion for Youth, Women, and SMEs* (HLPG). Dokumen ini berisi dukungan terhadap inklusi pemuda, perempuan dan Usaha Kecil dan Menengah ke dalam keuangan digital. Pelibatan ini dirasa penting untuk meningkatkan penghidupan masyarakat. Digitalisasi penting untuk memastikan keberlanjutan akses ke layanan keuangan dan menjaga arus remitansi dalam rangka meminimalisasi disrupsi ekonomi dan mencegah dampak sosial dan ekonomi pandemi. HLPG terbagi menjadi empat bagian, yakni (1) mempromosikan infrastruktur dan ekosistem finansial digital yang memberdayakan, berketahanan, dan bertanggungjawab; (2) mempromosikan pembuatan kebijakan yang bertanggungjawab dan inklusif; (3) mempromosikan pertumbuhan inklusif melalui kerangka aturan untuk layanan finansial digital; dan (4) mempromosikan literasi dan kapabilitas finansial digital, serta perlindungan data pribadi konsumen.



Tabel 2. 11. Komitmen Bidang Pemberdayaan Perempuan

No	Komitmen	Kutipan	Sumber
1.	Mengatasi persoalan dampak pandemi terhadap wanita, orang muda dan kelompok rentan dalam masyarakat.	<i>We also endorse the G20 High-level Policy Guidelines on Digital Financial Inclusion for Youth, Women, and SMEs prepared by the Global Partnership for Financial Inclusion (GPII).</i>	<i>Leaders' Declaration A.6., Second G20 Action Plan Progress Report, Pillar 2 &amp; 3.</i>
2.	Melindungi dan mempromosikan pekerjaan layak untuk setiap orang, terutama bagi perempuan dan pemuda.	<i>We recognize the importance of protecting and promoting decent jobs for all, especially for women and youth.</i>	<i>Leaders' Declaration C.24.</i>
3.	Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam berbagai sektor dan kebijakan.	<i>we reaffirm the importance of women's and girls' empowerment as a cross-cutting issue in all aspects of our policies and recognize that women are a key driver of economic growth.</i>	<i>Leaders' Declaration C.25.</i>
4.	Menghapus segala kondisi yang menghambat perempuan untuk berpartisipasi dalam ekonomi.	<i>We will take steps to remove the barriers to women's economic participation and entrepreneurship.</i>	<i>Leaders' Declaration C.25.</i>

Promosi infrastruktur dan ekosistem finansial digital yang memberdayakan, berketahanan, dan bertanggungjawab, dilaksanakan dengan lingkungan yang kompetitif bagi lembaga bank dan non-bank dan mendukung sistem pembayaran yang dapat dioperasikan. Dengan hal tersebut, inklusi finansial bagi perempuan, orang muda, dan UMKM lebih dimungkinkan. Inovasi dapat dipromosikan melalui lingkungan yang kompetitif untuk memungkinkan akses luas terhadap layanan finansial digital, di antaranya telepon genggam dan gawai berinternet lainnya. Penting juga untuk mengembangkan sistem pembayaran yang dapat diakses dan sinergis, karena hal ini menjadi kunci dalam menciptakan layanan digital yang terintegrasi.

#### 2.4.3. Pariwisata

Pariwisata menjadi salah satu isu yang dibahas dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Riyadh. Berdasarkan Deklarasi Pemimpin G20, terdapat tiga komitmen di bidang pariwisata. Pertama, berkolaborasi dengan sektor swasta untuk memfasilitasi pemulihan ekonomi pariwisata dari dampak pandemi. Kedua, mendukung penciptaan lapangan kerja di bidang pariwisata melalui pemberdayaan komunitas lokal, terutama masyarakat pedesaan, dan pelestarian budaya. Ketiga, mewujudkan pariwisata yang lancar, efisien, aman, terjamin, dan menyenangkan (*seamless travel*).

Tabel 2. 12. Komitmen Bidang Pariwisata

No.	Komitmen	Kutipan	Sumber
1.	Berkolaborasi dengan sektor swasta untuk memfasilitasi pemulihan ekonomi pariwisata dari dampak pandemi.	<i>We will continue our efforts in collaboration with stakeholders, including the private sector, to facilitate the travel and tourism sector's recovery from the pandemic.</i>	<i>Leaders' Declaration C.27.</i>
2.	Mendukung penciptaan lapangan kerja di bidang pariwisata melalui pemberdayaan komunitas lokal, terutama masyarakat pedesaan, dan pelestarian budaya.	<i>We endorse the G20 Guidelines for Inclusive Community Development through Tourism and encourage the use of the AIUla Framework for Inclusive Community Development Through Tourism that aim to create jobs, empower local communities, especially rural, safeguard the planet, and preserve cultural heritage.</i>	<i>Leaders' Declaration C.27.</i>
3.	Mewujudkan pariwisata yang lancar, efisien, aman, terjamin, dan menyenangkan ( <i>seamless travel</i> ).	<i>We also endorse the G20 Guidelines for Action on Safe and Seamless Travel and welcome the establishment of the G20 Tourism Working Group.</i>	<i>Leaders' Declaration C.27.</i>

Rencana implementasi ketiga komitmen tersebut disebutkan dalam dua dokumen. Pertama, dokumen Laporan Kemajuan Kedua Rencana Aksi G20 (*Second G20 Action Plan Progress Report*). Kedua, dokumen Perkembangan Tahunan tentang Komitmen Pembangunan dan Rencana Aksi G20 pada Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 (*2020 Annual Update on G20 Development Commitments and the G20 Action Plan on the 2030 Agenda for Sustainable Development*).

Dokumen laporan kemajuan rencana aksi memposisikan pariwisata sebagai salah satu isu yang termasuk dalam rencana pemulihan ekonomi akibat Pandemi COVID-19. Melalui dokumen tersebut, anggota-anggota G20 menyadari bahwa perhotelan dan pariwisata merupakan salah satu sektor yang terdampak pandemi COVID-19, seiring dengan ditetapkannya kebijakan pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi.

*“Some members have also provided targeted support to the sectors most affected by economic and social restrictions, including hospitality and tourism (G20, 2020b)”*

“Beberapa anggota juga telah memberikan dukungan yang ditargetkan ke sektor-sektor yang paling terpengaruh oleh pembatasan ekonomi dan sosial, termasuk perhotelan dan pariwisata.”

Pemulihan sektor pariwisata akibat Pandemi COVID-19 dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah dengan sektor swasta untuk memberikan dukungan fiskal yang dapat mendorong pemulihan ekonomi secara inklusif, produktif, dan berkelanjutan. Adapun fokus kebijakan fiskal dalam rangka

pemulihan ekonomi sektor pariwisata adalah peningkatan investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur, dan peningkatan pertumbuhan industri secara inovatif. Selain kebijakan keuangan negara, dukungan fiskal terhadap sektor pariwisata juga dapat dilaksanakan melalui kerjasama *Global Partnership for Financial Inclusion (GPII)*.

Rencana Aksi G20 pada Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 memposisikan pariwisata sebagai sektor yang berperan dalam menjembatani masyarakat dengan wisatawan untuk meningkatkan perekonomian, terutama di wilayah pedesaan. Rencana aksi terkait dengan pariwisata dalam hubungannya dengan pembangunan berkelanjutan setidaknya terbagi menjadi enam bidang. Pertama, pada bidang infrastruktur, G20 mendorong setiap negara anggota untuk membangun infrastruktur yang dapat meningkatkan akses pasar serta pertumbuhan ekonomi, dan menjamin transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses, berkelanjutan, dan memperkuat konektivitas antara wilayah kota dengan pedesaan. Kedua, pada bidang pembangunan manusia, G20 mendorong setiap negara anggota untuk membuat berbagai program pengembangan kapasitas bagi masyarakat yang dapat meningkatkan keterampilan, kreativitas, kewirausahaan, dan penguasaan teknologi berbasis digital serta kecerdasan buatan yang bermanfaat bagi penciptaan lapangan kerja. Ketiga, pada bidang industrialisasi, G20 menilai pentingnya kesadaran terhadap gaya hidup berbasis penggunaan teknologi yang dapat menciptakan pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan. Keempat, pada bidang inklusivitas usaha, G20 mendorong setiap anggota agar menjalin kerja sama internasional pasca COVID-19 yang dapat menciptakan konektivitas dalam menjamin kesehatan dan keselamatan dalam kegiatan pariwisata. Kelima, pada bidang perubahan iklim dan lingkungan, G20 menekankan pentingnya pembangunan pariwisata yang inklusif, berkelanjutan, saling berbagi keahlian serta teknologi, dan bertanggungjawab dalam penggunaan sumber daya alam. Keenam, pada bidang kesehatan global, G20 mempromosikan peningkatan manajemen risiko kesehatan global yang mampu mengurangi risiko kecelakaan dalam transportasi (G20, 2020a).

#### 2.4.4. Migrasi dan Pengungsi

Migrasi dan pengungsi merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian dalam KTT G20 di Arab Saudi tahun 2020. Komitmen pemimpin negara pada KTT G20 Arab Saudi yang berkaitan dengan migrasi dan pengungsi terdapat pada Deklarasi Pemimpin poin C.28:

*“We emphasize the importance of shared actions to: mitigate the impact of the pandemic on those in vulnerable situations, which may include refugees, migrants and forcibly displaced people; respond to growing humanitarian needs; and address the root causes of displacement. We note the 2020 Annual International Migration and Forced Displacement Trends and Policies Report to the G20 prepared by the OECD in cooperation with ILO, International Organization for Migration (IOM) and United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). We will continue the dialogue on the various dimensions of these issues in the G20 (G20, 2020b)”*

“Kami menekankan pentingnya tindakan bersama untuk: mengurangi dampak pandemi bagi mereka yang berada dalam situasi rentan, yang mungkin mencakup pengungsi, migran, dan orang-orang yang dipindahkan secara paksa; merespon kebutuhan kemanusiaan yang terus meningkat; dan mengatasi akar penyebab perpindahan (orang secara paksa). Kami mencatat Laporan Tahunan tentang Tren dan Kebijakan Migrasi dan Pemindahan Paksa Internasional 2020 kepada G20 yang disiapkan oleh OECD bekerja sama dengan ILO, Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) dan Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR). Kami akan melanjutkan dialog tentang berbagai dimensi masalah ini di G20”

**Tabel 2. 13. Komitmen Bidang Migrasi dan Pengungsi**

No.	Komitmen	Kutipan	Sumber
1.	Menekankan pentingnya tindakan bersama untuk mengurangi dampak pandemi terhadap pengungsi, migran, dan orang yang dipindahkan secara paksa.	<i>We emphasize the importance of shared actions to: mitigate the impact of the pandemic on those in vulnerable situations, which may include refugees, migrants and forcibly displaced people.</i>	<i>Leaders’ Declaration C.28.</i>
2.	Menekankan pentingnya tindakan bersama untuk merespon kebutuhan terhadap bantuan kemanusiaan bagi pengungsi.	<i>We emphasize the importance of shared actions to: ... respond to growing humanitarian needs.</i>	<i>Leaders’ Declaration C.28.</i>
3.	Menekankan pentingnya tindakan bersama untuk mengatasi akar penyebab	<i>We emphasize the importance of shared actions to: ... address the root causes of displacement.</i>	<i>Leaders’ Declaration C.28.</i>

	perpindahan orang secara paksa.		
4.	Melanjutkan dialog mengenai isu pengungsi dan migrasi dalam G20.	<i>We will continue the dialogue on the various dimensions of these issues in the G20.</i>	<i>Leaders' Declaration C.28.</i>

Deklarasi pemimpin negara pada KTT G20 Arab Saudi yang berhubungan dengan migrasi dan pengungsi dapat diidentifikasi sebagai empat komitmen. Pertama, G20 menekankan pentingnya tindakan bersama untuk mengurangi dampak pandemi terhadap pengungsi, migran, dan orang yang dipindahkan secara paksa. Kedua, G20 menekankan pentingnya tindakan bersama untuk merespons kebutuhan terhadap bantuan kemanusiaan bagi pengungsi. Ketiga, G20 menekankan pentingnya tindakan bersama untuk mengatasi akar penyebab perpindahan orang secara paksa. Keempat, G20 berkomitmen untuk melanjutkan dialog mengenai isu pengungsi dan migrasi dalam G20.

#### 2.4.5. Pertanian

Anggota-anggota G20 secara tegas berkomitmen untuk mengatasi tantangan dalam ketahanan pangan dan gizi, serta memperkuat efisiensi, ketahanan, dan keberlanjutan pangan dan rantai pasokan pertanian sebagai upaya mitigasi terhadap dampak pandemi pada sektor pertanian. Untuk menciptakan peningkatan investasi yang bertanggung jawab di bidang pertanian dan meningkatkan keberlanjutan, inklusivitas dan ketahanan sistem pertanian dan pangan yang dapat memfasilitasi kebutuhan global, anggota-anggota G20 mendukung paket tindakan terpadu yang diinisiasi dalam *G20 Riyadh Statement to Enhance Implementation of Responsible Investment in Agriculture and Food Systems (G20 Riyadh RIAFS Statement)*. Adapun paket tersebut berisi prinsip-prinsip, panduan, dan perangkat pelaksana investasi sukarela yang bertanggung jawab yang meliputi 5 bidang, yaitu peningkatan kesadaran dan pembagian pengetahuan, perbaikan lingkungan yang mendukung, penanaman prinsip-prinsip investasi yang bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis dan rantai pasok, penanaman prinsip-prinsip investasi yang bertanggung jawab dalam sektor keuangan, dan pengembangan kapasitas.

Tabel 2. 14. Komitmen Bidang Pertanian

No	Komitmen	Kutipan	Sumber
1.	Melakukan upaya-upaya untuk menjamin ketahanan pangan dan gizi selama pandemi.	<i>We reaffirm our commitment to tackling the challenges in food security and nutrition, as well as reinforcing the efficiency, resilience, and sustainability of food and agriculture supply-chains, especially in light of the effects of the pandemic.</i>	<i>Leaders' Declaration D.34.</i>
2.	Meningkatkan implementasi investasi yang bertanggung jawab dalam sistem pertanian dan pangan.	<i>A significant increase in responsible investment in agriculture and food systems is needed to meet the challenge of feeding the global population and we endorse the G20 Riyadh Statement to Enhance Implementation of Responsible Investment in Agriculture and Food Systems. We acknowledge the goal of voluntarily establishing intermediate country-specific targets to strengthen efforts towards halving global per capita food loss and waste by 2030.</i>	<i>Leaders' Declaration D.34.</i>

#### 2.4.6. Air Bersih

Anggota-anggota G20 sepakat mengakui bahwa pertama, layanan air, sanitasi, dan kebersihan yang terjangkau, handal, dan aman sangat penting bagi kehidupan manusia, dan kedua, bahwa akses ke air bersih sangat penting sebagai upaya untuk mengatasi pandemi. Untuk itu, mereka menggunakan *G20 Dialogue on Water* sebagai dasar dalam berbagi praktik terbaik dan mempromosikan inovasi, dan teknologi baru, atas dasar sukarela, yang akan mendorong pengelolaan air yang berkelanjutan, tangguh, dan terintegrasi.

Adapun komitmen-komitmen yang terkandung dalam *G20 Dialogue on Water* meliputi, antara lain, pertama, bekerja sama dan mengambil tindakan nyata untuk mempertahankan dan mempercepat perluasan akses ke layanan air, sanitasi, dan kebersihan yang aman, tangguh, dan berkelanjutan di seluruh dunia terutama saat pandemi mengingat hal ini sangat penting untuk mengatasi penyakit menular; kedua, menyediakan akses air yang aman dan terjangkau, terutama di fasilitas-fasilitas layanan kesehatan; ketiga, mendorong komunitas internasional untuk bekerja sama terutama dengan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), termasuk *UN Water*, Lembaga PBB yang fokus mengatasi permasalahan air di dunia untuk mempromosikan kerja sama dan kolaborasi dalam manajemen air yang terpadu dan berkelanjutan; keempat, memperkuat

lingkungan yang mendukung investasi yang bertanggung jawab serta menggerakkan sumber-sumber finansial dan non finansial, baik di tingkat nasional dan internasional, dengan melibatkan pihak publik dan swasta untuk mengatasi permasalahan air dan berbagi informasi dan praktik terbaik terkait solusi-solusi finansial bagi infrastruktur air; kelima, menjalankan prinsip-prinsip untuk menjamin perkembangan air yang berkelanjutan, yang meliputi: pengelolaan air secara berkelanjutan dan terintegrasi, pengelolaan dan konservasi air dan secara substansial meningkatkan efisiensi penggunaan air dan produktivitas air, pengembangan solusi untuk pemanfaatan berkelanjutan, termasuk solusi dengan pendekatan alam atau berbasis ekosistem, penyelesaian faktor-faktor yang mengganggu kualitas dan kuantitas air, pencegahan dan pengurangan dampak yang ditimbulkan oleh bencana yang berhubungan dengan air; keenam, penghematan air (*water saving*), seperti penggunaan kembali limbah air yang telah diolah; ketujuh, pelaksanaan prinsip-prinsip dalam manajemen air berkelanjutan; kedelapan, pengupayaan dialog dan berbagi praktik terbaik untuk mendorong inovasi dalam mengatasi tantangan air; terakhir, peningkatan kolaborasi di semua tingkat untuk memajukan penelitian dan pengembangan kapasitas untuk mengatasi cekaman air (*water stress*), sebuah kondisi lingkungan di mana tanaman tidak dapat menerima asupan air yang cukup sehingga tidak dapat melakukan proses pertumbuhan dan perkembangan.

Tabel 2. 15. Komitmen Bidang Air Bersih

No	Komitmen	Kutipan	Sumber
1.	Penyediaan dan aksesibilitas air bersih dan sanitasi yang terjangkau, reliabel, dan aman selama pandemi.	<i>We acknowledge that affordable, reliable, and safe water, sanitation, and hygiene services are essential for human life and that access to clean water is critical to overcome the pandemic.</i>	<i>Leaders' Declaration D.35.</i>
2.	Mendukung inovasi, dan teknologi baru dalam pengelolaan air yang berkelanjutan, tangguh, dan terintegrasi.	<i>We welcome the G20 Dialogue on Water as a basis to share best practices and promote innovation, and new technologies, on a voluntary basis, that will foster sustainable, resilient, and integrated water management.</i>	<i>Leaders' Declaration D.35.</i>

## 2.5. Kesesuaian dan Kebermanfaatan Komitmen G20 Arab Saudi Bagi Prioritas Pembangunan Nasional

KTT G20 tahun 2020 di Arab Saudi menghasilkan berbagai komitmen yang seiring dan sejalan dengan prioritas pembangunan Indonesia. 'Seiring' mengindikasikan adanya kesesuaian antara kebijakan nasional dengan komitmen G20. Kesesuaian tersebut tidak lepas dari 'sinkronisasi', yakni proses penyesuaian antara agenda global dengan kebijakan, baik kebijakan yang telah

ditetapkan maupun kebijakan yang sedang dirumuskan (Nolle, 2010). Sedangkan ‘sejalan’ menandakan adanya proses menyeimbangkan kepentingan nasional dengan nilai-nilai yang dianggap sebagai Kebaikan Bersama Global (*Global Common Good*) (Fues & Messner, 2016). Komitmen yang seiring dan sejalan dengan prioritas pembangunan dapat memberikan manfaat dalam berbagai bentuk, mulai dari skema pembiayaan program kebijakan (Koreen et al., 2018; Paramati et al., 2017), panduan untuk merumuskan kebijakan (Joubin-Bret & Chiffelle, 2019), hingga kesepakatan untuk membuat kebijakan berbasis kerja sama antar negara (Berger & Liu, 2021; Callaghan et al., 2014; Vines, 2015).

Kesesuaian dan kebermanfaatannya komitmen G20 Arab Saudi bagi prioritas pembangunan nasional dapat dipahami dengan merefleksikan komitmen-komitmen yang dimuat dalam deklarasi pemimpin negara (*Leaders' Declaration*) terhadap perencanaan pembangunan. Secara umum, refleksi komitmen G20 terhadap perencanaan pembangunan nasional dapat memberikan pemahaman mengenai “peran dan efektivitas KTT G20 terhadap keseimbangan pertumbuhan ekonomi” (Kantorowicz, 2020), dan ‘kapasitas’ (Cooper, 2015; Ikenberry & Mo, 2013) serta ‘kontribusi’ (Agarwal & Whalley, 2020; Faghih & Sazegar, 2019) negara dalam mengimplementasikan agenda pembangunan global. Selain peran dan efektivitas G20, refleksi komitmen terhadap rencana pembangunan nasional juga dapat mengidentifikasi keselarasan antara kepentingan nasional terkait pembangunan dengan agenda global tertentu seperti perubahan iklim (Damodaran, 2015; Malpass, 2021), energi (Ghosh, 2015; Li et al., 2018; Mehra & Datt, 2015; Wang & Dong, 2021), dan anti korupsi (Kobets, 2021).

Dalam konteks pembangunan Indonesia, terdapat beberapa dokumen yang dapat diajukan acuan untuk merefleksikan komitmen G20 Arab Saudi, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Visi Indonesia 2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dan dokumen rencana kerja tahunan pemerintah yang memuat kebijakan pembangunan nasional. Kesesuaian antara komitmen pada Deklarasi Pemimpin G20 tahun 2020 dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional secara umum dapat ditinjau berdasarkan tujuh agenda prioritas pembangunan yang terdapat pada RPJMN 2020-2024, yaitu (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; (7) memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Terkait dengan prioritas pembangunan pertama, untuk “memperkuat ketahanan ekonomi”, maka dibutuhkan pengelolaan sumber pangan serta pertanian dan pengelolaan kemaritiman, kelautan serta perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, dan kehutanan. Selain itu, dibutuhkan akselerasi



peningkatan nilai tambah pertanian, perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif digital. Komitmen-komitmen dalam Deklarasi Pemimpin G20 Tahun 2020 yang sesuai dengan agenda ini, antara lain, komitmen-komitmen pada isu pertanian. Melalui komitmen untuk “menjamin ketahanan pangan dan gizi”, dan “meningkatkan investasi yang bertanggung jawab dalam sistem pertanian dan pangan”, Pemerintah Indonesia didorong untuk melakukan upaya-upaya untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan dan pertanian yang menjadi landasan pembangunan ekonomi. Selain itu, komitmen-komitmen tersebut sejalan dengan arah kebijakan peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan yang dilakukan melalui, antara lain, peningkatan produktivitas, kesejahteraan SDM pertanian, peningkatan ketersediaan pangan, dan sebagainya.

Berbagai komitmen yang dimuat dalam Deklarasi Pemimpin G20 Tahun 2020 telah seiring dan sejalan dengan agenda prioritas pembangunan kedua, yaitu “mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan”. Pertama, komitmen dalam bidang pertanian, di mana pertumbuhan kawasan pertanian sebagai pusat produksi merupakan bagian dari pendekatan koridor pertumbuhan dan salah satu pendekatan yang digunakan untuk mencapai sasaran dan target pembangunan kewilayahan tahun 2020-2024. Kedua, komitmen untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas dan merata sejalan dengan strategi penyediaan perluasan akses pelayanan dasar pendidikan untuk meningkatkan pemerataan antar wilayah. Ketiga, komitmen untuk mengatasi tantangan lingkungan hidup seperti degradasi lahan sejalan dengan arah kebijakan untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dan ketahanan bencana. Implementasi komitmen-komitmen ini diharapkan bermanfaat untuk mewujudkan pemerataan dan pertumbuhan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah di Indonesia.

Deklarasi Pemimpin G20 Tahun 2020 telah membuat sejumlah komitmen yang secara spesifik berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan tenaga kerja, dan kapasitas kewirausahaan pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Komitmen-komitmen tersebut sangat sejalan dengan prioritas pembangunan ketiga, yaitu “meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing”. Melalui kualitas pendidikan, keterampilan tenaga kerja, dan kapasitas UMKM, Pemerintah Indonesia tidak hanya meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Indonesia dalam menciptakan lapangan kerja dan mengembangkan model-model bisnis inovatif-berkelanjutan, Pemerintah Indonesia juga akan mendorong transformasi ekonomi Indonesia dari bergantung pada Sumber Daya Alam menjadi berorientasi pada ekonomi kreatif.

Komitmen G20 dalam bidang pendidikan memiliki kesesuaian dengan agenda prioritas pembangunan keempat, yaitu “revolusi mental dan pembangunan kebudayaan”. Revolusi mental salah satunya diwujudkan melalui strategi peningkatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas yang sesuai dengan komitmen untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas dan merata. Selain itu, komitmen “mendukung penciptaan lapangan kerja di bidang pariwisata

melalui pemberdayaan komunitas lokal, terutama masyarakat pedesaan, dan pelestarian budaya”, menghadirkan sinkronisasi antara kepentingan ekonomi dengan pelestarian budaya. Sinkronisasi tersebut diharapkan dapat mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan di bidang pariwisata yang tidak hanya berpihak pada kepentingan bisnis, namun juga mengimplementasikan salah satu nilai kebaikan bersama global (*global common good*), yaitu pelestarian budaya.

Berbagai komitmen di bidang pembangunan, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas infrastruktur, telah seiring dan sejalan dengan prioritas pembangunan kelima, yaitu “memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar”. Selain itu, pelaksanaan komitmen untuk “meningkatkan akses ke jaringan internet yang aman dan terjangkau” berkontribusi secara langsung bagi pembangunan infrastruktur yang akan menjadi landasan bagi revolusi industri keempat di wilayah-wilayah yang sebelumnya tidak memiliki akses ke internet dan teknologi digital. Kehadiran internet akan menawarkan peluang yang tidak terhingga bagi daerah-daerah ini dan dapat berdampak tidak langsung bagi prioritas pembangunan Pemerintah Indonesia di bidang sumber daya manusia dan transformasi ekonomi.

Komitmen yang seiring dan sejalan dengan prioritas pembangunan keenam, yaitu “membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim”, adalah komitmen dalam bidang lingkungan hidup yang memuat upaya-upaya dalam menghadapi tantangan lingkungan seperti degradasi lahan, perubahan iklim, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Selain itu, komitmen juga memuat upaya-upaya untuk pengurangan emisi. Komitmen-komitmen tersebut sesuai dengan arah kebijakan untuk agenda keenam, yaitu peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan iklim, dan pembangunan rendah karbon. Selain itu, komitmen-komitmen tersebut juga sesuai dengan strategi-strategi yang dijalankan sesuai dengan arah kebijakan, seperti peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pencegahan kehilangan keanekaragaman hayati, penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan pengelolaan sampah, pemulihan lahan gambut dan ekosistem bakau, peningkatan populasi spesies tumbuhan dan satwa liar, dan sebagainya. Implementasi komitmen-komitmen tersebut secara positif memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim.

Komitmen G20 yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, sangat terkait dengan prioritas pembangunan “memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”. G20 telah mendorong perumusan strategi nasional antikorupsi, yang berarti mendorong upaya struktural untuk secara menyeluruh memberantas praktik korupsi. Komitmen tersebut telah sejalan dengan Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK). Pada tahun 2021, fokus pelaksanaan Stranas PK ada pada tiga hal, yakni perizinan dan tata niaga, keuangan negara, dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Berdasarkan Laporan Pelaksanaan 2021, masih belum optimal ditandai dengan tingkat pencapaian yang masih di bawah 30% di setiap program.

Ketidakefektifan ini menunjukkan bahwa walaupun secara kuantitatif Indonesia sudah memenuhi komitmen tersebut, namun secara kualitatif belum memadai.



# BAB III

## Analisis Implementasi Komitmen Indonesia pada Forum G20 Arab Saudi

### 3.1. Tingkat Implementasi Komitmen Indonesia

#### 3.1.1. Implementasi Komitmen dalam Isu-isu di bawah Jalur Keuangan

##### 3.1.1.1. Implementasi Komitmen dalam Isu Mata Uang Kripto

Secara umum, Pemerintah Indonesia telah menyatakan bahwa mata uang kripto bukan merupakan alat pembayaran yang sah untuk digunakan di wilayah Indonesia. Hal ini berlaku secara otomatis berdasarkan UU No. 7 Tahun 2011 yang hanya mengakui Rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah Indonesia. Peraturan ini juga telah dipertegas melalui Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial yang melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk memproses transaksi yang dilakukan dengan mata uang virtual, termasuk mata uang kripto.

Tabel 3. 1. Implementasi Komitmen Dalam Isu Mata Uang Kripto

No.	Komitmen	Implementasi	Tingkat Implementasi
1.	Memantau perkembangan dan penggunaan mata uang kripto.	PBI No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.	P5 (Pelaksanaan)

Namun, tidak ada aturan yang secara tegas melarang penggunaan mata uang kripto selain sebagai alat pembayaran. Hal ini menyebabkan mata uang kripto dapat diperdagangkan selayaknya aset bernilai spekulatif lainnya. Pada 2020, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menegaskan legalitas perdagangan mata uang kripto sebagai aset dengan menerbitkan Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto (Oktavira, n.d.). Dengan demikian, sistem keuangan Indonesia masih dapat terdampak oleh perkembangan diskursus terkait mata uang kripto.

Menyikapi potensi dan risiko yang dimiliki oleh mata uang kripto, Bank Indonesia telah melakukan sejumlah upaya untuk memantau dinamika global

mengenai persoalan ini. Secara khusus, Bank Indonesia telah berkoordinasi dengan sejumlah organisasi internasional untuk menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan tentang apa yang kini disebut dengan istilah '*global stablecoins*'. Berdasarkan temuan-temuan ini, dapat dinilai bahwa Pemerintah Indonesia telah melaksanakan komitmen G20 untuk memantau perkembangan dan penggunaan mata uang kripto.

### 3.1.1.2. Implementasi Komitmen dalam Isu Arsitektur Keuangan Internasional

Pembangunan arsitektur keuangan internasional dapat dikatakan sebagai agenda utama yang menjadi *raison d'être* pendirian G20. Pembahasan isu ini berkontribusi langsung terhadap tujuan utama G20 untuk mencegah krisis dan penanganannya ketika sedang terjadi. Mengingat KTT G20 tahun 2020 diselenggarakan di tengah krisis baru yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19, kebanyakan komitmen yang dibuat terkait isu ini berkaitan erat dengan upaya multilateral untuk menangani dampak pandemi. Hal ini termasuk komitmen untuk mengerahkan segala sumber daya keuangan untuk membantu meringankan beban mereka yang paling terdampak pandemi hingga upaya mempertahankan standar keuangan internasional dalam setiap upaya-upaya ini.

**Tabel 3. 2. Implementasi Komitmen Dalam Isu Arsitektur Keuangan Internasional**

No.	Komitmen	Implementasi	Tingkat Implementasi
1.	Mempertahankan Standar Internasional terkait Keuangan dalam setiap respons terhadap COVID-19.	Kebijakan makroprudensial yang meliputi identifikasi dan pengawasan risiko sistemik.	P5 (Pelaksanaan)
2.	Mendukung seluruh kebijakan yang ada bagi ketahanan sistem finansial yang minim risiko.	Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia III Tanggal 23 Agustus 2021.	P5 (Pelaksanaan)
3.	Mengambil langkah-langkah sesegera mungkin untuk menangani dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi.	Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia III Tanggal 23 Agustus 2021.	P5 (Pelaksanaan)
4.	Menggunakan kebijakan fiskal untuk mempertahankan stabilitas pasar domestik di tengah pandemi.	Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia III Tanggal 23 Agustus 2021.	P5 (Pelaksanaan)
5.	Kolaborasi yang lebih intens antara Menteri Keuangan, Pimpinan Bank Sentral, dan Menteri Kesehatan.	Sudah ada sejumlah kebijakan dan aturan lintas-sektoral yang telah dibuat untuk menangani pandemi COVID-19.	P5 (Pelaksanaan)

6.	Mendukung kebijakan melawan pencucian uang dan pembiayaan terorisme.	PBI No. 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	P4 (Pengambilan Keputusan)
7.	Mendorong kerja sama internasional untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi.	Lokakarya Regional ASEAN mengenai peningkatan keterampilan SDM.	P4 (Pengambilan Keputusan)
8.	Mendukung pembiayaan Sistem Jaminan Kesehatan Universal.	Target bersama <i>WHO 13th General Program of Work</i> untuk dicapai 2023; JKN/KIS.	P3 (Penetapan Agenda)
9.	Mendukung pengembangan jaring pengaman keuangan bagi mereka yang kurang mampu.	Menyetujui strategi IMF untuk memperkuat jaring pengaman keuangan global.	P2 (Pembahasan)
10.	Mendukung reformasi <i>World Trade Organization</i> (WTO).	Terlibat dalam sejumlah pembahasan dan perundingan mengenai reformasi WTO.	P2 (Pembahasan)
11.	Menangani aliran dana gelap yang berkaitan dengan tindak kejahatan.	Menyatakan dukungan terhadap upaya menangani aliran keuangan ilegal.	P1 (Pengadopsian)
12.	Memberlakukan penundaan pembayaran utang negara melalui <i>Debt Service Suspension Initiative</i> (DSSI).	Menyatakan dukungan terhadap perpanjangan inisiatif DSSI untuk negara-negara miskin.	P1 (Pengadopsian)
13.	Mendukung upaya bank-bank pembangunan multilateral untuk memperkuat dukungan finansial terhadap akses ke suplai COVID-19.	Menyatakan dukungan terhadap upaya multilateral untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi.	P1 (Pengadopsian)
14.	Memperkuat upaya bersama dalam mewujudkan transparansi utang.	Menyatakan dukungan terhadap peningkatan transparansi utang.	P1 (Pengadopsian)
15.	Mendorong pelaksanaan hasil kesepakatan G20 dengan <i>Paris Club</i> .	Menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan kesepakatan G20- <i>Paris Club</i> .	P1 (Pengadopsian)

Secara umum, Pemerintah Indonesia telah menunjukkan kinerja implementasi yang baik dalam setiap komitmen yang sejalan dengan kepentingan nasionalnya. Secara khusus, Pemerintah Indonesia telah melaksanakan komitmen untuk: (1) Mempertahankan Standar Internasional terkait keuangan dalam setiap respons terhadap COVID-19; (2) Mendukung seluruh kebijakan yang ada bagi ketahanan sistem finansial yang minim risiko; (3) Mengambil langkah-langkah sesegera mungkin untuk menangani dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi; (4) Menggunakan kebijakan fiskal untuk

mempertahankan stabilitas pasar domestik di tengah pandemi; dan (5) Mengusung kolaborasi yang lebih intens antara Menteri Keuangan, Pimpinan Bank Sentral, dan Menteri Kesehatan. Keempat komitmen ini berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi Indonesia dan telah dilaksanakan melalui program dan kebijakan yang bersumber pada peraturan yang dibuat segera setelah merebaknya pandemi.

Namun, Pemerintah Indonesia belum banyak berkontribusi dalam mengimplementasikan komitmen-komitmen yang lebih berdampak langsung pada pembangunan arsitektur keuangan internasional. Ini termasuk komitmen untuk: (1) Mendukung pembiayaan sistem jaminan kesehatan universal; (2) Mendukung pengembangan jaring pengaman keuangan global; (3) Mendukung reformasi World Trade Organization; (4) Menanggukhkan pembayaran utang oleh negara-negara miskin; (5) Menangani aliran keuangan ilegal; (6) Mendukung upaya bank pembangunan multilateral untuk memperkuat dukungan finansial bagi negara-negara lain dalam rangka memperoleh suplai COVID-19; dan (7) Memperkuat upaya mewujudkan transparansi utang. Sebagian besar komitmen ini masih dalam tahap pengadopsian dalam bentuk rilis pers di situs resmi Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia yang menyatakan dukungan terhadap masing-masing komitmen. Penelitian ini belum dapat mengidentifikasi upaya konkret untuk mendiseminasikan atau bahkan mengimplementasikan komitmen-komitmen tersebut.

### 3.1.1.3. Implementasi Komitmen dalam Isu Perpajakan Internasional

Dalam komitmen terkait perpajakan internasional, dapat dikatakan Indonesia telah masuk dalam tahap implementasi komitmen P5. Indonesia telah aktif dalam berbagai program perpajakan internasional yang ditunjukkan pada 2021, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperluas kerja sama internasional dengan berbagai negara dan lembaga untuk menjalankan berbagai program pembangunan dan perekonomian. OJK menandatangani MoU dengan Autoriti Monetari Brunei Darussalam (AMBD) serta melanjutkan kerja sama dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Hal ini sebagai upaya dalam memperkuat kerja sama antar-otoritas keuangan di Asia Tenggara terutama dalam percepatan implementasi prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan di Indonesia. Peningkatan edukasi dan inklusi keuangan, serta perlindungan konsumen juga menjadi area kerja sama Nota Kesepahaman ini (Hariani, 2021). Menurut Leli Lisitianawati, Kepala Subdit Perjanjian dan Kerja Sama Perpajakan Internasional:

“Kita menjadi bagian dari masyarakat internasional yang mendukung terwujudnya transparansi perpajakan, sehingga kita bisa membantu otoritas pajak seluruh dunia dalam mengamankan penerimaan perpajakannya, melawan praktik penghindaran dan pengelakan pajak,”

**TABEL 3. 3. IMPLEMENTASI KOMITMEN DALAM ISU PERPAJAKAN INTERNASIONAL**



No	Komitmen	Implementasi	Tingkat Implementasi
1.	Mendukung pengembangan sistem perpajakan internasional yang adil, berkelanjutan, dan modern.	<p>Indonesia aktif dalam OECD dalam program <i>enhanced engagement</i> yang dikenal dengan <i>key partner</i> pertama yang menandatangani <i>framework of cooperation agreement</i> (FCA) dan <i>host country agreement</i> (HCA).</p> <p>Indonesia turut berpartisipasi dalam memerangi penyalahgunaan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) atau <i>tax treaty</i>.</p> <p>Dalam ASEAN Forum on Taxation (AFT), Indonesia telah menerapkan standar internasional dalam sistem perpajakan domestik dan <i>inclusive framework</i>. Indonesia <i>memiliki treaty network</i> dan sistem pertukaran informasi yang memenuhi standar.</p> <p>Di tengah pandemi COVID-19, forum internasional secara khusus mengundang Indonesia untuk memaparkan kebijakan perpajakan di tengah pandemi, khususnya penanganan <i>transfer pricing</i>.</p>	P5 (Pelaksanaan)

Penting pula untuk melihat keterlibatan Indonesia dalam ASEAN *Forum on Taxation* (AFT). AFT merupakan upaya untuk mendorong dan memperkuat daya saing regional, serta meningkatkan efisiensi administrasi transaksi lintas batas di ASEAN melalui *Standardized Certificate of Residence* (CoR). Dalam forum ini, Indonesia merupakan salah satu anggota yang cukup penting karena telah menerapkan standar internasional dalam sistem perpajakan domestik dan *inclusive framework*. Selain itu, Indonesia memiliki *treaty network* yang lengkap (Hariani, 2021). Indonesia juga turut berpartisipasi dalam memerangi penyalahgunaan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) atau *tax treaty*. Di tengah pandemi COVID-19, forum internasional secara khusus mengundang Indonesia untuk memaparkan kebijakan perpajakan di tengah pandemi, khususnya penanganan *transfer pricing*. Kebijakan pemerintah terkait instrumen dalam perpajakan selama pandemi, salah satunya dengan memberikan insentif sebagai bentuk respons pemerintah bagi pelaku-pelaku dalam perekonomian yang terkena dampak pandemi (Hanifa et al., 2021).

### 3.1.2. Implementasi Komitmen dalam Isu-isu di bawah Jalur Sherpa

#### 3.1.2.1. Implementasi Komitmen dalam Isu Lingkungan dan Perubahan Iklim

Terdapat delapan komitmen yang terdapat dalam isu lingkungan dan perubahan iklim dan komitmen-komitmen tersebut telah diimplementasikan oleh Pemerintah Indonesia melalui beberapa Kementerian/Lembaga terkait, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Perindustrian yang berkolaborasi dengan Engagement Group Business 20 (B20) dan Youth 20 (Y20). Kolaborasi ini terlihat dalam upaya implementasi komitmen kedelapan, yaitu mengurangi emisi di semua sektor; termasuk energi, industri, mobilitas, dan makanan serta dukungan terhadap platform *Circular Carbon Economy* (CCE). Pemerintah Indonesia melalui KLHK telah menerapkan kebijakan penerapan ekonomi sirkular di bagian hulu, hilir, di tingkat komunitas, wilayah, dan nasional dan mengoperasikan Bank Sampah.

**Tabel 3. 4. Implementasi Komitmen Dalam Isu Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim**

No.	Komitmen	Implementasi	Tingkat Pencapaian
1.	Melakukan upaya pelestarian lingkungan Laut dan darat (Seperti perlindungan terumbu karang dan pencegahan degradasi lahan, dan seterusnya).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian kinerja industri (PROPER Pelabuhan).</li> <li>2. Fasilitasi Penanggulangan Pencemaran Tumpahan Minyak dan Sampah Laut.</li> <li>3. Pemulihan kerusakan lingkungan dan fungsi ekosistem pesisir dan laut: Program transplantasi terumbu karang.</li> <li>4. Program rehabilitasi Mangrove.</li> <li>5. Penyusunan Peta Mangrove Nasional.</li> <li>6. Penyusunan klasifikasi DAS, pemulihan lahan kritis, dan penyusunan draf rencana umum RHL.</li> </ol>	P5 (Pelaksanaan)
2.	Mengurangi polusi laut seperti sampah plastik seperti yang diartikulasikan dalam <i>Osaka Blue Ocean Vision</i> dan mengakhiri <i>illegal fishing</i> .	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RAN Penanganan sampah laut.</li> <li>2. Program Pemantauan Sampah Laut.</li> <li>3. Pemantauan kualitas air.</li> <li>4. Pembentukan Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut.</li> <li>5. Kajian analisis pengelolaan sampah di darat dan di laut.</li> </ol>	P5 (Pelaksanaan)
3.	Mencapai pengurangan lahan yang terdegradasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rehabilitasi hutan dan lahan.</li> <li>2. RHL Teknis.</li> <li>3. Penyediaan bibit pohon.</li> </ol>	P5 (Pelaksanaan)

	hingga 50 persen pada 2040 secara sukarela.		
4.	<i>Menjalankan Global Coral Reef R&amp;D Accelerator Platform</i> untuk melestarikan terumbu karang dan <i>The Global Initiative</i> untuk mengurangi degradasi lahan dan meningkatkan konservasi habitat terestrial untuk mencegah, dan menghentikan degradasi lahan.	Berperan aktif dalam pertemuan-pertemuan platform terkait dan program-program <i>workshop</i> mengenai gambut dan mangrove.	P4 (Pengambilan Keputusan)
5.	Menjaga bumi dan membangun masa depan yang lebih ramah lingkungan dan inklusif bagi semua orang.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan Ekoparian</li> <li>2. Pengembangan lahan basah buatan</li> <li>3. Pemulihan lingkungan di ekosistem gambut</li> <li>4. Program sekolah Adiwiyata Mandiri dan Nasional</li> <li>5. Program Adipura</li> <li>6. Proklam</li> </ol>	P5 (Pelaksanaan)
6.	Mendukung upaya dan pendekatan serta kerjasama global untuk pengelolaan lingkungan berkelanjutan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proyek Mangrove skala internasional</li> <li>2. Pembaruan NDC</li> <li>3. Adopsi Resolusi tentang <i>Sustainable Lake Management</i> pada UNEA5.2</li> </ol>	P5 (Pelaksanaan)
7.	Mendukung upaya untuk mengatasi tantangan lingkungan, seperti perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati dengan tujuan mempromosikan pertumbuhan ekonomi, keamanan energi dan akses untuk semua, dan perlindungan lingkungan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Kemitraan Konservasi</li> <li>2. Program Pembinaan Usaha Ekonomi Masyarakat</li> <li>3. Upaya pemulihan ekosistem yang merupakan bagian dari penanganan area terbuka pada kawasan konservasi.</li> <li>4. Upaya konservasi spesies dan genetik</li> <li>5. Pengembangan konsep <i>quality tourism</i> pada kawasan konservasi dan aplikasi wisata alam berbasis Android dan IOS</li> <li>6. Proklam</li> </ol>	P5 (Pelaksanaan)
8.	Mengupayakan pengurangan emisi di semua sektor, termasuk energi, industri, mobilitas, dan makanan serta dukungan terhadap platform <i>Circular Carbon Economy (CCE)</i> .	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan Ekonomi Sirkular di bagian hulu, hilir, di tingkat komunitas, wilayah, dan nasional</li> <li>2. Pengoperasian Bank Sampah</li> </ol>	P5 (Pelaksanaan)

Pemerintah Indonesia telah menerapkan ekonomi sirkular pada pengelolaan sampah di bagian hulu, hilir baik di tingkat komunitas, wilayah, maupun nasional (Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan B3, 2021). Secara keseluruhan pada 2021, Pemerintah Indonesia telah mengoptimalkan pembangunan dan pengoperasian bank sampah di daerah sejumlah 184 bank sampah induk, dan 11.486 bank sampah unit. Sementara secara spesifik, di bagian hulu, KLHK mengimplementasikan Peraturan Menteri LHK no. 75 Tahun 2019 tentang peta jalan pengurangan sampah oleh produsen dengan target pengurangan sampah sebesar 30% pada akhir 2029. Salah satu *best practice* penerapan ekonomi sirkular dapat ditemukan di TPST Samtaku (Sampahku Tanggung Jawabku) di Jimbaran, Kuta Selatan, Bali. TPST tersebut memiliki kapasitas total 120 ton per hari dan berkontribusi dalam pengurangan sampah dari Kabupaten Badung hingga 40% (JPNN, 2021)

Untuk mendukung upaya ini di bagian hulu dan hilir, Kementerian Perindustrian turut mendorong pelaku industri untuk bertransformasi pada aktivitas ekonomi hijau melalui penyusunan standar industri hijau dan fasilitas penerapan industri hijau. Selain itu, B20 juga berkolaborasi dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) menjalankan KADIN *net-zero hub*, yaitu sebuah program untuk mengurangi efek Gas Rumah Kaca (GRK) yang tidak terbatas pada industri maupun sub industri tertentu tetapi juga meliputi seluruh sektor usaha Indonesia, dari korporasi besar hingga UMKM. Selain itu, program ini dibentuk untuk mendukung pengusaha Indonesia dalam menjalankan *net zero carbon emission 2060*.

Kolaborasi lainnya juga terlihat dalam upaya pengimplementasian komitmen kelima, yaitu komitmen untuk menjaga bumi dan membangun masa depan yang lebih ramah lingkungan dan inklusif bagi semua orang. Salah satu program yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia untuk mengimplementasikan komitmen ini adalah Program Kampung Iklim (Proklam). Proklam merupakan program yang bertujuan meningkatkan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi GRK. Dalam pelaksanaannya, proklam juga didukung oleh *engagement group* Y20 melalui kolaborasi dengan *Environment Deputies Meeting and Climate Sustainability Working Group* (EDM-CSWG) di bawah koordinasi KLHK untuk menjalankan Program Kampung Iklim (Proklam) dan inisiatif lingkungan di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Program lainnya yang diimplementasikan terkait dengan komitmen kelima meliputi, pertama, pembangunan ekoparian, yaitu kombinasi kegiatan restorasi sempadan sungai dengan kegiatan penurunan beban pencemaran khususnya dari limbah domestik dan sampah, selanjutnya tempat tersebut dapat dijadikan sebagai pusat edukasi lingkungan dan ekowisata sungai. Sepanjang 2021, Pemerintah Indonesia telah membangun beberapa ekoparian, antara lain, Ekoriparian Bintang Alam (Karawang, Jawa Barat); Ekoriparian Taman Sekar Taji (Solo, Jawa Tengah); Ekoriparian Mega Regency (Bekasi, Jawa Barat); dan Ekoriparian Cikampek Baru (Karawang, Jawa Barat). Selanjutnya, Pemerintah Indonesia mengembangkan lahan basah buatan dan mengembangkan

program-program pemulihan lingkungan di ekosistem gambut seperti pengembangan Desa Mandiri Peduli Gambut, Pembangunan Sekat Kanal, dan Pemulihan Ekosistem Gambut. Pemulihan ekosistem di lahan masyarakat pada tahun 2021 mencakup 3.320 hektar lahan masyarakat, 69 desa mandiri peduli gambut, dan 166 unit sekat kanal.

Untuk mendukung keberlangsungan perlindungan lingkungan, Pemerintah Indonesia melalui Program Sekolah Adiwiyata Mandiri dan Nasional, memberikan pendidikan, pengajaran norma dan etika dalam kehidupan sosial, khususnya di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan bagi generasi masa depan. Pada 2021, Pemerintah Indonesia melalui KLHK memberikan Penghargaan Adiwiyata Nasional kepada 334 sekolah dan Adiwiyata Mandiri kepada 77 sekolah yang secara konsisten menerapkan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS) (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, 2021). Secara konsisten Pemerintah Indonesia juga telah melaksanakan program Adipura untuk mendorong terciptanya Kota Berkelanjutan.

Selain itu, untuk mengimplementasikan komitmen pertama, yaitu komitmen dalam melestarikan lingkungan laut dan darat (seperti perlindungan terumbu karang dan pencegahan degradasi lahan, dan seterusnya), Pemerintah Indonesia telah melaksanakan beberapa program, antara lain, penilaian kinerja 25 Industri (PROPER Pelabuhan) dalam Pengelolaan Lingkungan, termasuk pengelolaan pesisir dan laut; melakukan Fasilitasi Penanggulangan Pencemaran Tumpahan Minyak dan Sampah Laut di dua lokasi; melaksanakan pemulihan kerusakan lingkungan dan fungsi ekosistem pesisir dan laut, khususnya terumbu karang di empat lokasi. Untuk memulihkan terumbu karang, Pemerintah Indonesia melakukan transplantasi terumbu karang yang bertujuan untuk melindungi dan memperbaiki struktur, fungsi dan integritas ekosistem serta sumber dayanya; mengurangi laju degradasi terumbu karang; mengembangkan, menjaga, serta meningkatkan dukungan masyarakat dalam upaya pengelolaan terumbu karang. Program ini telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, seperti kegiatan transplantasi karang di Pantai Ora, Taman Nasional Manusela (Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, 2020), di kawasan Taman Nasional Kepulauan Togean yaitu di sebelah utara Pulau Siatu dan di Desa Una-Una, Muara bandeng (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2019). Sementara pada 2021, program transplantasi terumbu karang dilaksanakan di Pulau Mangiatan bersama masyarakat Desa Papagarang (Sofian, 2021).

Di samping itu, Pemerintah Indonesia melalui kolaborasi antara KLHK dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Badan Informasi Geospasial (BIG), meluncurkan Peta Mangrove Nasional tahun 2021. Peta tersebut merupakan hasil pemutakhiran penyusunan peta yang telah dilakukan sejak tahun 2013 untuk merehabilitasi mangrove sesuai dengan agenda pemerintah. Untuk mendukung upaya ini, pemerintah bersama-sama dengan swasta dan dukungan

kerja sama luar negeri melakukan program rehabilitasi mangrove terhadap 600.000 hektar mangrove.

Dalam mengimplementasikan komitmen kedua, yaitu mengurangi polusi laut seperti sampah plastik, Pemerintah Indonesia telah melakukan pemantauan kualitas air laut di 34 provinsi, pembinaan daerah dan pembangunan IPAL pesisir dan laut, dan pemantauan sampah laut pada 2021 yang dilaksanakan di 23 Provinsi, 24 Kabupaten/Kota dan 46 pantai. Program ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut yang berisikan strategi, program, dan kegiatan yang sinergis, terukur, dan terarah untuk mengurangi jumlah sampah di laut, terutama sampah plastik. Regulasi ini selanjutnya diimplementasikan dalam Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah laut Tahun 2018-2025. Sepanjang 2020, Pemerintah Indonesia mencatat sekitar lebih dari 500 ribu ton sampah plastik mencemari laut Indonesia. Angka ini mengalami penurunan dari tahun 2018 yaitu sebesar 615.674,63 ton, dan 566.074,94 ton pada tahun 2019 (Tirto, 2021).

"Sampai tahun 2020 kami sudah bisa memastikan bahwa terjadi penurunan 15,3 persen. Artinya memang ada progres. Ada upaya dan berbagai gerakan juga masif. Tentu masih ada *effort* lainnya untuk mencapai angka 70 persen pada 2025"

Novrizal Tahar, Direktur Pengelolaan Sampah KLHK

Selain itu, pemerintah membentuk Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut untuk mencapai target pada 2025 yakni mengurangi sampah plastik hingga 70 persen dari jumlah saat ini. Pemerintah saat ini juga tengah memperbanyak kajian analisis pengelolaan sampah di darat dan di laut untuk mendukung tujuan pengurangan sampah. Kegiatan-kegiatan tersebut semakin menegaskan komitmen Indonesia dalam mengatasi permasalahan sampah plastik di laut yang sebelumnya telah dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 83/2018 tentang Penanganan Sampah Laut. Berdasarkan Perpres ini, Pemerintah Indonesia membentuk Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut (TKN PSL) dan Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut (RAN PSL) untuk memberikan arahan-arahan strategis bagi kementerian/lembaga untuk menangani permasalahan sampah laut.

Untuk melakukan komitmen ketiga, yaitu mencapai pengurangan lahan yang terdegradasi hingga 50 persen pada 2040 secara sukarela, pemerintah menekankan tiga konsep, yaitu; layak ekonomi (*economically feasible*), diterima masyarakat (*socially acceptable*), dan lingkungan lestari (*environmentally sustainable*). Ketiga konsep ini diimplementasikan oleh Pemerintah Indonesia melalui penjagaan menara air alami, peningkatan produktivitas lahan, dan peningkatan peran serta masyarakat, peningkatan destinasi wisata, ketahanan pangan, peningkatan ekonomi nasional, mitigasi bencana, dan penyerapan karbon (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2021).

Sepanjang 2021, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi degradasi lahan, (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2021; Pandu, 2021), yaitu melalui Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) sebanyak 203.386 hektar. Kegiatan tersebut meliputi rehabilitasi hutan (46.752 hektar), rehabilitasi mangrove (35.881 hektar) yang dilakukan oleh KLHK bersama dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), rehabilitasi lahan (67.138 hektar) yang dilakukan melalui kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR), Kebun Bibit Dasa (KBD), dan Persemaian permanen, dan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) sebanyak 11.709,85 hektar yang berasal dari kewajiban pemegang IPPKH, dan RHL oleh Pemerintah Daerah sebanyak 41.905 hektar yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Upaya lain yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk mengurangi degradasi lahan adalah RHL Sipil Teknis pada 2021. Lewat program tersebut, pemerintah telah membangun 1.870 unit bangunan konservasi tanah dan air, meliputi Dam Penahan sejumlah 391 unit, *Gully Plug* 1.163 unit, Ekohidrolika 14 unit, Sumur Resapan Air 113 unit, Instalasi Pemanenan Air Hujan (IPAH) 189 unit. Selain itu, pemerintah juga menyediakan bibit pohon. Upaya RHL juga merupakan salah satu strategi mendukung pencapaian *FoLU Net Sink* 2030 Indonesia.

Upaya implementasi komitmen keempat, yaitu menjalankan upaya-upaya untuk melestarikan terumbu karang dan mengurangi degradasi lahan masih berada pada P4 atau pengambilan keputusan yang dapat dilihat melalui keaktifan Pemerintah Indonesia selaku *Founding Committee* dari *Global Coral Reef R&D Accelerator Platform* dan *The United Nations Convention to Combat Desertification* (UNCCD) dan COP-15, yaitu pertemuan Konvensi Keanekaragaman Hayati ke-15.

Untuk mengimplementasikan komitmen keenam, yaitu mendukung upaya dan pendekatan serta kerja sama global untuk pengelolaan lingkungan berkelanjutan, pemerintah Indonesia sejak 2015 hingga Maret 2022 telah membuat 93 perjanjian kerja sama luar negeri di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang ditandatangani dengan berbagai mitra internasional, baik negara, organisasi internasional dan organisasi internasional non pemerintah. Beberapa upaya global yang dilakukan, yaitu Pemerintah Indonesia melalui KLHK bekerja sama dengan Bank Dunia (*World Bank*) melalui Proyek Mangrove untuk Ketahanan Masyarakat di Kawasan Pesisir (*Mangrove for Coastal Resilience Program*, M4CR) (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2022b). Di samping itu, Pemerintah Indonesia telah menyelesaikan pembaruan NDC, dan mengajukan rancangan resolusi mengenai pengelolaan danau berkelanjutan pada pertemuan lingkungan PBB, *United Nations Environment Assembly* (UNEA) 5.2 (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2022a).

Sehubungan dengan implementasi komitmen ketujuh, yaitu, mendukung upaya untuk mengatasi tantangan lingkungan, seperti perubahan iklim dan

hilangnya keanekaragaman hayati dengan tujuan mempromosikan pertumbuhan ekonomi, keamanan energi dan akses untuk semua, dan perlindungan lingkungan, Pemerintah Indonesia melalui Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) KLHK telah menjalankan pertama, program Kemitraan Konservasi, capaian kemitraan konservasi secara nasional sejak 2018 sampai November 2021 yang telah menjangkau kawasan hutan seluas 176.588 Ha melalui 347 perjanjian kerja sama di 55 UPT di 69 kawasan konservasi, serta melibatkan 261 desa, 246 mitra, dan 12.621 jiwa. Kedua, Program Pembinaan Usaha Ekonomi Masyarakat. Upaya ini dilakukan agar dapat menciptakan hubungan yang positif antara masyarakat dengan kawasan konservasi itu sendiri. Selama dua tahun terakhir, kegiatan pemberdayaan masyarakat ini telah menghasilkan 1.359 jenis usaha ekonomi produktif di 644 desa, 965 kelompok, serta melibatkan 26.157 orang anggota kelompok. Ketiga, upaya pemulihan ekosistem. Keempat, konservasi In Situ (konservasi sumber daya genetik pada populasi alami tumbuhan ataupun satwa pada habitat aslinya) dan konservasi Ex Situ (konservasi flora, fauna dan ekosistem di habitat yang berbeda) yang bertujuan untuk mengantisipasi kepunahan spesies. Upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah mengembangkan konsep *quality tourism* pada kawasan konservasi dan aplikasi wisata alam berbasis Android dan IOS.

### **3.1.2.2. Implementasi Komitmen dalam Isu Pendidikan**

Pandemi COVID-19 memberikan tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan. Kebijakan pembatasan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah mendorong proses kreatif kegiatan belajar mengajar. Secara umum, Pemerintah Indonesia, khususnya melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menyusun dan mengimplementasikan berbagai regulasi, kebijakan, dan program untuk setiap komitmen di bidang pendidikan yang terkandung dalam Deklarasi Pemimpin G20 Arab Saudi tahun 2020 (diolah dari Kuesioner IKI G20 tahun 2021 - Kemendikbudristek).



Tabel 3. 5. Implementasi Komitmen Dalam Isu Pendidikan

No.	Komitmen	Implementasi	Tingkat Pencapaian
1.	Membuat kebijakan yang dapat memfasilitasi akses pendidikan yang aman di masa pandemi COVID-19.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Keputusan Bersama 4 Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19 pada 31 Maret 2021.</li> <li>Keputusan Bersama 4 Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19 pada 21 Desember 2021.</li> </ol>	P5 (Pelaksanaan)
2.	Menjalankan kerja sama internasional dalam bidang pendidikan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan Merdeka Belajar episode ke-10, membahas tentang program-program yang bertujuan membentuk Sumber Daya Manusia unggul. Kemendikbudristek dan LPDP berkolaborasi untuk memperluas ruang lingkup Dana Abadi Pendidikan.</li> <li>Menginisiasi <i>Program Indonesian International Students Mobility Awards (IISMA)</i>.</li> <li>Membuka kesempatan bagi mahasiswa Indonesia magang/praktik kerja di perusahaan di luar negeri.</li> <li>Menyelenggarakan <i>International Open, Distance, and E-Learning Symposium (ISODEL)</i>.</li> <li>Memperkenalkan Merdeka Belajar dan Bahasa Indonesia pada pekan kesebelas Expo 2020 Dubai.</li> </ol>	P5 (Pelaksanaan)
3.	Menjamin keberlanjutan pendidikan yang aman, dan berkualitas selama pandemi berlangsung.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Program Belajar Dari Rumah di TV Edukasi mulai 1 April 2021 khusus untuk tingkat PAUD dan SD.</li> <li>Penyaluran bantuan kuota data internet.</li> <li>Pemberian bantuan UKT pada tahun 2020-2021.</li> <li>Penyusunan Buku Saku berdasarkan Keputusan Bersama 4 Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19.</li> </ol>	P5 (Pelaksanaan)
4.	Menyediakan aksesibilitas Pendidikan Anak Usia Dini dan tenaga pendidik yang berkualitas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Program Guru Belajar dan Berbagi Seri Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Inklusif.</li> <li>Merdeka Belajar Episode ke-16: Akselerasi dan Peningkatan Pendanaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dan BOP Pendidikan Kesetaraan.</li> </ol>	P5 (Pelaksanaan)

5.	Menyediakan pendidikan berkualitas yang merata dan inklusif untuk masa depan yang lebih cerah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mencetak 120 judul buku dan 748 bahan bacaan untuk jenjang PAUD, SD, hingga tingkat SMA atau sederajat.</li> <li>2. Merdeka Belajar Episode 15.</li> </ol>	P5 (Pelaksanaan)
----	--	--	---------------------

Sehubungan dengan komitmen pertama, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Bersama Empat Menteri (Kemendikbudristek, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Agama) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19 pada tanggal 31 Maret 2021 dan 21 Desember 2021. Penyesuaian pembelajaran di masa pandemi COVID-19 dilakukan untuk memulihkan pendidikan mengingat hampir dua tahun anak-anak Indonesia tidak belajar sebagaimana mestinya.

Untuk menjalankan komitmen kedua dalam menjalankan kerja sama internasional dalam bidang pendidikan, Pemerintah Indonesia melalui Kemendikbudristek telah melakukan peluncuran Kebijakan Merdeka Belajar episode ke 10, membahas tentang program-program yang bertujuan membentuk Sumber Daya Manusia unggul. Selain itu, Kemendikbudristek dan LPDP berkolaborasi untuk memperluas ruang lingkup Dana Abadi Pendidikan. Program-program baru yang diadakan pada 2021 meliputi: Kampus Merdeka, Program Dosen & Tendik, Program Guru & Tendik, Program Vokasi, Program Vokasi, dan Beasiswa Kebudayaan baik di dalam maupun di luar negeri. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga menginisiasi Program Indonesian *International Students Mobility Awards* (IISMA) sebagai salah satu implementasi dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). IISMA membuka kesempatan bagi mahasiswa dari perguruan tinggi di Indonesia untuk mengikuti proses pembelajaran di perguruan tinggi bereputasi manapun di dunia untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan minat dan cita-citanya. Pemerintah Indonesia melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikburistek turut menyelenggarakan *International Open, Distance, and E-Learning Symposium* (ISODEL) pada 1-3 Desember 2021. Di ajang internasional, Pemerintah Indonesia berperan aktif memperkenalkan Program Merdeka Belajar dan Bahasa Indonesia pada pekan kesebelas *Expo 2020 Dubai* pada tanggal 10-16 Desember 2021.

Untuk menjamin keberlanjutan pendidikan yang aman, dan berkualitas selama pandemi berlangsung, Pemerintah Indonesia telah menayangkan program Belajar Dari Rumah di TV Edukasi mulai 1 April 2021 khusus untuk tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD). Program ini bertujuan untuk memperluas akses siaran TV Edukasi, mensinergikan program Belajar dari Rumah dengan bantuan kuota data internet, serta meningkatkan kolaborasi dengan mitra TV Edukasi sehingga lebih banyak masyarakat menerima tayangan pendidikan (Kemendikbudristek, 2021b).

“Hal ini menunjukkan komitmen bahwa dalam masa yang sulit ini kementerian melakukan berbagai macam cara untuk memastikan adanya pembelajaran dari rumah. Salah satunya melalui media televisi, karena itulah program Belajar Dari Rumah ini hadir”

Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Masih dalam upaya implementasi komitmen ketiga, Pemerintah Indonesia melalui Kemendikbudristek menyalurkan bantuan kuota data internet. Selama tahun 2021, bantuan kuota data internet diberikan pada dua periode, yaitu pada Maret-Mei 2021, September-November 2021 dengan jumlah yang berbeda untuk masing-masing penerima, seperti guru dan siswa PAUD, mahasiswa, dosen, guru dan siswa pendidikan dasar dan menengah (Kemendikbudristek, 2021a). Selain itu, Pemerintah Indonesia juga memberikan bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada tahun 2020-2021, dengan total anggaran yang diberikan mencapai Rp 2 triliun yang diperuntukkan bagi 419.605 mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang terdampak pandemi COVID-19. Sebagai upaya lainnya, Pemerintah Indonesia menyusun Buku Saku berdasarkan Keputusan Bersama empat Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19 pada 21 Desember 2021.

Untuk mengimplementasikan komitmen dalam penyediaan dan aksesibilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan tenaga pendidik yang berkualitas, Pemerintah Indonesia telah meluncurkan Program Guru Belajar dan Berbagi Seri Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Inklusif pada 4 Mei 2021. Program Guru Belajar merupakan program yang bertujuan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) PAUD dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Pemerintah Indonesia melalui Kemendikbudristek juga menginisiasi Merdeka Belajar Episode ke-16, yaitu Akselerasi dan Peningkatan Pendanaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dan BOP Pendidikan Kesetaraan (Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, 2022). Program ini diluncurkan pada 15 Februari 2022. Dalam menjalankan program Merdeka Belajar, pemerintah berkolaborasi dengan *engagement group* Y20.

Sebagai upaya untuk menyediakan pendidikan berkualitas yang merata dan inklusif untuk masa depan yang lebih cerah, Pemerintah Indonesia mencetak sebanyak 120 judul buku dan 748 bahan bacaan baik untuk jenjang PAUD, SD, hingga tingkat SMA atau sederajat. Program ini dilakukan oleh Kemendikbudristek melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) untuk meningkatkan level literasi anak di Indonesia. Penyediaan bahan bacaan literasi telah dilaksanakan sejak tahun 2016 sebagai dukungan terhadap Gerakan Literasi Nasional (GLN). Pada tahun 2021, penyediaan bahan bacaan literasi difokuskan pada jenjang usia dini dan pembaca awal kelas 1, 2, dan 3 (Kemendikbudristek, 2021d).

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan beberapa kebijakan terkait penggunaan kurikulum. Selama masa pandemi 2020 sampai dengan 2021, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan penggunaan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Darurat, yakni Kurikulum 2013 yang disederhanakan menjadi kurikulum bagi satuan pendidikan sementara, selama pandemi hingga 2022, pemerintah mengeluarkan kebijakan penggunaan Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat, dan Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak (SP) dan SMK Pusat Keunggulan (PK). Kurikulum Merdeka merupakan nama pengganti dari Kurikulum Prototipe, yaitu lanjutan Kurikulum Masa Khusus Pandemi COVID-19 atau Kurikulum Darurat (Kemendikbudristek, 2021c). Kurikulum prototipe merupakan kurikulum berbasis kompetensi yang bertujuan untuk mendukung pemulihan pembelajaran dengan penerapan pembelajaran berbasis proyek (*Project based Learning*). Melalui kurikulum ini, sekolah diberikan keleluasaan dan kemerdekaan untuk memberikan proyek-proyek pembelajaran yang relevan dan dekat dengan lingkungan sekolah (Kemendikbudristek, 2022b) Sementara, sesuai dengan kebijakan pemulihan pembelajaran tahun 2022 sampai dengan 2024, sekolah yang belum siap mengaplikasikan Kurikulum Merdeka masih dapat menggunakan baik Kurikulum 2013 maupun Kurikulum Darurat (Kemendikbudristek, 2022a).

Upaya lain yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah menjalankan Merdeka Belajar Episode ke-15, yaitu Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar yang diluncurkan pada 11 Februari 2022. Platform Merdeka Mengajar memberikan kesempatan bagi guru untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensinya kapan pun dan di mana pun. Visi dari Platform Merdeka Mengajar adalah menciptakan ekosistem kolaboratif untuk meningkatkan keefektifan pembelajaran dan iklim kerja yang positif (Kemendikbud RI, 2022).

### **3.1.2.3. Implementasi Komitmen dalam Isu Energi**

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan kinerja yang baik dalam mengimplementasikan komitmen di bidang energi. Pemerintah telah melakukan transformasi kebijakan subsidi energi secara bertahap, dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis orang/penerima manfaat. Selain itu, sesuai dengan amanat UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi, UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, dan UU No. 11 Tahun 2020, Pemerintah menyediakan dana subsidi listrik untuk kelompok masyarakat tidak mampu. Dalam rangka meningkatkan rasio elektrifikasi pada daerah 3T (terpencil, terdepan, dan tertinggal), Pemerintah memberikan bantuan elektrifikasi bagi masyarakat yang berlokasi jauh dari jalur transmisi PLN melalui program penyaluran APDAL (Alat Penyalur Daya Listrik) di rumah warga dan SPEL (Stasiun Pengisian Energi Listrik) yang memanfaatkan sinar matahari melalui panel surya sebagai sumber energi.

**Tabel 3. 6. Implementasi Komitmen Dalam Isu Energi**

No.	Komitmen	Implementasi	Tingkat Pencapaian
1.	Meminimalkan kebijakan subsidi energi fosil sembari tetap menyediakan bantuan terarah bagi yang paling miskin.	Melakukan transformasi kebijakan subsidi energi secara bertahap, dari subsidi berbasis komoditas menjadi berbasis orang/penerima manfaat.	P5 (Pelaksanaan)
2.	Menjamin ketersediaan pasokan energi yang berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi.	Meningkatkan produktivitas migas dengan target produksi minyak 1 juta bph dan gas 12 miliar bscfd pada tahun 2030.	P5 (Pelaksanaan)
3.	Mendorong inovasi dalam pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT).	Rencana pembangunan pembangkit energi terbarukan dengan kapasitas total 20,9 GW.	P4 (Pengambilan Keputusan)
4.	Mengakselerasi transisi dari energi fosil ke energi baru dan terbarukan (EBT).	Peraturan Menteri Perindustrian No. 27 tahun 2020 untuk mendukung pengembangan industri kendaraan listrik.	P4 (Pengambilan Keputusan)
5.	Menjaga pasar energi global tetap terbuka, kompetitif, dan rasional.	Menjadi bagian dari inisiatif penggabungan data energi seperti <i>Joint Organisations Data Initiative</i> (JODI).	P4 (Pengambilan Keputusan)
6.	Memastikan pasokan energi yang stabil ke pasar energi global.	Melaksanakan/berpartisipasi dalam <i>Energy Working Group/ Dialogue</i> , baik secara bilateral maupun multilateral untuk membahas rantai pasok energi.	P3 (Penetapan Agenda)

Pemerintah Indonesia juga telah berupaya meningkatkan interkoneksi dengan negara sahabat (Malaysia dan Singapura) dalam skema *ASEAN Power Grid* (APG). Interkoneksi Kalbar–Sarawak sudah COD sejak tahun 2016, sementara di masa depan, interkoneksi dengan Malaysia dan Singapura akan terus ditingkatkan sehingga memperbaiki keandalan rantai pasok energi di kawasan ASEAN. Pemerintah juga telah berupaya meningkatkan produktivitas migas dengan target produksi minyak 1 juta barel per hari (bph) dan gas 12 miliar standar kaki kubik per hari (bscfd) pada tahun 2030. Selain itu, pemerintah juga telah menargetkan pengembangan pembangkit-pembangkit energi terbarukan dapat tercapai sesuai dengan target Green RUPTL 2021–2030. Hal ini turut didukung oleh kebijakan berupa rencana pembangunan pembangkit energi terbarukan dengan kapasitas total 20,9 GW yang terangkum dalam dokumen rencana umum penyediaan tenaga listrik PT PLN 2021–2030 atau disebut *Green RUPTL*.

Dalam hal transisi menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT), Pemerintah Indonesia pertama-tama telah mengimplementasikan sejumlah upaya untuk mencapai emisi karbon netral. Secara khusus, pemerintah telah membuat skema *Energy Transition Mechanism* (ETM) yang diawali dengan pencapaian target 23% energi terbarukan pada bauran energi pada tahun 2025, dilanjutkan dengan secara berkala melakukan *coal phase out* atau penonaktifan pembangkit

batu bara yang diawali pada 2031 dan diakhiri pada 2040. Pada 2050, energi terbarukan diproyeksikan sebesar 87% dari bauran energi. Pada 2060, bauran energi diproyeksikan akan mencapai 100% energi terbarukan. Selain itu, Kementerian Perindustrian telah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 27 tahun 2020 untuk mendukung pengembangan industri kendaraan listrik.

Terakhir, dalam hal mempertahankan keterbukaan pasar energi, Pemerintah Indonesia telah menjadi bagian dari inisiatif penggabungan data energi seperti *Joint Organisations Data Initiative* (JODI) dan konsisten berbagi data melalui platform JODI secara periodik. Transparansi data melalui JODI menjadikan pasar energi global semakin terbuka dan kompetitif. Pemerintah juga melakukan pembenahan perizinan menjadi lebih sederhana agar investor tertarik berinvestasi di Indonesia serta mengambil peluang-peluang baru yang ada, sesuai dengan amanat UU No. 11 Tahun 2020. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga turut aktif melaksanakan/berpartisipasi dalam *Energy Working Group/Dialogue*, baik secara bilateral maupun multilateral untuk membahas rantai pasok energi. Pemerintah juga telah mengangkat isu terkait *energy security* pada ETWG G20 2022, antara lain mengundang OPEC untuk *sharing* dan membuat *Virtual Workshop* khusus terkait isu ini.

#### 3.1.2.4. Implementasi Komitmen dalam Isu Pembangunan

Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan delapan komitmen di bidang pembangunan. Dari total delapan komitmen tersebut, yang diimplementasikan pada tingkat pembahasan (P2) sejumlah 1 komitmen, tingkat penetapan agenda (P3) dan pengambilan keputusan (P4) masing-masing 2 komitmen, dan pada tingkat pelaksanaan (P5) sejumlah 3 komitmen. Adapun gambaran tingkat pelaksanaan tersebut dapat ditinjau pada tabel berikut:

Tabel 3. 7. Implementasi Komitmen Dalam Isu Pembangunan

No.	Komitmen	Implementasi	Tingkat Implementasi
1.	Meningkatkan inisiatif untuk mendukung pembangunan dan industrialisasi di Afrika serta negara-negara terbelakang ( <i>Least Developed Countries/LDCs</i> ).	Bekerja sama dengan sejumlah badan pembangunan internasional untuk mendukung inisiatif pembangunan industrialisasi di Afrika dan LDC.	P2 (Pembahasan)
2.	Mendukung upaya mencapai infrastruktur berkualitas untuk konektivitas regional melalui ' <i>Guidelines for Quality Infrastructure</i> '.	Piloting adaptasi model/metode penyiapan proyek dari Inggris hasil kerjasama dengan <i>Infrastructure Project Authority United Kingdom</i> (IPA UK) berupa dokumen <i>5 Case Model (5 CM)</i> dan <i>Project Development Routemap (PDR)</i> .	P3 (Penetapan Agenda)

3.	Mengupayakan untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan pembangunan berkelanjutan melalui <i>Financing For Sustainable Development Framework</i> .	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan eksplorasi terhadap instrumen pembiayaan inovatif melalui berbagai program.</li> <li>2. Penargetan pencapaian SDGs melalui kerja sama internasional.</li> </ol>	P3 (Penetapan Agenda)
4.	Mengupayakan berbagai kebijakan inklusif untuk memulihkan negara dari pandemi COVID-19 dan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan SDGs.	Program pemulihan industri yang terdampak pandemi: pemantauan protokol kesehatan di perusahaan, pemetaan sektor industri terdampak COVID-19 dan bantuan langsung untuk industri kecil dan menengah.	P4 (Pengambilan Keputusan)
5.	Bertekad untuk tetap memegang peran penting dalam berkontribusi untuk pencapaian SDGs dan menekankan aksi kolektif dan konkret dalam implementasi SDGs.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengarusutamakan SDGs dalam agenda pembangunan nasional (94 target dalam RPJMN 5 tahun 2014-2019 dan 124 sasaran dalam RPJMN 5 tahun 2020-2024).</li> <li>2. Mengembangkan <i>Action Plan SDG</i> pada level nasional dan sub nasional serta <i>SDG Roadmap Towards 2030</i> untuk memastikan implementasi SDGs dapat dipantau dan dievaluasi.</li> <li>3. Meluncurkan <i>Multi-stakeholders Partnership Guidelines</i>.</li> </ol>	P4 (Pengambilan Keputusan)
6.	Dukungan terhadap negara berkembang dan miskin untuk menghadapi dampak COVID-19 terhadap ekonomi, kesehatan dan sosial, khususnya Afrika dan negara berkembang di pulau-pulau kecil.	Dana hibah senilai 12 juta dolar AS atau setara Rp 176 miliar digelontorkan untuk membantu negara-negara miskin dan rentan di Asia Pasifik, yang disalurkan melalui <i>Asian Development Fund (ADF)</i> .	P5 (Pelaksanaan)
7.	Mendukung respons dan upaya pemulihan dari COVID-19 di negara berkembang.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyalurkan hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing dengan nilai total Rp20,07 M dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 di negara-negara berkembang.</li> <li>2. Melaksanakan kerja sama pembangunan <i>RL Project in Artificial Intelligence and Advanced Analytics for COVID-19 Containment</i> dalam kerangka Kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST).</li> </ol>	P5 (Pelaksanaan)

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Melakukan reformasi Sistem Perlindungan Sosial.</li> <li>4. Merumuskan kebijakan nasional terkait Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati.</li> </ol>	
8.	Meningkatkan penggunaan teknologi dalam pembangunan infrastruktur.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program pembangunan dan komersialisasi <i>National Fiber Optic Backbone</i> "Palapa Ring".</li> <li>2. Program pembangunan jaringan 4G secara nasional di 12.548 desa/kelurahan <i>blank spot</i> 4G.</li> <li>3. Program gerakan menuju kota cerdas (<i>smart city</i>).</li> <li>4. Program pembangunan Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Nasional berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan presiden (Perpres) No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.</li> <li>5. Program implementasi 5G di beberapa kota besar di Indonesia dan di beberapa kawasan industri.</li> <li>6. Program <i>IoT Creation</i>.</li> <li>7. Program <i>High Throughput Satellite (HTS)</i> Satria 1.</li> <li>8. Program Penyediaan Layanan Telekomunikasi Khusus Perlindungan Publik dan Penanggulangan Bencana (<i>Public Protection and Disaster Relief</i>) yang terintegrasi dengan Layanan Panggilan Darurat 112.</li> </ol>	P5 (Pelaksanaan)

Sumber: Analisis data peneliti.

Pemerintah Indonesia telah melakukan pembahasan terkait komitmen dalam KTT G20 Riyadh untuk "meningkatkan inisiatif untuk mendukung pembangunan dan industrialisasi di Afrika serta negara-negara terbelakang (*Least Developed Countries/LDCs*)". Pembahasan tersebut dilaksanakan melalui kerja sama yang dilakukan oleh kementerian Perindustrian dengan negara dan badan pembangunan internasional. Pembahasan pertama dilaksanakan melalui kerja sama selatan-selatan dan triangular (KSST), bahkan sudah ada pembahasan mengenai pelatihan peningkatan kapasitas industri di



Timor Leste, yang masuk dalam kategori LDC. Kedua, melalui pembahasan dengan UNIDO, pemerintah telah menginisiasikan proyek kerja sama *Biodegradable Plastic Technology*, yaitu proyek produksi plastik *biodegradable* yang akan diimplementasikan melalui mekanisme alih pengetahuan dan teknologi dengan negara Nigeria.

Terkait dengan implementasi komitmen untuk “mendukung upaya mencapai infrastruktur berkualitas untuk konektivitas regional melalui *Guidelines for Quality Infrastructure*”, pemerintah telah menetapkan agenda yang dirumuskan melalui kerja sama dengan *Infrastructure Project Authority United Kingdom* (IPA UK). Kerja sama tersebut dilaksanakan dalam rangka adaptasi terhadap panduan dan standar kualitas infrastruktur. Adapun kerja sama tersebut menghasilkan dua dokumen perencanaan pembangunan, yaitu dokumen *5 Case Model (5 CM)*, dan dokumen *Project Development Routemap (PDR)*. Kedua dokumen perencanaan pembangunan tersebut memuat substansi yang berkaitan dengan agenda pembangunan infrastruktur berkualitas yang menyokong konektivitas regional.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai agenda yang berkaitan dengan implementasi komitmen “mengupayakan untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan pembangunan berkelanjutan melalui *Financing for Sustainable Development Framework*”. Pertama, pengembangan *Integrated National Financing Framework (INFF)* yang dilaksanakan bersama dengan UNDP Indonesia. Kedua, bersama dengan UNDP Indonesia, BKPM, dan Temasek, melakukan pengembangan *Indonesia SDG Investor Map* yang diharapkan dapat menangkap peluang investasi yang secara spesifik untuk penyebaran modal yang selaras dengan SDGs. Ketiga, berkoordinasi dengan OECD dalam merumuskan *Total Official Support for Sustainable Development (TOSSD)* untuk menyelaraskan berbagai aliran keuangan dan barang dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Penetapan keputusan pemerintah yang berhubungan dengan komitmen “mengupayakan berbagai kebijakan inklusif untuk memulihkan negara dari pandemi COVID-19 dan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan SDGs” dapat ditinjau dalam berbagai kebijakan. Pertama, kebijakan Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI), yang merupakan instrumen *monitoring* penerapan protokol kesehatan di perusahaan dan pengendalian penyebaran COVID-19 di lingkungan industri. Perusahaan yang telah memiliki IOMKI wajib melakukan pelaporan kegiatan termasuk penerapan protokol kesehatan dan akan di validasi oleh Satgas IOMKI yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan gugus tugas COVID-19. Upaya ini terbukti efektif untuk menjaga pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap produk industri serta mencegah PHK dalam jumlah yang besar.

Kedua, pemetaan sektor industri terdampak COVID-19. Industri yang termasuk *hard hit/suffer* akibat penyebaran COVID-19 (seperti industri logam, elektronika, otomotif, permesinan, alat angkut dan lain-lain) dilakukan pendampingan dan koordinasi intensif untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku

industri, pemanfaatan bahan baku dalam negeri serta penyederhanaan ekspor industri. Kemudian untuk industri dengan permintaan tinggi selama pandemi (seperti industri alat kesehatan dan farmasi), pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menjaga kinerja dan meningkatkan produktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berbagai upaya tersebut antara lain *business matching* antara produsen bahan baku dengan industri pengelola, restrukturisasi mesin produksi untuk bahan baku obat, mengoptimalkan pemanfaatan bahan baku dasar dari produsen dalam negeri untuk bahan baku alat kesehatan, penyusunan standar bahan baku untuk alat kesehatan (APD dan masker), pengadaan alat pengujian untuk kehandalan ventilator dan pembuatan prototipe ventilator dalam negeri untuk penanganan darurat COVID-19. Ketiga, pemerintah juga membuat kebijakan program pengembangan wirausaha baru untuk sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM) terutama bagi pekerja korban PHK akibat COVID-19. Program tersebut dilaksanakan melalui pengembangan sentra-sentra IKM untuk memfasilitasi bahan baku dan bahan penolong, restrukturisasi mesin produk IKM, dan mendorong penerapan teknologi digital melalui program pengembangan *start up* untuk industri.

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai program dan kebijakan yang berhubungan dengan komitmen “bertekad untuk tetap memegang peran penting dalam berkontribusi untuk pencapaian SDGs dan menekankan aksi kolektif dan konkret dalam implementasi SDGs”. Pertama, pemerintah telah mengarusutamakan SDGs dalam agenda pembangunan nasional (94 target dalam RPJMN 5 tahun 2014-2019 dan 124 sasaran dalam RPJMN 5 tahun 2020-2024). Kedua, mengembangkan *Action Plan SDG* pada level nasional dan sub nasional serta *SDG Roadmap Towards 2030* untuk memastikan implementasi SDGs dapat dipantau dan dievaluasi. Ketiga, meluncurkan *Multi-stakeholders Partnership Guidelines*. Keempat, kebijakan untuk me-‘lokal’-kan SDGs di tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui berbagai program kerja sama dengan lembaga pembangunan internasional.

Terdapat berbagai program dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan implementasi komitmen “dukungan terhadap negara berkembang dan miskin untuk menghadapi dampak COVID-19 terhadap ekonomi, kesehatan dan sosial, khususnya Afrika dan negara berkembang di pulau-pulau kecil”, dan implementasi komitmen “mendukung respons dan upaya pemulihan dari COVID-19 di negara berkembang”. Pertama, Pemerintah Indonesia pada tahun 2020 dan 2021 telah memberikan hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing dengan total Rp20,07 M dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 di negara-negara berkembang. Kedua, pemerintah bersama dengan *Islamic Development Bank* (IsDB), dan ADDO AI bersepakat melaksanakan kerja sama pembangunan *RL Project in Artificial Intelligence and Advanced Analytics for COVID-19 Containment* dalam kerangka Kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST). Kerja sama tersebut bertujuan untuk mengembangkan *contact tracing platform* menggunakan *big data* dan *artificial intelligence*. Kerja sama diharapkan dapat meningkatkan kesiapan dalam menghadapi pandemi, baik di saat ini maupun masa mendatang.

Melalui implementasi berbagai kebijakan pembangunan di sektor komunikasi dan informatika, pemerintah telah berupaya untuk “meningkatkan penggunaan teknologi dalam pembangunan infrastruktur”, terutama peningkatan penggunaan teknologi digital. Pertama, program pembangunan dan komersialisasi *National Fiber Optic Backbone* “Palapa Ring”. Kedua, program pembangunan jaringan 4G secara nasional di 12.548 desa/kelurahan *blank spot 4G*. Ketiga, program gerakan menuju kota cerdas (*smart city*). Keempat, program pembangunan Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Nasional yang terdiri dari pusat data nasional, Jaringan Internal Pemerintah (JIP), dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP). Kelima, Program implementasi 5G di beberapa kota besar di Indonesia dan di beberapa kawasan industri oleh beberapa penyelenggara jaringan bergerak seluler. Keenam, program *IoT Creation*. Ketujuh, program *High Throughput Satellite* (HTS) Satria 1 untuk menjangkau konektivitas ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kedelapan, program Penyediaan Layanan Telekomunikasi Khusus Perlindungan Publik dan Penanggulangan Bencana (*Public Protection and Disaster Relief*) yang terintegrasi dengan Sistem Penyebaran Informasi Bencana dan Layanan Panggilan Darurat 112.

### 3.1.2.5. Implementasi Komitmen dalam Isu Ketenagakerjaan

Komitmen pada KTT G20 Arab Saudi di bidang ketenagakerjaan telah diimplementasikan oleh Pemerintah Indonesia melalui berbagai program dan kebijakan. Sehubungan dengan perumusan dan pelaksanaan berbagai program dan kebijakan tersebut, dari total enam komitmen, dua diantaranya diimplementasikan pada tingkat Pengambilan Keputusan (P4), sedangkan sisanya, sejumlah enam komitmen, diimplementasikan pada tingkat pelaksanaan (P5). Adapun identifikasi tingkat implementasi komitmen tersebut dapat ditinjau secara rinci dalam tabel berikut:

**Tabel 3. 8. Implementasi Komitmen Dalam Isu Ketenagakerjaan**

No.	Komitmen	Implementasi	Tingkat Implementasi
1.	Membuat kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja dan mempromosikan dialog sosial dalam hubungan industrial.	Merumuskan kebijakan penyaluran bantuan untuk program Pendidikan dan pelatihan vokasi, dan program pembinaan ketenagakerjaan.	P4 (Pengambilan Keputusan)
2.	Memulihkan ekonomi pasca-pandemi melalui penciptaan lapangan kerja.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan aplikasi SISNAKER.</li> <li>2. Menyelenggarakan program <i>Talenthub</i>.</li> <li>3. Menyalurkan bantuan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Pemula, TKM lanjutan, dan Padat Karya.</li> </ol>	P4 (Pengambilan Keputusan)

3.	Mempromosikan kesetaraan gender dan upah dalam dunia kerja.	Membentuk Gugus Tugas Kesempatan dan Perlakuan yang Sama dalam Pekerjaan ( <i>Task Force Equal Employment Opportunity</i> ) dan menyusun Panduan Kesempatan dan Perlakuan yang Sama dalam Pekerjaan di Indonesia.	P5 (Pelaksanaan)
4.	Menghapuskan hubungan kerja yang melibatkan anak-anak, kerja paksa, perdagangan orang, dan perbudakan modern dalam dunia kerja.	1. Bekerja sama dengan organisasi internasional untuk mencegah perdagangan orang dalam migrasi pekerja. 2. Menyelenggarakan program pelatihan bagi kelompok rentan perdagangan orang.	P5 (Pelaksanaan)
5.	Proteksi terhadap pekerja/tenaga kesehatan yang berjuang di garis terdepan pandemi COVID-19.	1. Meningkatkan upaya pembinaan, pemeriksaan, dan penegakan hukum di bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). 2. Merumuskan berbagai kebijakan dan regulasi untuk menjaga keberlangsungan usaha supaya dapat tetap beroperasi dengan memenuhi protokol kesehatan selama pandemi COVID-19.	P5 (Pelaksanaan)
6.	Melindungi dan mempromosikan pekerjaan layak untuk setiap orang, terutama bagi perempuan dan pemuda.	Merumuskan dan melaksanakan kebijakan Program Pekerjaan Layak Nasional tahun 2020-2025 sebagai respons terhadap cepatnya perubahan dalam dunia kerja.	P5 (Pelaksanaan)

Sumber: Analisa data peneliti.

Terdapat berbagai program serta kebijakan Pemerintah yang merepresentasikan implementasi komitmen dalam tingkat Pengambilan Keputusan (P4), yaitu komitmen untuk “membuat kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja dan mempromosikan dialog sosial dalam hubungan industrial”, dan komitmen untuk “memulihkan ekonomi pasca-pandemi melalui penciptaan lapangan kerja”. Pertama, program pengembangan aplikasi digital SISNAKER untuk menyediakan layanan ketenagakerjaan yang terintegrasi bagi para pekerja maupun pemberi kerja. Kedua; program *Talenthub* yang memberikan fasilitas pelatihan, *mentoring*, *coaching*, dan pengembangan kewirausahaan di bidang digital dan digital kreatif, termasuk memberikan pengetahuan baru terkait *future job* melalui podcast untuk penciptaan lapangan kerja baru dalam teknologi digital dan industri kreatif. Ketiga, pemerintah juga telah menyalurkan bantuan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Pemula, TKM lanjutan, dan Padat Karya.

Implementasi komitmen untuk “mempromosikan kesetaraan gender dan upah dalam dunia kerja” dapat ditinjau melalui berbagai pelaksanaan program

dan kebijakan. Pertama, pembentukan Gugus Tugas Kesempatan dan Perlakuan yang Sama dalam Pekerjaan (*Task Force Equal Employment Opportunity*). Kedua, penyusunan Panduan Kesempatan dan Perlakuan yang Sama dalam Pekerjaan di Indonesia. Pembentukan gugus tugas dan penyusunan panduan tersebut didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Ratifikasi Konvensi ILO No. 100 mengenai Diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. Kebijakan yang ditetapkan pemerintah kemudian memunculkan berbagai respons dan kolaborasi pihak swasta untuk mengimplementasikan lebih lanjut komitmen tersebut, seperti: (1) peningkatan kapasitas dengan CEOs dari sektor swasta untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi *Key Performance Indicators* (KPI) G20 Empower di perusahaan; dan (2) Penyusunan dan pengembangan *Playbook G20 EMPOWER* yang mengumpulkan praktik baik dalam sektor privat di anggota-anggota G20 yang mendukung percepatan kesetaraan gender di dunia kerja.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan upaya nyata dalam “menghapuskan hubungan kerja yang melibatkan anak-anak, kerja paksa, perdagangan orang, dan perbudakan modern dalam dunia kerja” melalui melalui berbagai program kebijakan. Pemerintah bersama dengan *International Labour Organization* (ILO) dan *International Organization of Migration* (IOM) telah berupaya untuk mencegah perdagangan orang dalam migrasi pekerja, sebagai mandat dari UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia dan Undang-undang, dan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pemerintah juga telah menyelenggarakan program pelatihan bagi kelompok rentan perdagangan orang melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat provinsi, Kementerian Sosial, Dinas Sosial di tingkat provinsi, Kementerian Agama, dan Kantor Wilayah Agama Provinsi.

Implementasi Komitmen pemerintah untuk memberikan “proteksi terhadap pekerja/tenaga kesehatan yang berjuang di garis terdepan pandemi COVID-19” dapat ditinjau melalui peningkatan upaya pembinaan, pemeriksaan, dan penegakan hukum di bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Secara khusus, pemerintah juga telah menetapkan berbagai kebijakan dan regulasi untuk menjaga keberlangsungan usaha supaya dapat tetap beroperasi dengan memenuhi protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 seperti: (1) Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 312 Tahun 2020 Pedoman Penyusunan Perencanaan Keberlangsungan Usaha Dalam Menghadapi Pandemi Penyakit; (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengupahan pada Industri Padat Karya Tertentu dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan (3) Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 104 Tahun 2021 tentang tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja selama masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Upaya pemerintah dalam “melindungi dan mempromosikan pekerjaan layak untuk setiap orang, terutama bagi perempuan dan pemuda” secara konkret

ditunjukkan melalui kebijakan Program Pekerjaan Layak Nasional tahun 2020-2025. Perumusan kebijakan tersebut merupakan salah satu bentuk respons terhadap cepatnya perubahan dalam dunia kerja, termasuk perubahan dalam peraturan ketenagakerjaan. Pemerintah mengidentifikasi tiga prioritas ketenagakerjaan untuk mewujudkan pekerjaan layak, yaitu: (1) Dialog sosial efektif yang mempromosikan usaha yang berkelanjutan dan kesejahteraan pekerja; (2) Penciptaan lapangan kerja dan ketenagakerjaan kaum muda; dan (3) Meningkatkan perlindungan bagi kelompok pekerja yang rentan. Selain Program Pekerjaan Layak Nasional, pemerintah juga telah menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja untuk memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, terutama melalui regulasi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

#### **3.1.2.6. Implementasi Komitmen dalam Isu Perdagangan dan Investasi**

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan kinerja yang optimal dalam mengimplementasikan komitmen di bidang perdagangan dan investasi. Secara khusus, capaian tertinggi Pemerintah Indonesia di isu ini dapat dilihat pada pelaksanaan komitmen untuk mendorong investasi infrastruktur guna meningkatkan produktivitas, pertumbuhan, dan penciptaan lapangan kerja. Komitmen ini dapat dikatakan telah terlembagakan dengan kuat di Indonesia mengingat pembangunan infrastruktur untuk memacu produktivitas, pertumbuhan, dan penciptaan lapangan kerja tidak hanya menjadi agenda prioritas pembangunan Indonesia melainkan juga telah diabadikan dalam sejumlah jargon-jargon yang direproduksi secara konstan dalam keseharian masyarakat. Hal tersebut juga termaktub dalam salah satu terobosan terbesar dalam produk perundang-undangan Indonesia, yaitu *Omnibus Law* UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Tabel 3. 9. Implementasi Komitmen Dalam Isu Perdagangan dan Investasi

No.	Komitmen	Implementasi	Tingkat Pencapaian
1.	Mendorong investasi infrastruktur dan memobilisasi pendanaan infrastruktur guna meningkatkan produktivitas, pertumbuhan, dan penciptaan lapangan kerja.	Pembangunan infrastruktur telah menjadi agenda prioritas Pemerintah Indonesia.	P6 (Pelembagaan)
2.	Meningkatkan partisipasi UMKM dalam perdagangan internasional dan investasi.	PBI No. 23/13/PBI/ 2021. tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (UUS).	P5 (Pelaksanaan)
3.	Menjaga keberlangsungan rute perdagangan dan rantai pasok global yang terbuka dan aman di tengah pandemi.	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Ketentuan Ekspor Bahan Baku Masker, Masker, dan Alat Pelindung Diri (APD).	P5 (Pelaksanaan)
4.	Menjaga keberlangsungan pasar bebas di tengah pandemi.	Terlibat dalam sejumlah pembahasan dan perundingan untuk memperkuat pasar bebas di tengah pandemi.	P2 (Pembahasan)

Kemudian, dalam komitmen untuk meningkatkan kapasitas UMKM dalam rangka meningkatkan keberlanjutan dan ketahanan rantai pasok nasional, regional dan global, Bank Indonesia, Kemenperin, dan B20 telah menyelenggarakan sejumlah upaya pengembangan kapasitas UMKM, antara lain melalui program UMKM *Go Export* dan *Go Digital* yang bertujuan meningkatkan akses pasar UMKM melalui fasilitas sertifikasi dan kurasi produk serta mendorong interkoneksi dengan rantai pasok lokal dan global serta kebijakan pembiayaan UMKM melalui fasilitas kredit yang mengacu pada PBI No. 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang mengatur ambang batas minimal kredit terhadap UMKM yang harus dipatuhi oleh bank-bank di Indonesia. Hal yang sama juga telah dilakukan oleh Kementerian Perindustrian yang melakukan kegiatan *business matching* melalui inisiatif program *e-smart* IKM guna meningkatkan akses UMKM ke rantai pasok global. Tidak kalah penting, B20 turut terlibat dalam upaya meningkatkan literasi digital di kalangan UMKM. Secara keseluruhan, inisiatif pengembangan kapasitas UMKM telah berhasil memfasilitasi PMA/PMDN untuk 383 UMKM senilai Rp 2,7 Triliun.

Dalam hal mempertahankan rute perdagangan dan rantai pasok global selama pandemi, khususnya untuk barang-barang yang esensial bagi penanganan pandemi, Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Peraturan

Menteri Perdagangan Nomor 57 tahun 2020 tentang Ketentuan Ekspor Bahan Baku Masker, Masker, dan Alat Pelindung Diri (APD). Peraturan ini telah membantu memberikan kemudahan dalam memperdagangkan barang-barang yang esensial bagi penanganan pandemi di tengah restriksi yang tengah berlangsung. Kementerian Kesehatan juga telah melakukan sejumlah kerja sama bilateral untuk mengamankan suplai vaksin COVID-19. Namun, upaya untuk mempertahankan keterbukaan pasar bebas secara keseluruhan selama pandemi masih belum dapat diidentifikasi. Upaya yang ada saat ini baru bersifat mempromosikan produk-produk Indonesia ke tingkat internasional, tetapi belum ada upaya konkret untuk turut berkontribusi atau mengembangkan arsitektur pasar bebas itu sendiri.

### 3.1.2.7. Implementasi Komitmen dalam Isu Antikorupsi

Keketuaan Arab Saudi di G20 pada 2020, menandai 10 tahun dibentuknya G20 *Anti-Corruption Working Group* (ACWG). Dalam Komunique Pertemuan Antikorupsi G20, 22 Oktober 2020, prioritas yang menjadi penekanan para menteri adalah persoalan penanganan Pandemi COVID-19 yang sangat berdampak praktik-praktik korupsi (G20, 2020a). Indonesia menjadi salah satu negara yang meratifikasi UNCAC dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003 (Wijayanti & Kasim, 2022). Para menteri menyepakati perlunya agenda antikorupsi yang holistik yang bersandar pada prinsip aturan hukum dan Hak Asasi Manusia. Para menteri menekankan “*zero tolerance towards corruption, zero loopholes in institutions and zero barriers in action*” (G20, 2020a).

Implementasi komitmen Indonesia dalam mendukung anti korupsi di G20, dapat dikatakan cukup besar dan konsisten dengan upaya internasional dalam melawan praktik-praktik korupsi. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai pelebagaan, program-program, dan pengadopsian teknologi informasi dan komunikasi dalam setiap pelayanan publik KPK. Seperti diketahui, isu anti korupsi telah dibahas dalam RPJM 2020-2024 yang diterjemahkan melalui penguatan stabilitas penegakan politik keamanan dan hukum dengan penyelenggaraan negara yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang menjadi pilar dalam setiap langkah pencegahan korupsi. Hal ini kemudian diikuti pada 2018, dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No.54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK). Stranas KPK adalah upaya terintegrasi pemerintah sebagai komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia dalam mewujudkan pembangunan komitmen bersama dengan mengedepankan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2022). Komitmen anti korupsi sendiri berada pada Deklarasi Pemimpin poin B.21. Setidaknya terdapat delapan komitmen yang disepakati:



Tabel 3. 10. Implementasi Komitmen Dalam Isu Antikorupsi

No	Komitmen	Implementasi	Tingkat Implementasi
1.	Mempromosikan integritas global dalam menanggapi pandemi, dan mendukung <i>Call for Action</i> G20 tentang Korupsi dan COVID-19.	KPK telah mengambil bagian dalam situasi penanganan COVID-19 dengan menggunakan tiga kerangka kerja, yaitu: Koordinasi, Pengawasan, dan Penegakan.	P5 (Pelaksanaan)
2.	Mempromosikan pendekatan <i>multi-stakeholder</i> untuk mencegah dan memerangi korupsi bersama-sama dengan organisasi internasional, masyarakat sipil, media, dan sektor swasta.	Pembentukan Komite Advokasi Daerah di provinsi-provinsi di Indonesia dan memiliki jurnal integritas. Jurnal ini menyebarluaskan hasil penelitian atau kajian konseptual tentang korupsi dan mata pelajaran lain yang terkait dengan korupsi.	P6 (Pelembagaan)
3.	Menyambut baik <i>Riyadh Initiatives</i> untuk meningkatkan kerjasama internasional penegakan hukum terkait penanganan korupsi.	KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian menjadi <i>anggota Globe Network (Riyadh Initiatives)</i> , dan berpartisipasi dalam pertemuan <i>The First Globe Network Meeting</i> yang diselenggarakan pada 15-17 November 2022.	P5 (Pelaksanaan)
4.	Komitmen terhadap kerja sama internasional terkait korupsi dan kejahatan ekonomi, pelanggaran dan pemulihan aset yang dicuri.	KPK aktif melakukan kerja sama internasional dalam penanganan kasus lintas negara, baik melalui kerja sama bilateral (MoU) dengan lembaga penegak hukum negara lain maupun partisipasi dalam kerja sama multilateral.	P6 (Pelembagaan)
5.	Mengembangkan dan mengimplementasikan Strategi Nasional Antikorupsi.	Tim Nasional Pencegahan Korupsi dibentuk Stranas PK.	P6 (Pelembagaan)
6.	Meningkatkan integritas sektor publik melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.	Program Jaringan Pencegahan Korupsi ( <i>jaga.id</i> ); KPK <i>Whistleblower system</i> (KWS); Gratifikasi Online (GOL); e-LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara); Media Sosial (Instagram, Tiktok, Facebook); Website <a href="https://aclc.kpk.go.id">https://aclc.kpk.go.id</a> merupakan portal/akses pembelajaran antikorupsi	P5 (Pelaksanaan)
7.	Mempromosikan integritas dalam privatisasi dan kemitraan pemerintah-swasta.	MoU dengan KADIN Indonesia pada tanggal 25 November 2021 kerja sama dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.	P6 (Pelembagaan)

8.	Upaya nyata untuk mengkriminalisasi penyuapan asing dan menegakkan undang-undang penyuapan asing sesuai dengan pasal 16 UNCAC, dan dengan pandangan untuk kemungkinan kepatuhan oleh semua negara G20 terhadap <i>Economic Co-operation and Development (OECD) Anti-Bribery Convention</i> .	Telah dilaporkan pada IKI tahun 2017, bahwa revisi UU Tindak Pidana Korupsi telah berada di DPR dan menunggu untuk dibahas (berada dalam <i>long list</i> prolegnas). Selain itu, Indonesia (KPK) selaku tuan rumah Presidensi G20 ACWG tahun 2022, akan menyelenggarakan <i>Joint Meeting</i> antara OECD dan G20 ACWG pada September 2022.	P3 (Penetapan Agenda)
----	--	--	--------------------------

Komitmen pertama adalah mempromosikan integritas global dalam menanggapi pandemi. Komitmen ini telah mencapai tingkat P5, karena telah ada andil dalam situasi penanganan COVID-19 dengan menggunakan tiga kerangka kerja, yaitu: Koordinasi, Pengawasan, dan Penegakan. Sebagai dasar, perlu diketahui bahwa alokasi anggaran Indonesia untuk percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional adalah Rp 695,2 triliun (US\$47 miliar) hingga Juni 2020. Hal ini tertera dalam Rancangan Undang-undang Perubahan Kelima atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2021. Alokasi anggaran tersebut bertujuan untuk memperkuat sistem kesehatan, mengarahkan lebih banyak pengeluaran untuk perlindungan sosial, untuk meningkatkan konsumsi dan memberikan insentif untuk menyelamatkan bisnis Indonesia dari kebangkrutan dan pekerja dari PHK.

Dalam rangka pengawasan bidang kesehatan, KPK menggunakan instrumen Penilaian Risiko Korupsi terhadap kebijakan COVID-19, khususnya pada anggaran yang dialokasikan untuk klaim pasien COVID-19; Insentif bagi tenaga kesehatan; Insentif pajak untuk industri kesehatan; dan proses pengadaan Vaksin COVID-19. KPK memproses penilaian risiko korupsi yang cepat dalam jangka pendek dan jangka waktu terbatas, termasuk tentang pencegahan korupsi dalam kebijakan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. KPK menemukan potensi penipuan serupa pada *phantom billing*, perawatan yang tidak perlu, dan *kick back* untuk dana klaim pasien COVID-19. Dalam hal insentif tenaga medis, KPK menemukan celah dalam segala kemungkinan pungli dan isu pemerataan tenaga medis. Untuk pendistribusian vaksin, KPK menekankan pentingnya NPWP untuk digunakan sebagai basis pengiriman vaksin ke penerima, proses pengadaan vaksin yang adil dan bertanggungjawab, harga pengadaan yang wajar, serta mekanisme pemantauan vaksinasi yang memadai dan efektif.

Kebijakan lain yang diberlakukan selama pandemi COVID-19 adalah Program Kartu Prakerja. Kebijakan ini adalah skema pekerjaan yang didanai pemerintah yang menyediakan akses ke berbagai program pelatihan dan pembayaran dukungan pendapatan bagi tenaga kerja Indonesia untuk meningkatkan keterampilan mereka. Pada 2020, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar 20 triliun rupiah untuk program ini dan

menargetkan 5,6 juta peserta (Kompas, 2020). Pemerintah menggabungkan Kartu Prakerja sebagai salah satu instrumen bantuan sosial bagi pekerja yang diberhentikan dan pemilik usaha kecil. Untuk itu, ada beberapa penyesuaian skema program dengan meningkatkan jumlah insentif pasca pelatihan, mengurangi biaya pelatihan, dan hanya memberikan kursus *online* karena pengaturan pembatasan sosial. Setiap peserta program berhak atas anggaran pelatihan sebesar Rp 1 juta, insentif pasca pelatihan sebesar Rp 2,4 juta, dan insentif survei pasca kerja sebesar Rp 150.000 (Indonesiabaik, 2021). KPK melakukan penilaian risiko korupsi atas kebijakan ini dan menemukan empat isu utama. Karena empat isu besar tersebut, KPK merekomendasikan agar rekrutmen peserta gelombang berikutnya dalam program ini harus ditunda. Kemenko Perekonomian dan *Project Management Officer* harus menjalankan rekomendasi KPK terlebih dahulu sebelum melanjutkan program.

Untuk aspek pendidikan dan partisipasi masyarakat, Pemerintah Indonesia melalui KPK telah berpartisipasi aktif dalam forum-forum lokal, nasional, dan internasional terkait pencegahan dan penegakan risiko korupsi COVID-19. Pemerintah berbagi pengalaman aktif memantau program penanganan COVID-19 ke forum internasional seperti pertemuan APEC/OECD, *G20 compendium*, dan lain-lain. Dalam konteks lokal, KPK terlibat dalam koordinasi, diskusi, dan pelatihan bagi pemerintah daerah (khususnya untuk auditor di pemerintahan daerah terkait dengan pengadaan barang dan jasa pada masa darurat) dan organisasi masyarakat sipil dalam hal pemantauan dan risiko korupsi COVID-19. Misalnya, KPK bekerjasama dengan *Transparency International Indonesia* mengadakan pelatihan bagi *local champion* untuk memantau distribusi vaksin dan bansos. Warga juga dapat berkontribusi untuk memantau kebijakan COVID-19 melalui Jaga.id, platform digital yang dikembangkan KPK.

Komitmen kedua adalah mempromosikan pendekatan *multi-stakeholder* untuk mencegah dan memerangi korupsi bersama-sama dengan organisasi internasional, masyarakat sipil, media, dan sektor swasta. Terkait dengan komitmen tersebut, KPK telah mencapai tahap P6, karena memiliki berbagai program yang melibatkan *multi-stakeholder*, khususnya dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi KPK. Pertama, program Akademi Jurnalis Anti Korupsi. Sebuah program beasiswa pelatihan intensif yang ditujukan untuk jurnalis dan jurnalis warga. Pelatihan akan diisi dengan materi yang diperlukan untuk publikasi isu pemberantasan korupsi. Akademi Jurnalistik Lawan Korupsi 2021 diikuti oleh 25 peserta terpilih dari berbagai latar belakang, yakni jurnalis, jurnalis warga, komunitas, dan akademisi, yang berasal dari seluruh Indonesia (KPK RI, 2021). Kedua, program pembentukan Komite Advokasi Daerah di provinsi-provinsi di Indonesia. Komite Advokasi Daerah adalah wadah dialog dan diskusi antara pelaku usaha dengan regulator yang difasilitasi oleh KPK. Tujuannya untuk membahas atau membicarakan isu-isu/masalah, sekaligus terkait pencegahan tindak pidana korupsi di sektor usaha. Melalui program strategi nasional pemberantasan korupsi juga dilakukan program-program Penerapan Manajemen Anti Suap di Pemerintah dan Sektor Swasta. Ketiga, penyelenggaraan kampanye anti korupsi melalui program *anti*

*corruption film festival*, program *anti corruption digital campaign*, dan lain-lain. Keempat, penyelenggaraan konferensi *anti corruption summit* (ACS) sebagai wadah konsolidasi gerakan pemberantasan korupsi di perguruan tinggi, ACS juga menjadi wadah untuk berbagi *best practice*, evaluasi dan penyusunan rencana kerja sama perguruan tinggi dalam pemberantasan korupsi. Selain itu KPK juga memiliki jurnal integritas di mana jurnal ini menyebarkan hasil penelitian atau kajian konseptual tentang korupsi dan mata pelajaran lain yang terkait dengan korupsi. Para pakar anti korupsi, akademisi, peneliti, praktisi, penyelenggara negara, pegiat antikorupsi, dan masyarakat umum dapat berkontribusi dalam jurnal ini.

Pembentukan Komite Advokasi yang terdiri dari Komite Advokasi Nasional (KAN) dan Komite Advokasi Daerah (KAD) di provinsi-provinsi di Indonesia, merupakan program dari Kedeputan Bidang Pencegahan Korupsi dengan menjadikan sektor swasta sebagai salah satu fokus area kerja. Ide dasar pembentukannya adalah perlunya wadah dialog antara pemerintah dan pelaku usaha (bisnis) dalam bentuk Dialog Publik Privat dalam membahas isu-isu strategis yang terkait dengan upaya pencegahan korupsi yang menghasilkan solusi bersama dan melaksanakan inisiatif sesuai dengan peranannya masing-masing. Dengan demikian, pencegahan korupsi dapat dilakukan secara simultan dan komprehensif melalui pendekatan kolaboratif partisipatif (Komisi Pemberantasan Korupsi, n.d.) Adapun pengungkapan kasus korupsi dengan modus suap dan gratifikasi yang melibatkan baik sektor swasta maupun sektor publik ditujukan untuk memengaruhi kebijakan negara. Salah satu bentuk pencegahan korupsi adalah dengan meminta rekomendasi atau masukan dari para pemangku kepentingan melalui Komite Advokasi dengan adil dan transparan yang dapat diterapkan secara efektif di Indonesia. KPK menyediakan dukungan sumber daya dalam pelaksanaan tugas komite dengan sistem *sharing cost* untuk biaya penyelenggara kegiatan (rapat, diskusi, dan lain-lain).

Dalam komite advokasi, KPK fokus pada beberapa sektor strategis, antara lain: minyak dan gas (migas), infrastruktur, kesehatan, pangan, dan kehutanan. KAN dan KAD melibatkan regulator yang terdiri dari kementerian teknis dan lembaga, kamar dagang, dan pelaku usaha di sektor terkait. Berbagai bentuk kegiatannya antara lain, *Anti-Corruption Working Group*, bertujuan membahas rencana aksi atas kendala yang sudah ditetapkan oleh KAN sebagai prioritas sebagai dasar penyusunan rekomendasi dalam rangka pembangunan bisnis berintegritas (Komisi Pemberantasan Korupsi, n.d.) Sosialisasi profesi API, adalah kegiatan sosialisasi atas profesi Ahli Pembangun Integritas (API) yang sedang dalam proses penyusunan sertifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) oleh KPK, bertujuan untuk memberikan informasi kepada pemerintah, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya mengenai tujuan dan proses sertifikasi API. API adalah personil bersertifikat yang berkompeten membangun sistem integritas yang berstandar nasional dalam upaya pemberantasan korupsi pada instansi pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. *Knowledge Sharing*, merupakan kegiatan pertukaran pengetahuan dan pengalaman mengenai bisnis berintegritas serta

nilai antikorupsi antar perorangan maupun organisasi. Bertujuan memberikan nilai tambah dan membangun reputasi bagi organisasi yang melakukan upaya-upaya pencegahan korupsi, dan memicu interaksi dengan organisasi lain yang dapat memberikan umpan balik, menyarankan perubahan dan memberikan contoh praktik yang terbaik. Sosialisasi Regulasi, adalah kegiatan untuk mensosialisasikan regulasi-regulasi terkait dengan korporasi dan pelayanan publik agar para pelaku usaha dan regulator memahami berbagai peraturan yang berkaitan dengan pencegahan korupsi di sektor usaha; serta mengimplementasikan sistem pencegahan korupsi yang memadai dalam menjalankan bisnisnya mengacu pada peraturan tersebut.

Komitmen ketiga adalah menyambut baik *Riyadh Initiatives* untuk meningkatkan Kerjasama Internasional Penegakan Hukum terkait penanganan korupsi. Implementasi komitmen ini telah mencapai P5, karena terdapat kerja sama internasional dalam bidang penegakan hukum terkait penanganan korupsi antara lain diwujudkan dengan partisipasi dalam *Globe Network (Riyadh Initiatives)* yang diikuti oleh KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian. *The Global Operational Network of Anti-Corruption Law Enforcement Authorities (Globe Network)* merupakan wadah untuk bertukar informasi antara praktisi penegak hukum untuk kasus korupsi dari semua negara anggotanya. Globe memiliki *one-stop virtual hub* yang memberikan informasi berupa pengetahuan, data dan alat yang dibutuhkan untuk melacak, investigasi, dan penuntutan kasus korupsi lintas negara, termasuk saluran komunikasi yang aman (United Nations, n.d.). The GlobE Network, sebuah jejaring operasional global untuk penegakkan hukum terhadap anti-korupsi, diluncurkan pada Juni, yaitu selama UNGASS 2021 (*UN General Assembly special session against corruption*). Jejaring ini menghubungkan persoalan hukum di seluruh dunia yang menjadi terdepan dalam perang melawan korupsi. Jejaring ini memungkinkan pertukaran informal dan proaktif sebagai pertukaran informasi melintasi batas negara. Secara prinsip, jejaring ini bertujuan mendukung seluruh negara anggota dalam melawan korupsi. Pertemuan tahunan pertama dari mekanisme kerja sama lintas-batas informal di PBB, mendorong kerja sama di antara anggota-anggota dari Jejaring GlobE sebagaimana dengan kerja sama internasional lainnya, dan untuk meningkatkan pertukaran informasi. Tujuannya adalah menciptakan komunitas inklusif dan tangkas yang memungkinkan anggotanya terlibat dalam kerja sama informal untuk mengakses sumber daya dalam melawan korupsi.

Komitmen keempat, adalah Komitmen terhadap kerja sama internasional terkait korupsi dan kejahatan ekonomi, pelanggaran dan pemulihan aset yang dicuri. Dalam implementasi yang telah mencapai tingkat P6 ini, KPK aktif melakukan kerja sama internasional dalam penanganan kasus lintas negara, baik melalui kerja sama bilateral (MoU) dengan lembaga penegak hukum negara lain maupun partisipasi dalam kerja sama multilateral. Selanjutnya, berbagai implementasi kerja sama, pertukaran informasi dan data dalam penanganan kasus korupsi telah dilakukan. Pada 2022 ini telah diterima 6 (enam) permintaan dari negara lain dan KPK telah meminta 12 (dua belas) bantuan dari negara lain baik melalui mekanisme formal *Mutual Legal Assistance (MLA)* maupun

mekanisme informal *Agency-to-Agency*. Adapun pada 2021, Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyetujui permohonan Indonesia dalam pengembalian aset JM sebagai tersangka kasus *Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)* dan pencucian uang yang dilakukan oleh *Federal Bureau of Investigation (FBI)* AS sebesar 5,9 juta USD. Yang bersangkutan merupakan pihak terkait dalam perkara E-KTP yang ditangani KPK. Sejak 2017, FBI telah membantu KPK dalam mengusut perkara E-KTP tersebut dalam bentuk memfasilitasi wawancara saksi, memperoleh alat bukti dokumen serta barang bukti elektronik. Sementara itu, FBI membuka penyidikan terhadap pihak terkait perkara E-KTP tersebut (*parallel investigation*). Pada Januari 2022, aset sebesar 5,9 juta USD tersebut sudah masuk ke Indonesia melalui mekanisme PNBP.

Komitmen kelima adalah Pengembangan dan Implementasi Strategi Nasional Antikorupsi. Dalam komitmen yang telah diimplementasikan pada tahap P6 ini, pelaksanaan berdasar pada Peraturan Presiden 55/2012 tentang Strategi Nasional Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi (telah dicabut), yang dilanjutkan penerbitan peraturan presiden 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Untuk mendukung pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi, rencana aksi yang disebut dengan Aksi PK yang disusun dan ditetapkan setiap dua tahun sekali. Sejak ditetapkan pada 20 Juli 2012, implementasi Perpres 54/2018 telah memasuki periode kedua (2021-2022) dalam pelaksanaan aksi PK. Aksi PK terdiri dari 3 fokus yaitu perizinan dan tata niaga, keuangan negara, dan Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi. Untuk pelaksanaannya, Tim Nasional Pencegahan Korupsi dibentuk untuk Stranas PK. Timnas PK terdiri atas menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara, kepala lembaga non-struktural yang menyelenggarakan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program prioritas nasional dan pengelolaan isu strategis, serta unsur pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Timnas PK berwenang menyusun langkah kebijakan penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Aksi PK. Dalam melaksanakan kewenangannya, Timnas PK berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan Pemangku Kepentingan lainnya yang terkait. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Komitmen keenam adalah meningkatkan Integritas Sektor Publik Melalui Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dengan meluncurkan fitur Jaringan Pencegahan Korupsi (JAGA), yang merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam rangka penanganan COVID-19, KPK telah mencapai implementasi komitmen di tingkat P5. JAGA merupakan platform digital yang dapat diakses melalui website maupun aplikasi. Aplikasi ini menyediakan literasi untuk masyarakat berupa infografis tentang prosedur penanganan, insentif dan santunan tenaga kesehatan, vaksinasi serta klaim rumah sakit dalam bentuk panduan dan format tanya jawab. JAGA membuka

kanal keluhan terkait penanganan COVID-19. Keluhan tersebut nantinya akan ditindaklanjuti langsung oleh dinas kesehatan setempat dan Kementerian Kesehatan. Sementara, KPK akan mengawasi jalannya alur koordinasi dari keluhan yang masuk ke JAGA (Andriyansah, 2021). Aplikasi ini merupakan wujud dari pemberdayaan masyarakat dalam agenda pemberantasan korupsi sebagai bagian dari agenda pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. Aplikasi tersebut digunakan untuk mengumpulkan laporan dari K/L dan Pemda setiap triwulan. Laporan ini akan diterima oleh Tim Nasional Pencegahan Korupsi. Pelaporan dilakukan melalui <https://jaga.id> atau via <https://jaga.id/monitoring>. Data capaian target triwulan yang disampaikan, merupakan hasil yang instansi yang diketahui oleh pejabat berwenang di K/L dan Pemda. Sistem ini mewajibkan K/L dan Pemda mengunggah dokumen data pendukung sesuai dengan yang disyaratkan pada masing-masing target. Unggahan tersebut selanjutnya diverifikasi oleh Stranas PK setelah pelaporan berakhir. Adapun pemangku kepentingan yang lain seperti masyarakat dapat mengakses Jaga.id dengan membuat akun untuk melakukan *monitoring* atas pelaporan yang dilakukan K/L dan Pemda (Andriyansah, 2021).

Selain melalui surat, datang langsung, telepon, faksimile, dan SMS; masyarakat juga bisa menyampaikan laporan dugaan TPK secara *online*. Salah satunya melalui *KPK Whistleblowing System* (KWS). Melalui fasilitas ini, kerahasiaan pelapor dijamin dari kemungkinan terungkapnya identitas kepada publik. Selain itu, melalui fasilitas ini pelapor juga dapat secara aktif berperan serta memantau perkembangan laporan yang disampaikan dengan membuka kotak komunikasi rahasia tanpa perlu merasa khawatir identitasnya akan diketahui orang lain. Caranya cukup dengan mengunjungi website KPK: [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id), lalu pilih menu *KPK Whistleblower's System*, atau langsung mengaksesnya melalui: <https://kws.kpk.go.id/>. Kemudian ada pula aplikasi Gratifikasi Online (GOL) yang dikembangkan KPK untuk memudahkan Aparatur Sipil Negara dan penyelenggara negara lainnya dalam melaporkan penerimaan Gratifikasi. Aplikasi GOL tersedia dalam beberapa media yaitu versi web dan versi *mobile*, baik Android maupun iOS. Di sisi lain, terdapat pula e-LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), yang merupakan aplikasi berbasis web yang dikembangkan KPK untuk memudahkan penyelenggara negara melaporkan harta kekayaan yang dimiliki secara berkala. Masyarakat juga dapat turut serta memonitor kebenaran berita acara kekayaan pejabat publik melalui Media Sosial (Instagram, Tiktok, Facebook) juga mengkampanyekan konten antikorupsi. Adapun *website* <https://aclc.kpk.go.id> merupakan portal/akses pembelajaran antikorupsi yang disediakan bagi berbagai elemen masyarakat yang berisikan materi anti korupsi dan integritas dalam berbagai bentuk yang dapat diakses dengan mudah (contoh: buku, artikel, *board game*, lagu, video, dan lain-lain). Portal ini juga memberikan akses satu pintu bagi publik untuk mendapatkan informasi, sosialisasi dan kampanye anti korupsi, pendidikan dan pelatihan anti korupsi, serta sertifikasi integritas dan antikorupsi.

Komitmen ketujuh adalah mempromosikan Integritas dalam Privatisasi dan Kemitraan Pemerintah-Swasta. Implementasi komitmen ini telah mencapai P6. Program KPK yang melibatkan sektor swasta dilakukan melalui kerja sama dengan Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Indonesia dan asosiasi-asosiasi sektor bisnis yang berada di bawah naungan KADIN. KPK telah melakukan perpanjangan MoU dengan KADIN Indonesia pada 25 November 2021 yang isinya fokus pada Pencegahan Tindak Pidana Korupsi lewat tiga program kegiatan besar. Pertama, implementasi Panduan Cegah Korupsi (PANCEK), yaitu kerja sama KPK dengan KADIN di semua sektor bisnis badan usaha sektor swasta yang berada di bawah naungan KADIN. Pemberian apresiasi perusahaan yang menerapkan sistem anti korupsi juga dimungkinkan sesuai dengan diktum Nota Kesepahaman yang dibangun. Kedua, implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan, seperti SE Kementerian PUPR No. 21/SE/M/2021 tentang “Tata cara persyaratan perizinan berusaha, pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi, dan pemberlakuan sertifikat badan usaha serta sertifikasi kompetensi kerja konstruksi” di mana salah satu data dokumen dan persyaratan sertifikasi badan usaha memuat Data Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Ketiga, Kegiatan Forum Komunikasi antara Pemerintah dengan swasta di Tingkat Nasional (sektoral), yang dinamakan Komite Advokasi Nasional (KAN). Keempat, kegiatan Forum Komunikasi antara Pemerintah dengan swasta di Tingkat Daerah, yang dinamakan Komite Advokasi Daerah (KAD).

Komitmen kedelapan adalah menunjukkan upaya nyata pada tahun 2021 untuk mengkriminalisasi penyuapan asing dan menegakkan undang-undang penyuapan asing sesuai dengan pasal 16 UNCAC. Komitmen ini adalah yang terendah dalam hal pencapaiannya (P3) karena masih dalam tahap menunggu pengesahan UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang saat ini berada dalam Proses Legalisasi Nasional (Prolegnas).

### **3.1.2.8. Implementasi Komitmen dalam Isu Kesehatan**

Isu kesehatan merupakan isu penting yang menjadi poin-poin mendasar dalam G20 Arab Saudi. Hal ini mengingat COVID-19 masih menjadi pandemi global yang menyita perhatian para pemimpin negara-negara. Hampir seluruh isu memiliki keterkaitan dengan isu kesehatan. Komitmen-komitmen diarahkan demi mendukung pemulihan pasca-pandemi. Selain karena pandemi memengaruhi kinerja perekonomian dan keuangan global, kinerja perekonomian yang tidak terarah pada pemulihan pandemi cenderung memengaruhi tingkat parahnya kondisi pandemi. Oleh karenanya, isu kesehatan menjadi sangat penting untuk dilihat status pencapaiannya. Dalam hal ini, terdapat delapan komitmen dalam Deklarasi Pemimpin, yang terkait langsung dengan isu kesehatan. Secara umum, implementasi komitmen Indonesia telah mencapai tahap pelaksanaan (P5), beberapa implementasi masih berada di tahap pengagendaan bahkan adopsi. Berikut ini penjabaran masing-masing implementasi komitmen terkait isu kesehatan:



Tabel 3. 11. Implementasi Komitmen Dalam Isu Kesehatan

No	Komitmen	Implementasi	Tingkat Implementasi
1.	Mendorong kerja sama internasional untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi.	Mendorong fokus riset dan <i>policy brief</i> T20 dalam bentuk kolaborasi riset internasional yang berfokus pada pemulihan ekonomi Kerjasama transformasi kesehatan dengan Amerika Serikat di bidang rumah sakit dan juga SDM Kesehatan.	P5 (Pelaksanaan)
2.	Mampu bekerja sama dengan negara lain untuk merumuskan keputusan dalam menghadapi kedaruratan kesehatan publik.	Indonesia masuk dalam WHO <i>COVAX Facility</i> , menjadi negara <i>COVAX AMC</i> Mendorong berbagai negara untuk membangun resiliensi sistem kesehatan global melalui <i>policy brief</i> dan <i>focus area</i> .	P5 (Pelaksanaan)
3.	Mendukung secara penuh seluruh upaya kolaboratif, khususnya dalam hal inisiatif Akses kepada Akselerator Alat COVID-19 (ACT-A) dan fasilitas Covax, serta lisensi kepemilikan intelektualnya.	Ajakan bagi negara-negara dan donor untuk memperkuat dukungannya terhadap ACT-A. Promosi arsitektur kesehatan dunia sebagai salah satu agenda prioritas.	P5 (Pelaksanaan)
4.	Mendukung pembiayaan Sistem Jaminan Kesehatan Universal.	Program JKN/KIS.	P6 (Pelembagaan)
5.	Memastikan sistem pengawasan dan laboratorium dapat mendeteksi ancaman potensial dari pandemi.	KMK No. HK.01.07/MENKES/182/2020 tentang Jejaring Laboratorium Pemeriksaan COVID-19 (12 Laboratorium).	P5 (Pelaksanaan)
6.	Memastikan ketersediaan akses terhadap hasil penelitian, pengembangan, manufaktur, dan distribusi vaksin, diagnosa, dan terapi untuk COVID-19 bagi semua orang.	Badan Litbang Kemkes; Pengembangan Vaksin Merah Putih.	P5 (Pelaksanaan)
7.	Meningkatkan kesiapan, pencegahan, deteksi, dan tanggap terhadap pandemi global.	Pengembangan Vaksin dan alat uji COVID.	P6 (Pelembagaan)
8.	Proteksi terhadap pekerja/tenaga kesehatan yang berjuang di garis	Memenuhi ketersediaan sarana prasarana pendukung bagi nakes; himbauan rumah sakit mengatur	P5 (Pelaksanaan)

	terdepan pandemi COVID-19.	jadwal kerja nakes agar manusiawi dan mencegah <i>burn out</i> atau kelelahan.	
--	----------------------------	--	--

Komitmen pertama adalah mendorong kerja sama internasional untuk pemulihan pasca pandemi. Entitas pelaksana yang terlibat adalah Kementerian Kesehatan dan *Engagement Group Think 20 (T20)*. Implementasi komitmen ini telah mencapai tahap P5, karena pada dasarnya Indonesia telah bergerak cepat sejak awal pandemi untuk meningkatkan diplomasi dalam merespons kebutuhan penanganan COVID-19 di dalam negeri. Pada awalnya fokus tertuju pada pemenuhan kebutuhan masa darurat, yaitu masker, alat pelindung diri (APD), serta alat diagnostik dan terapeutik (pengobatan). Kemudian, upaya berlanjut ke pemenuhan kebutuhan jangka panjang dalam ranah yang lebih luas, yakni ketahanan dan kemandirian sektor kesehatan. Bahan APD buatan Indonesia difasilitasi agar memperoleh sertifikasi ISO 16603 dan ISO 16604. Kerja sama terus didorong dengan mitra asing, baik pemerintah maupun swasta, untuk pemenuhan obat-obatan. Kerja sama ini dapat menjadi dasar untuk mewujudkan kemandirian sektor kesehatan pasca pandemi, termasuk membangun industri bahan baku obat dalam negeri. Selanjutnya mengarah pada pembukaan akses akan vaksin yang dilakukan dengan upaya *multi-track*, baik bilateral maupun multilateral dan di berbagai platform kerja sama internasional. Sebagai contoh kerja sama transformasi kesehatan dengan Amerika Serikat di bidang rumah sakit dan juga SDM Kesehatan (Kemenkes RI, 2021a). Di sisi lain, kelompok T20 mendorong riset-riset yang berfokus pada kolaborasi internasional untuk mendukung pemulihan ekonomi.

Berbagai kerja sama yang dilakukan semakin menuai hasil. Pada akhir 2020, kiriman pertama vaksin jadi Sinovac tiba di Indonesia sebanyak 1,2 juta dosis. Penghujung 2020 ditutup dengan tibanya kiriman kedua sebanyak 1,8 juta dosis (Kementerian Kesehatan RI, 2021). Sepanjang 2021, vaksin Sinovac dalam bentuk curah akan terus dikirimkan hingga mencapai jumlah 140 juta dosis (Kemenkes RI, 2021a). Indonesia telah tergabung di tingkat multilateral, dalam inisiatif vaksin global WHO *COVAX Facility* (World Health Organization, n.d.). Inisiatif ini sejalan dengan prinsip Indonesia bahwa vaksin adalah barang publik sehingga akses terhadap vaksin yang aman, efektif, dan harga terjangkau menjadi imperatif bagi setiap negara. Indonesia berhak atas alokasi vaksin antara 3% hingga 20% penduduk Indonesia sebagai negara COVAX AMC (World Health Organization, n.d.).

Dua komitmen yang saling terkait adalah komitmen kedua dan ketiga. Komitmen kedua adalah mampu bekerjasama dengan negara lain untuk merumuskan keputusan dalam menghadapi kedaruratan kesehatan publik. Sementara komitmen ketiga adalah mendukung secara penuh seluruh upaya kolaboratif, khususnya dalam inisiatif akses kepada akselerator alat COVID-19 (ACT-A) dan fasilitas COVAX, serta lisensi kepemilikan intelektualnya. Implementasi kedua komitmen ini berada di tahap P5. Badan Kesehatan Dunia (*World Health Organization/WHO*) mempersiapkan distribusi vaksin sebagai

program COVID-19 melalui *COVAX Facility* atau Fasilitas COVAX. Program ini adalah inisiatif agar setiap negara dapat mengakses vaksin secara aman, efektif, dan merata. Indonesia telah aktif menjalin kerja sama internasional sejak COVID-19 ditetapkan sebagai pandemi, termasuk secara multilateral melalui *WHO Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator COVAX Facility*. Indonesia masuk kategori *Advanced Market Commitment (AMC)* pada *COVAX Facility*, yang membuat Indonesia mendapatkan jaminan akses terhadap vaksin COVID-19 yang terjangkau dan berkualitas (Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2022). Setidaknya per Juli 2021, *Covax Facility* telah mengirimkan 103 juta dosis ke 135 peserta (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2021b).

Komitmen keempat adalah mendukung pembiayaan sistem jaminan kesehatan universal. Implementasi komitmen tersebut berada pada tahap P6 karena Indonesia pada dasarnya telah memiliki Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diamanatkan kepada BPJS Kesehatan sejak 2014. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan menjadi pihak yang krusial dalam penanganan COVID-19. Dalam hal ini, upaya dilakukan dengan mengimplementasikan *Universal Health Coverage (UHC)*, yang mencakup kesehatan semesta untuk menjamin agar seluruh masyarakat dapat mengakses kebutuhan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang berkualitas juga efektif. Pemerintah Indonesia ikut serta dalam Sidang *WHO Executive Board* ke-144 tahun 2019 yang menyepakati *WHO 13th General Program of Work* untuk dicapai pada tahun 2023 oleh semua negara anggota WHO. Target-target tersebut mencakup: satu miliar orang mendapatkan manfaat UHC, satu miliar orang lebih terlindung dari kedaruratan kesehatan; dan satu miliar orang menikmati hidup yang lebih baik dan sehat (Kemenkes RI, 2021b). Saat ini, cakupan peserta telah mencapai 226 juta jiwa atau sekitar 84% dari total jumlah penduduk di Indonesia (BPJS Kesehatan, 2022). Program ini mengakomodir 1,5 miliar layanan sejak tahun 2014. Kewajiban pemerintah daerah dan pusat pada dasarnya adalah penyediaan fasilitas kesehatan, sesuai Perpres No. 82/2018 tentang kewajiban pemerintah pusat dan daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana kesehatan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan medis peserta JKN (Candra et al., 2020).

Komitmen kelima adalah memastikan sistem pengawasan dan laboratorium dapat mendeteksi ancaman potensial dari pandemi. Implementasi komitmen tersebut telah mencapai tahap P5. Jejaring laboratorium pemeriksaan COVID-19 adalah salah satu perwujudan dalam menjamin kesinambungan pemeriksaan spesimen COVID-19. Terdapat 9 jenis laboratorium pemeriksaan COVID-19 berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/4642/2021 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pemeriksaan COVID-19. Sembilan jenis lab tersebut diantaranya Laboratorium Klinik, Laboratorium yang ada di dalam fasilitas pelayanan kesehatan; Laboratorium Kesehatan Daerah, Balai atau Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit; Balai Besar Laboratorium Kesehatan; Laboratorium Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; dan Laboratorium Riset di Lingkungan Perguruan Tinggi Atau Institusi Mandiri Non

Perguruan Tinggi (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021). Ditetapkan bahwa lab pemeriksaan COVID-19 harus memenuhi persyaratan minimal Standar Laboratorium *Bio Safety Level 2 (BSL-2)*, serta sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan validasi pemeriksaan COVID-19. Lab yang telah memenuhi persyaratan harus memberitahukan kesiapan untuk pemeriksaan COVID-19 kepada dinas kesehatan provinsi untuk dilakukan penilaian dengan tembusan dinas kesehatan kabupaten/kota.

Komitmen keenam adalah memastikan ketersediaan akses terhadap hasil penelitian, pengembangan, manufaktur, distribusi vaksin, diagnosa, dan terapi untuk COVID-19 bagi semua orang. Implementasi komitmen ini telah mencapai tahap P5, dengan beroperasinya Badan Litbangkes Kemenkes RI yang telah meluncurkan Publikasi Ilmiah COVID-19. Di sana tertulis tautan-tautan dari jurnal-jurnal seluruh dunia yang membahas perkembangan COVID-19 (Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan RI, n.d.). Ditambah lagi, Litbangkes juga memiliki tautan ke Laporan Riset Nasional yang berbagai riset seperti Riset Kesehatan Dasar, Riset Fasilitas Kesehatan, Riset Khusus Kesehatan, Survei Kesehatan Nasional, dan riset lainnya.

Komitmen ketujuh adalah meningkatkan kesiapan, pencegahan, deteksi, dan tanggap terhadap pandemi global. Implementasi komitmen ini berada pada tahap P6. Berbagai tahapan peningkatan dalam diplomasi kesehatan Indonesia menunjukkan bahwa telah ada pelembagaan yang serius. Peningkatan diplomasi kesehatan dari regional ke multilateral merupakan bukti dari implementasi komitmen ini.

Komitmen kedelapan adalah proteksi terhadap pekerja/tenaga kesehatan yang berjuang di garis terdepan pandemi COVID-19. Menurut pedoman CDC (*Centre for Disease Control*), kunci utama mempersiapkan operasional fasilitas kesehatan yang baik adalah perlindungan kepada tenaga kesehatan dan pasien secara paralel (Satuan Tugas Penanganan COVID-19, 2021). Tenaga kesehatan menjadi garda terdepan dalam penanganan pasien positif infeksi COVID-19. Tenaga kesehatan sebagai orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Tenaga Kesehatan) yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Pesulima & Hetharie, 2020). Proteksi untuk tenaga kesehatan, dilakukan dengan memberikan sarana dan prasarana pendukung, baik untuk optimalisasi perawatan pasien maupun perlindungan tenaga kesehatan yang bertugas, seperti dengan pemberian level 1, 2, dan 3 berdasarkan besar peluang kontak dengan kasus positif. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang ditetapkan pada 13 Juli 2020.

Dalam hal proteksi terhadap pekerja/tenaga kesehatan yang berjuang di garis terdepan pandemi COVID-19, Kementerian Kesehatan mengadakan berbagai layanan kesehatan, salah satunya kesehatan jiwa dan psikososial. Layanan ini difokuskan pada trauma/PTSD untuk misalnya depresi dan ansietas. Di Indonesia sendiri, telah ada berbagai layanan *trauma healing* yang berfokus memulihkan kesehatan jiwa. Layanan kesehatan tersebut sifatnya lintas sektoral, disesuaikan dengan kebutuhan setiap kelompok, dan disesuaikan dengan kelompok target, usia, jenis kelamin, dan kondisi sebelumnya untuk memastikan mereka bisa mendapatkan manfaat dari layanan tersebut. Upaya promotif dilakukan dengan penyediaan informasi untuk menjelaskan situasi terkini COVID-19. Di sisi lain, dilakukan pula peningkatan pelayanan dan pemenuhan logistik. Selain itu dilakukan upaya preventif dengan mengandalkan konseling, deteksi dini masalah kesehatan jiwa, serta layanan kesehatan jiwa spesifik. Upaya kuratif dilakukan dengan layanan kesehatan jiwa spesialistik hingga jaminan pembiayaan kesehatan (Direktorat Keswa, 2021).

### 3.1.3. Implementasi Komitmen dalam Isu-isu Lainnya

#### 3.1.3.1. Implementasi Komitmen dalam Isu Ekonomi Digital

Pengembangan ekonomi digital telah menjadi salah satu prioritas Pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dengan berfokus pada UMKM, telah banyak program yang dilaksanakan untuk meningkatkan literasi digital pada pelaku-pelaku UMKM. Hal ini telah diwujudkan dengan lebih konkret melalui kerja sama antara Kementerian Investasi dengan Kementerian BUMN untuk mengintegrasikan Pasar Digital (PaDi) dengan sistem *Online Single Submission* milik Kementerian Investasi. Kebijakan ini mendukung upaya menginklusi UMKM ke dalam sistem keuangan yang lebih luas guna memfasilitasi akses mereka ke permodalan yang lebih berkelanjutan.

Tabel 3. 12. Implementasi Komitmen Dalam Isu Ekonomi Digital

No.	Komitmen	Implementasi	Tingkat Pencapaian
1.	Mengupayakan kebijakan keuangan digital yang inklusif untuk UMKM sesuai dengan pedoman <i>Global Partnership for Financial Inclusion</i> (GPII).	integrasi PaDi (Pasar Digital) dan Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS).	P5 (Pelaksanaan)
2.	Meningkatkan akses ke jaringan internet yang aman dan terjangkau.	Program penyediaan akses internet dan Program literasi digital.	P3 (Penetapan Agenda)

Selain itu, upaya menginkluskikan UMKM melalui kebijakan digital juga turut dikontribusikan oleh penyediaan akses internet di sejumlah daerah di Indonesia. Sayangnya, upaya penyediaan akses internet ini belum memiliki payung hukum yang memadai sehingga belum dapat direplikasi dengan lebih masif hingga menjadi salah satu hak mendasar warga Indonesia.

### **3.1.3.2. Implementasi Komitmen dalam Isu Pemberdayaan Perempuan**

Komitmen penting G20 di sektor pemberdayaan perempuan, adalah mendorong *G20 High-level Policy Guidelines on Digital Financial Inclusion for Youth, Women, and SMEs* (HLPG). Dokumen ini berisi dukungan terhadap inklusi pemuda, perempuan dan Usaha Kecil dan Menengah ke dalam keuangan digital. Pelibatan ini dirasa penting untuk meningkatkan penghidupan masyarakat. Digitalisasi penting untuk memastikan keberlanjutan akses ke layanan keuangan dan menjaga arus remitansi dalam rangka meminimalisasi disrupsi ekonomi dan mencegah dampak sosial dan ekonomi pandemi. HLPG terbagi menjadi empat bagian, yakni (1) mempromosikan infrastruktur dan ekosistem finansial digital yang memberdayakan, berketahanan, dan bertanggungjawab; (2) mempromosikan pembuatan kebijakan yang bertanggungjawab dan inklusif; (3) mempromosikan pertumbuhan inklusif melalui kerangka aturan untuk layanan finansial digital; dan (4) mempromosikan literasi dan kapabilitas finansial digital, serta perlindungan data pribadi konsumen.

Tabel 3. 13. Implementasi Komitmen Dalam Isu Pemberdayaan Perempuan

No	Komitmen	Implementasi	Tingkat Implementasi
1.	Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam berbagai sektor dan kebijakan.	Program peningkatan kapasitas dengan CEOs dari sektor swasta untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) G20 Empower di perusahaan.	P5 (Pelaksanaan)
2.	Mempromosikan kesetaraan gender dan upah dalam dunia kerja.	Mengembangkan dashboard KPI G20 EMPOWER, <i>Gender Reporting Framework</i> dan Panduan Dunia Bisnis untuk Pencegahan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja -berdasarkan Konvensi ILO 190.	P5 (Pelaksanaan)
3.	Menghapus segala kondisi yang menghambat perempuan untuk berpartisipasi dalam ekonomi.	<i>Gender responsive business.</i>	P5 (Pelaksanaan)
4.	Mengatasi persoalan dampak pandemi terhadap wanita, orang muda dan kelompok rentan dalam masyarakat.	Menyeleksi dan memilih 100 pengusaha perempuan inspirasional dari 6 wilayah di Indonesia untuk mengikuti pelatihan termasuk literasi digital dan keuangan, keterampilan operasional bisnis, dan untuk mengakses pasar baru.	P5 (Pelaksanaan)

Komitmen pertama yaitu peningkatan pemberdayaan perempuan dalam berbagai sektor dan kebijakan sangat terkait dengan kesetaraan dan keterlibatan pemuda dan perempuan merupakan isu yang penting bagi anggota-anggota G20, tak terkecuali Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengimplementasikan komitmen-komitmen terkait Pemberdayaan Perempuan. Dalam mengimplementasikan komitmen untuk mengatasi persoalan dampak pandemi terhadap perempuan, orang muda, dan kelompok rentan dalam masyarakat, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah memberikan pelatihan dan pendampingan virtual 'HERfuture' untuk perempuan pelaku usaha mikro dan ekstra mikro yang berusia 30 hingga 50 tahun. Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama dengan pemerintah Inggris melalui UK-INDONESIA *Tech Hub*. Program ini bertujuan mendukung Pemerintah Indonesia dalam memberdayakan ekonomi digital dan mendorong digitalisasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Di samping itu, program tersebut dilakukan untuk meningkatkan literasi digital dan keamanan internet terutama untuk mendukung pengusaha perempuan supaya mampu mengoptimalkan penggunaan teknologi

dalam bisnis. Tujuan lain program ini adalah mendorong pemulihan ekonomi serta menciptakan lapangan pekerjaan pengusaha perempuan di lokasi sasaran (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2020).

Untuk mewujudkan komitmen kedua dan ketiga, yaitu melindungi dan mempromosikan pekerjaan layak untuk setiap orang, terutama bagi perempuan dan pemuda, dan mempromosikan kesetaraan gender dan upah dalam dunia kerja, Pemerintah Indonesia melalui Kemen PPPA mengupayakan beberapa kegiatan, antara lain, pertama, peningkatan kapasitas dengan CEOs dari sektor swasta untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi *Key Performance Indicators* (KPI) G20 Empower di perusahaan; melaksanakan Serial Webinar yang mempromosikan praktik baik guna mendorong kesetaraan gender di sektor privat dan publik agar menginspirasi pihak lain untuk dapat mengimplementasikannya; menyusun dan mengembangkan *Playbook G20 EMPOWER* yang mengumpulkan praktik baik dalam sektor privat di anggota-anggota G20 yang mendukung percepatan kesetaraan gender di dunia kerja; melaksanakan *Leaders Meeting* secara berkala sebagai forum dialog dan *sharing* pengalaman praktik baik antara pemerintah dan *advocate G20 Empower*.

Sementara, untuk pemberdayaan perempuan dalam berbagai sektor dan kebijakan, Pemerintah Indonesia telah menjalankan beberapa upaya, yaitu, meluncurkan *gender responsive business* bagi perusahaan di Indonesia, yang memberikan panduan prinsip-prinsip pemberdayaan perempuan dalam strategi dan kebijakan perusahaan yang dikembangkan oleh Kemen PPPA bersama UNWomen dan ELSAM; Kedua, mengembangkan dialog kebijakan dengan kementerian dan lembaga terkait untuk perbaikan regulasi, misalnya pengembangan kebijakan *responsive gender* dalam perusahaan yang terintegrasi dengan Peraturan OJK; Ketiga, mengembangkan *dashboard* KPI G20 EMPOWER sebagai kerja sama lanjutan dengan delegasi Italia serta OECD dan *International Labour Organization* (ILO). *Dashboard* ini merekam perkembangan pencapaian KPI perusahaan yang terkait dengan pemberdayaan perempuan, terutama memastikan target kepemimpinan perempuan di dalam perusahaan tercapai; Keempat, mengembangkan dan meluncurkan *Gender Reporting Framework* yang menjadi rekomendasi bagi perusahaan di Indonesia untuk mengintegrasikan mekanisme pelaporan yang berbasis gender dalam *sustainable reporting*. Dokumen ini dikembangkan Kemen PPPA bersama-sama dengan UNWomen dan ICBWE; kelima, mengembangkan dan meluncurkan Panduan Dunia Bisnis untuk Pencegahan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja – berdasarkan Konvensi ILO 190. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi perusahaan untuk menciptakan dunia kerja yang aman bagi perempuan. Dokumen ini disusun Kemen PPPA bersama-sama dengan ILO dan UNWomen.

Selanjutnya, Pemerintah Indonesia melalui Kemen PPA menyeleksi dan memilih 100 pengusaha perempuan inspirasional dari 6 wilayah di Indonesia untuk mengikuti pelatihan - termasuk literasi digital dan keuangan, keterampilan



operasional bisnis, dan untuk mengakses pasar baru. Kegiatan diimplementasikan dalam mewujudkan komitmen untuk menghapus segala kondisi yang menghambat perempuan untuk berpartisipasi dalam ekonomi.

### 3.1.3.3. Implementasi Komitmen dalam Isu Pariwisata

Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan tiga komitmen dalam isu pariwisata yang dideklarasikan pada KTT G20 Arab Saudi pada 2020. Dari ketiga komitmen tersebut, dua komitmen di antaranya diimplementasikan pada tingkat Pengambilan Keputusan (P4). Sedangkan satu komitmen lainnya diimplementasikan pada tingkat Pelaksanaan (P5). Identifikasi mengenai tingkat implementasi tersebut dapat ditinjau pada tabel berikut:

**Tabel 3. 14. Implementasi Komitmen Dalam Isu Pariwisata**

No.	Komitmen	Implementasi	Tingkat Implementasi
1.	Mewujudkan pariwisata yang lancar, efisien, aman, terjamin, dan menyenangkan ( <i>seamless travel</i> ).	<i>Cleanliness, Health, dan Safety (CHSE)</i> .	P4 (Pengambilan Keputusan)
2.	Berkolaborasi dengan sektor swasta untuk memfasilitasi pemulihan ekonomi pariwisata dari dampak pandemi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penandatanganan MoU yang meliputi (namun tidak terbatas pada) penanggulangan bencana, antara lain, Airbnb, Pegi-peg, dan Grab.</li> <li>2. Reaktivasi Industri Pariwisata dan Fasilitas Nakes (PEN Nakes).</li> <li>3. Program Pendukung Nakes yang bertugas (eksisting): Program dukungan bagi Industri Pariwisata yang didedikasikan bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Kesehatan yang masih menangani pasien COVID-19. Bentuk dukungan: Akomodasi, makan minum, laundry dan transportasi dari dan ke Rumah Sakit.</li> <li>4. Program <i>Staycation</i>: Program untuk mengapresiasi Nakes dan Tenaga Penunjang Fasilitas Penanganan COVID-19 yang telah menangani pasien COVID-19.</li> </ol>	P4 (Pengambilan Keputusan)
3.	Mendukung penciptaan lapangan kerja di bidang pariwisata melalui pemberdayaan komunitas lokal, terutama masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan Desa Wisata.</li> <li>2. Pengembangan Kabupaten/Kota (KATA) kreatif.</li> <li>3. Santri <i>DigitalPreneur</i>.</li> <li>4. Bantuan Insentif Pemerintah (BIP).</li> </ol>	P5 (Pelaksanaan)

	pedesaan, dan pelestarian budaya.		
--	-----------------------------------	--	--

Sumber: Analisa data peneliti

Dalam rangka “mewujudkan pariwisata yang lancar, efisien, aman, terjamin, dan menyenangkan (*seamless travel*)”; pemerintah telah menetapkan program sertifikasi *Cleanliness, Health, dan Safety* (CHSE). Program sertifikasi CHSE diadakan untuk menjamin pelaksanaan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan bagi wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara (Aditya, 2021). Namun, manfaat dari CHSE belum dapat terukur, terlebih sertifikasi CHSE juga mendapat penolakan dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Penolakan tersebut muncul karena CHSE dinilai tidak memberikan dampak signifikan, termasuk dalam penerapan standar laik sehat, *food safety management system*, dan *Occupational Health and Safety Authority* (OHS) (Mulyana & Mahadi, 2021).

Upaya pemerintah dalam “berkolaborasi dengan sektor swasta untuk memfasilitasi pemulihan ekonomi pariwisata dari dampak pandemi” dapat ditinjau melalui berbagai program kebijakan. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi pariwisata, pemerintah berkolaborasi dengan beberapa pihak swasta. Setidaknya terdapat empat penandatanganan MoU yang meliputi (namun tidak terbatas pada) penanggulangan bencana, antara lain, Airbnb (KumparanTravel, 2021), Pegi-peggi (Pratiwi, 2021), dan Grab (Antarnews, 2021). Pemerintah juga berupaya melakukan reaktivasi Industri Pariwisata melalui program fasilitasi tenaga kesehatan yang bertugas. Program tersebut berupa dukungan sektor Pariwisata yang didedikasikan bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Kesehatan yang bertugas menangani pasien COVID-19. Bentuk dukungan tersebut ialah akomodasi, makan dan minum, *laundry*, dan transportasi dari dan ke rumah sakit. Selain memfasilitasi tenaga kesehatan yang bertugas menangani pasien COVID-19, pemerintah juga menyelenggarakan program *Staycation*. Program tersebut merupakan apresiasi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Fasilitas Kesehatan Penanganan COVID-19 yang telah menangani pasien COVID-19 dalam berbagai hiburan pariwisata.

Implementasi komitmen “mendukung penciptaan lapangan kerja di bidang pariwisata melalui pemberdayaan komunitas lokal, terutama masyarakat pedesaan, dan pelestarian budaya” dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui pelaksanaan berbagai program kebijakan. Pertama, program pengembangan Kabupaten/Kota (KATA) Kreatif. Program ini dilakukan melalui *workshop* peningkatan dan inovasi di 25 Kabupaten/Kota yang melibatkan berbagai narasumber yang kompeten di bidangnya. Kegiatan ini merupakan kegiatan peningkatan kapasitas dan pameran para pelaku ekonomi kreatif di bidang kuliner, kriya, fesyen, musik, film, animasi, aplikasi, dan permainan. Kedua, program Santri *DigitalPreneur*. Program tersebut berbentuk platform edukasi bagi para santri yang memfasilitasi pelatihan *online* untuk peningkatan *skill*, baik teknis maupun non teknis, dalam bidang digital dan kreatif. Di akhir

program, para santri diberikan kesempatan magang untuk mengerjakan proyek di studio kreatif seperti animasi 2D dan 3D (MNC Media, 2021). Ketiga, Bantuan Insentif Pemerintah sebagai Jaringan Pengaman Usaha (JPU) di sektor Pariwisata. Bantuan insentif tersebut diberikan dengan besaran anggaran senilai Rp 8 miliar yang dialokasikan untuk 790 penerima dengan nilai masing-masing sebesar Rp 10 juta (CNN Indonesia, 2021).

#### 3.1.3.4. Implementasi Komitmen dalam Isu Migrasi dan Pengungsi

Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan tiga komitmen dalam isu migrasi dan pengungsi, meskipun Indonesia bukan negara yang meratifikasi *Convention Relating to the Status of Refugees* (Konvensi 1951) dan *Protocol Relating to the Status of Refugees* (Protokol 1967). Pada dasarnya, negara yang tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tidak memiliki kewajiban untuk menerima pengungsi yang masuk ke wilayahnya. Akan tetapi, dalam rangka menjalankan salah satu prinsip bernegara dalam Pancasila, yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah konkret untuk menangani pengungsi. Deklarasi pemimpin negara pada KTT G20 Arab Saudi yang berhubungan dengan migrasi dan pengungsi dapat diidentifikasi sebagai empat komitmen. Keempat komitmen tersebut secara substansial berkaitan dengan pengungsi, pencari suaka, dan perpindahan orang secara paksa (*forcibly displaced people*).

**Tabel 3. 15. Implementasi Komitmen Dalam Isu Migrasi dan Pengungsi**

No.	Komitmen	Implementasi	Tingkat Implementasi
1.	Menekankan pentingnya tindakan bersama untuk mengurangi dampak pandemi terhadap pengungsi, migran, dan orang yang dipindahkan secara paksa.	Program pemberian vaksin COVID-19 terhadap pengungsi berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/6424/2021. Pemberian vaksin sudah dilaksanakan di berbagai daerah.	P5 (Pelaksanaan)
2.	Menekankan pentingnya tindakan bersama untuk merespons kebutuhan kemanusiaan bagi pengungsi.	Mengagendakan perumusan regulasi yang secara hukum mengikat Orang Asing yang berstatus Pencari Suaka ( <i>Asylum Seeker</i> ) dan Pengungsi ( <i>Refugee</i> ). Rencana tersebut telah dikoordinasikan dengan pihak Kemenko Polhukam, Kementerian Luar Negeri, <i>United Nations High Commissioner for Refugees</i> (UNHCR) dan <i>International Organization for Migration</i> (IOM).	P3 (Penetapan Agenda)
3.	Menekankan pentingnya tindakan bersama untuk	Membahas kelanjutan serta peningkatan kerjasama antara	P2 (Pembahasan)

	mengatasi akar penyebab perpindahan orang secara paksa.	<i>International Organization for Migration (IOM)</i> dan Kementerian Hukum dan HAM.	
4.	Melanjutkan dialog mengenai isu pengungsi dan migrasi dalam G20.	Majelis Ulama Indonesia, sebagai salah satu organisasi keagamaan di Indonesia, mengusulkan agar isu pengungsi, terutama pengungsi Rohingya, dapat menjadi agenda pembahasan dalam G20 presidensi Indonesia.	P1 (Pengadopsian)

Sumber: Analisa data peneliti

Indonesia telah menunjukkan kontribusi yang “menekankan pentingnya tindakan bersama untuk mengurangi dampak pandemi terhadap pengungsi, migran, dan orang yang dipindahkan secara paksa”. Pemerintah telah menetapkan kebijakan pemberian vaksin COVID-19 terhadap pengungsi berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/6424/2021. Dalam kebijakan tersebut, setiap warga negara asing yang berstatus pengungsi atau imigran gelap dan sejenisnya dapat mengikuti pelaksanaan Vaksinasi Program atau Vaksinasi Gotong Royong dengan mendaftar melalui organisasi nirlaba internasional di Indonesia. Pemberian vaksin sudah dilaksanakan, dan hingga akhir 2021, jumlah pengungsi yang mendapatkan vaksin hampir mencapai 2.000 orang (Media Indonesia, 2021c). Pemberian vaksin kepada pengungsi juga dilakukan tersebar di berbagai daerah, seperti DKI Jakarta (Azzahra, 2021), Bogor (Nugraha & AR, 2021), dan Riau (Kanwil Kemenkumham Riau, 2021).

Pemerintah Indonesia juga telah menetapkan agenda untuk merumuskan kebijakan yang “menekankan pentingnya tindakan bersama untuk merespons kebutuhan terhadap bantuan kemanusiaan bagi pengungsi”. Sebelum KTT G20 Arab Saudi dilaksanakan pada 2020, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No.125 tahun 2016 tentang Penganan Pengungsi dari Luar Negeri. Melalui Perpres tersebut, diatur berbagai tindakan untuk merespons kebutuhan bantuan dari pengungsi, seperti Pencarian dan Pertolongan. Pada 2021, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM telah mengagendakan perumusan regulasi lebih lanjut yang secara hukum dapat meningkatkan penanganan terhadap Orang Asing yang berstatus Pencari Suaka (*Asylum Seeker*) dan Pengungsi (*Refugee*). Rencana tersebut telah dikoordinasikan dengan pihak Kemenko Polhukam, Kementerian Luar Negeri, *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dan *International Organization for Migration (IOM)* (Safitri, 2021).

Implementasi komitmen Pemerintah Indonesia terkait pengungsi tidak hanya ditujukan dalam merespons kebutuhan bantuan kemanusiaan. Pemerintah juga berupaya membahas berbagai tindakan yang “menekankan pentingnya tindakan bersama untuk mengatasi akar penyebab perpindahan orang secara paksa”. Pemerintah Indonesia telah membahas kelanjutan serta peningkatan kerja sama antara *International Organization for Migration (IOM)*

dan Kementerian Hukum dan HAM. Kerja sama dilakukan dengan cara meningkatkan pemahaman mengenai masalah-masalah pengungsi, membantu pemerintah dalam menjawab tantangan migrasi, mendorong pembangunan sosial dan ekonomi melintasi migrasi, dan menjunjung tinggi martabat dan kesejahteraan migran, termasuk keluarga dan komunitasnya (Biro Humas Kemenkumham, 2022).

Forum antar agama G20 atau *Interfaith Forum* (IF20) telah menempatkan isu pengungsi, perpindahan orang, dan migrasi (*Refugees, Displacement, and Migration*) sebagai salah satu agenda pembahasan rutin (IF20, 2020). Majelis Ulama Indonesia, sebagai salah satu organisasi keagamaan di Indonesia telah mengusulkan agar isu pengungsi dapat menjadi agenda pembahasan dalam KTT G20 Presidensi Indonesia (Redaksi MUI Digital, 2022). Usulan tersebut telah menunjukkan bahwa Indonesia telah memahami urgensi komitmen untuk “melanjutkan dialog mengenai isu pengungsi dan migrasi dalam G20”, dan menunjukkan bahwa komitmen tersebut telah diimplementasikan pada tingkat Pengadopsian (P1). Untuk menaikkan implementasi pada tingkat lanjutan, Indonesia perlu menetapkan agenda dialog mengenai pengungsi dalam KTT G20 di Bali yang dilaksanakan pada tahun 2022.

### 3.1.3.5. Implementasi Komitmen dalam Isu Pertanian

“Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang mampu bertahan dari hantaman pandemi”

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo  
(Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, 2021)

Sehubungan dengan sektor pertanian, anggota-anggota G20 dalam Deklarasi Pemimpin tahun 2020 sepakat berkomitmen melakukan upaya-upaya untuk menjamin ketahanan pangan dan gizi selama pandemi. Bagi Pemerintah Indonesia, sektor pertanian memiliki peran yang semakin penting selama pandemi COVID-19. Pembatasan mobilitas masyarakat, distribusi barang termasuk distribusi pangan serta dampak ekonomi menjadi tantangan tersendiri bagi ketahanan pangan (Setiyadi, 2021). Untuk itu, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian (Kementan) menetapkan arah kebijakan selama pandemi, yaitu memprioritaskan kebutuhan bahan pokok sebagai pasokan masyarakat, serta melindungi ekonomi di sektor pertanian.

Tabel 3. 16. Implementasi Komitmen Dalam Isu Pertanian

No.	Komitmen	Implementasi	Tingkat Pencapaian
1.	Melakukan upaya-upaya untuk menjamin ketahanan pangan dan gizi selama pandemi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Refocusing</i> kegiatan dan anggaran sebagai antisipasi dampak pandemi COVID-19.</li> <li>2. Percepatan program Padat Karya.</li> <li>3. Pemberian bantuan benih pangan, hortikultura dan perkebunan, bantuan pangan dan penguatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), operasi pasar murah, dan lainnya.</li> <li>4. 5 Cara bertindak, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan kapasitas produksi pangan nasional;</li> <li>b. Diversifikasi pangan nasional;</li> <li>c. Penguatan cadangan dan sistem logistik pangan;</li> <li>d. Pengembangan pertanian modern melalui pengembangan <i>smart farming</i>, pengembangan <i>screen house</i>, pengembangan <i>food estate</i>, pengembangan korporasi petani;</li> <li>e. Gerakan 3 kali Ekspor (Gratieks).</li> </ol> </li> </ol>	P5 (Pelaksanaan)
2.	Meningkatkan implementasi investasi yang bertanggung jawab dalam sistem pertanian dan pangan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Dukungan terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Pertanian.</li> <li>2. Penyederhanaan Sistem Pelayanan Perijinan Berusaha di Sektor Pertanian.</li> </ol>	P5 (Pelaksanaan)

Dalam mewujudkan kebijakan tersebut, Kementerian Pertanian menentukan tiga program (kuesioner IKI 2021 – Kementerian Pertanian) yang telah dijalankan sejak 2020, antara lain, melakukan *refocusing* kegiatan dan anggaran sebagai antisipasi dampak pandemi COVID-19. Untuk mengimplementasikan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19), Kementan melakukan *refocusing* dan realokasi kegiatan dan anggaran tahun 2020 sebesar Rp 1,85 T. Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk mendukung pencegahan penularan COVID-19 berupa penyiapan sarana dan peralatan medis, pembelian suplemen dan daya tahan tubuh, dan sterilisasi seluruh gedung lingkup Kementan; pengamanan ketersediaan pangan berupa operasi pasar pangan murah dan stabilisasi harga pangan, bantuan penyerapan gabah dan transportasi atau angkutan distribusi pangan, dan pemantapan ketersediaan, stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok; jaring pengaman

sosial berupa program padat karya (CNN Indonesia, 2020). Pada 2021 total anggaran Kementan mengalami *refocusing* sebesar Rp 6,33 T menjadi Rp 15,51 T (Yuniartha, 2021).

Upaya kedua yang dilakukan Pemerintah Indonesia adalah melakukan percepatan program Padat Karya. Beberapa percepatan program padat karya yang telah dilakukan oleh Kementerian Pertanian sepanjang 2021, yaitu, (1) Gerakan padat karya pengendalian OPT di Desa Kaling, Kecamatan Tasik Madu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyatakan bahwa gerakan tersebut bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat di masa pandemi COVID-19 dan diharapkan mampu meringankan beban masyarakat akibat dampak ekonomi. Gerakan pengendalian OPT ini meliputi pengendalian wereng batang coklat, pemeliharaan saluran air, termasuk penanaman jeruk dan kelapa bersama Kelompok Tani (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2021); (2) Gerakan Pengendalian OPT Aneka Kacang dan Umbi (Akabi) Padat Karya di kelompok tani Margo Husodo, Desa Tarub, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah pada tanaman kedelai varietas Grobogan. Kegiatan ini merupakan bagian dari tindakan pengelolaan untuk menekan populasi OPT pada tanaman kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar, dan ubi kayu di masa pandemi COVID-19 (Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, 2021); (3) Jalan Usaha Tani (JUT) yang diterima oleh Kelompok Tani Konco Tani di Desa Pekon Bulukarto, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Pembangunan jalan pertanian tersebut direalisasikan dengan lebar sebesar dua meter dan panjang mencapai 1.000 meter. Menteri Pertanian menyatakan bahwa keberadaan JUT sebagai akses infrastruktur dapat mempermudah akses jangkauan petani dalam mendistribusikan hasil pertanian sehingga produktivitas pertanian meningkat; (4) Jalan Usaha Tani (JUT) yang diterima oleh Kelompok Tani Jaya Raya di Desa Kubang Puji. Pembangunan JUT dengan memperbaiki kondisi jalan yang tidak layak memberikan manfaat besar bagi pertanian. Kelompok tani dapat memotong biaya produksi tani yang semula dikeluarkan untuk menyewa alat berat, mobil *pick up* untuk mengangkut hasil produksi (Rini, 2021).

“Jalan usaha tani merupakan program padat karya yang melibatkan seluruh anggota kami yang ada di kelompok tani Jaya Raya. Manfaatnya bisa dirasakan hingga musim panen saat ini”

Iksanudin, Penyuluh Pertanian Kecamatan Pontang

Sebelum Deklarasi Pemimpin G20 Arab Saudi Tahun 2020 disepakati, Program Padat Karya juga telah dijalankan oleh Pemerintah Indonesia pada 2020 untuk meningkatkan produktivitas pertanian yang turut terkena dampak pandemi. Program Padat Karya salah satunya dilakukan dengan memberikan stimulus kepada petani di Lampung Selatan berupa alat pertanian, pembangunan jaringan irigasi seluas 1.000 hektar yang merupakan bagian dari Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) untuk mendukung kelancaran distribusi air (Republika, 2020).

Upaya ketiga yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam menjaga ketersediaan bahan pangan pokok adalah dengan mengimplementasikan program-program seperti, pemberian bantuan benih pangan, hortikultura dan perkebunan, bantuan pangan dan penguatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), dan fasilitasi bantuan ayam/kambing/domba untuk penanganan dampak penyebaran COVID-19 dan mendukung ketersediaan pangan. Program lainnya meliputi operasi pasar pangan murah dan stabilisasi harga pangan, bantuan penyerapan gabah dan transportasi/angkutan distribusi pangan, dan pemantapan ketersediaan, stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga bermitra dengan perusahaan teknologi pelayanan transportasi, Gojek dalam distribusi bahan pokok secara daring melalui Toko Tani Indonesia.

Pemerintah Indonesia melalui Kementan telah merumuskan lima cara bertindak (CB) sebagai dasar dalam membuat kebijakan, yaitu, peningkatan kapasitas produksi pangan nasional; diversifikasi pangan nasional; penguatan cadangan dan sistem logistik pangan; pengembangan pertanian modern melalui pengembangan *smart farming*, pengembangan *screen house*, pengembangan *food estate*, pengembangan korporasi petani; dan, Gerakan 3 kali Ekspor (Gratieks) (kuesioner IKI G20 Tahun 2021 - Kementerian Pertanian). Kebijakan-kebijakan dan program-program yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia selama pandemi memiliki kontribusi dalam mengimplementasikan komitmen dalam mengupayakan ketahanan pangan dan gizi. Terlebih program-program tersebut telah memberikan manfaat besar baik bagi ketersediaan pangan, kesejahteraan petani, dan pertumbuhan ekonomi.

Sehubungan dengan komitmen untuk meningkatkan implementasi investasi yang bertanggung jawab dalam sistem pertanian dan pangan Pemerintah Indonesia telah menjalankan beberapa program, antara lain, program dukungan terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor pertanian, dan penyederhanaan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha di sektor pertanian. Penggunaan KUR sebagai permodalan utama dapat menciptakan produktivitas dan kesejahteraan petani semakin meningkat (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2022b).

"Dengan penggunaan KUR maka akselerasinya pertanian kita jauh lebih kuat dan jauh lebih cepat. Dengan begitu kesejahteraan petani juga akan meningkat"

Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pertanian

Hingga akhir 2021, realisasi KUR di sektor pertanian mencapai Rp 85,5 triliun atau 122 persen dari target Rp 70 triliun dengan melibatkan 2,6 juta debitur. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan capaian KUR sektor pertanian pada 2020 yakni sebesar Rp 55 triliun. KUR di sektor pertanian pada 2021 mencakup KUR tanaman pangan sebesar Rp 23,0 triliun terutama untuk padi, jagung, ubi kayu, penggilingan, KUR perkebunan Rp 29,7 triliun, KUR peternakan Rp 15,5 triliun, KUR hortikultura Rp 10,8 triliun KUR untuk jasa pertanian dan lainnya. Atas pencapaiannya dalam penyaluran KUR, Kementerian Pertanian mendapat apresiasi dari Menteri Koordinator Bidang



Perekonomian, Airlangga Hartanto (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2022a) sebagai program penguatan kapasitas permodalan petani, manfaat KUR di sektor pertanian telah dirasakan oleh petani Indonesia. Sebagai contoh, debitur asal Desa Pinagar, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Syaiful Siregar yang telah dua kali memanfaatkan program KUR bagi pengembangan usahanya (Efendi, 2021).

"Sangat membantu, saya bisa mengembangkan usaha ternak dengan dana dari KUR tersebut. Bunganya kecil, sehingga tidak terlalu berat bayar tiap bulan"

Syaiful Siregar, Debitur KUR di Tapanuli Selatan

Hal serupa juga dirasakan oleh Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sumber Makmur, Paidi yang menggunakan KUR sebagai bantuan permodalan untuk guna produksi seperti pendanaan pupuk non subsidi dan pembelian cairan pengusir hama (Suryanto, 2022). Hasilnya, petani dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pertanian.

Sementara, untuk penyederhanaan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha di Sektor Pertanian, Pemerintah Indonesia melalui Kementan memiliki tiga strategi, yakni, melakukan reformasi; mengeluarkan Kepmentan Nomor 759/2020 tentang Tim Reformasi Regulasi Kementan. Pemerintah melakukan tinjauan kembali Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan bisnis proses perizinan secara keseluruhan dan secara berkala. Selain itu, pemerintah juga melakukan evaluasi dan koordinasi dengan pelaku usaha, dan menetapkan relaksasi aturan. Sebagai contoh penetapan Peraturan Menteri Pertanian No. 19 Tahun 2020 tentang penanganan usaha terdampak COVID-19; Kedua, melakukan percepatan izin dan pengembangan aplikasi melalui pembentukan tim teknis perizinan lintas eselon satu untuk percepatan proses izin dan berbasis tenaga fungsional, melakukan pengembangan sistem aplikasi SIMPEL (Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik) dan media komunikasi untuk pengaduan informasi lainnya; Ketiga, melakukan koordinasi dan sistem jemput bola melalui pendampingan bagi pelaku usaha dalam berbagai *bentuk coaching clinic, workshop*, dan bimbingan teknis, pendampingan bagi UMKM, dan melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk percepatan proses perizinan dan pelayanan (OSS Indonesia, 2022).

Di saat sektor pangan dan perekonomian global terdampak oleh pandemi COVID-19, Pemerintah Indonesia justru menorehkan prestasi dengan PDB sektor pertanian yang terus meningkat dan menyelamatkan perekonomian nasional (Media Indonesia, 2021a)

"Pada HPS (Hari Pangan Sedunia) kedua di masa pandemi COVID-19, Pemerintah Indonesia telah melakukan pembangunan pertanian yang luar biasa. Kinerja sektor pertanian luar biasa, PDB sektor pertanian tumbuh positif dan mengalami kenaikan mencapai 2,59%. Pencapaian ini luar biasa"

Rajendral Aryal, Kepala Perwakilan *Food and Agriculture Organization* (FAO) untuk Indonesia dan Timor Leste

### 3.1.3.6. Implementasi Komitmen dalam Isu Air Bersih

Sehubungan dengan isu air bersih, terdapat dua komitmen yang telah diimplementasikan oleh Pemerintah Indonesia, yaitu komitmen dalam penyediaan dan aksesibilitas air bersih dan sanitasi yang terjangkau, reliabel, dan aman selama pandemi, dan komitmen untuk mendukung inovasi, dan teknologi baru dalam pengelolaan air yang berkelanjutan, tangguh, dan terintegrasi. Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya kolaboratif melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Kesehatan dalam penyediaan air bersih serta informasi-informasi terkait. Ketersediaan air bersih sangat penting bagi kehidupan manusia terutama saat pandemi terjadi menimbang pandemi COVID-19 menambah beban air baku untuk air minum dan air bersih di Indonesia. Hal ini salah satunya didorong oleh himbauan pemerintah untuk mencuci tangan dalam rangka penyebaran virus COVID-19 (Hasibuan, 2021).

Tabel 3. 17. Implementasi Komitmen Dalam Isu Air Bersih

No.	Komitmen	Implementasi	Tingkat Pencapaian
1.	Penyediaan dan aksesibilitas air bersih dan sanitasi yang terjangkau, reliabel, dan aman selama pandemi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan Baku Mutu Air.</li> <li>2. Pemantauan Kualitas Air.</li> <li>3. Pemantauan <i>effluent</i> IPAL, IPLT dan <i>Leachate</i> TPA.</li> <li>4. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).</li> <li>5. Penyelamatan danau prioritas nasional.</li> <li>6. Peluncuran Buku Profil Ketersediaan Sarana Air, Sanitasi, dan Higiene di Puskesmas Tahun 2020.</li> </ol>	P5 (Pelaksanaan)
2.	Mendukung inovasi, dan teknologi baru dalam pengelolaan air yang berkelanjutan, tangguh, dan terintegrasi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program dan sistem ONLIMO pada DAS Prioritas dan Danau Prioritas Nasional.</li> <li>2. Pelaksanaan 5R oleh industri.</li> </ol>	P5 (Pelaksanaan)

Dalam mengimplementasikan kedua komitmen tersebut, secara spesifik, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Baku Mutu Air melalui PP 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, Ditjen PPKL juga melakukan pemantauan kualitas air di 678 titik pada 34 provinsi. Pemantauan kualitas air penting dilakukan untuk mendapatkan informasi dan gambaran mengenai kualitas air di wilayah provinsi, kabupaten, kota yang selanjutnya dapat menjadi dasar pertimbangan kebijakan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dalam merencanakan pengelolaan

kualitas air dan pengembangan standar kualitas air dan peraturan pembuangan limbah cair dalam menciptakan kualitas lingkungan dengan sumber air yang bersih dan sehat. Di samping itu, pemantauan *Effluent* Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), dan *Leachate* TPA di 33 lokasi juga dilakukan oleh Ditjen PPKL. IPAL secara komunal dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan limbah cair di pemukiman padat penduduk, kumuh, dan rawan sanitasi. Sepanjang 2021, Pemerintah Indonesia telah memberikan bantuan kepada Pemerintah Kota Bogor untuk pembangunan IPAL yang bertujuan untuk menjaga kualitas pengolahan air sungai menjadi air minum (Republika, 2021). Selain itu, Kementerian terkait juga telah meresmikan pembangunan IPAL di Desa Pesanggrahan, Kota Batu, Jawa Timur (Media Indonesia, 2021b).

Masih dalam implementasi komitmen pertama, Pemerintah Indonesia telah melaksanakan beberapa program, yaitu, penyelamatan ekosistem sumber air (danau dan mata air) dengan berfokus pada 15 danau prioritas nasional dan pengamanan 50 unit mata air. Kelimabelas danau prioritas tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional melalui kriteria-kriteria tertentu. Strategi-strategi penyelamatan danau prioritas nasional dilakukan melalui lima upaya, yaitu, pengintegrasian program dan kegiatan penyelamatan danau prioritas nasional ke dalam penataan ruang; pengintegrasian program dan kegiatan penyelamatan danau prioritas nasional ke dalam kebijakan, perencanaan, dan penganggaran; penyelamatan ekosistem perairan, ekosistem sempadan, dan ekosistem daerah tangkapan air danau; penerapan hasil riset, pemantauan, evaluasi, dan pengembangan basis data dan informasi; pengembangan sosial ekonomi, penguatan kelembagaan, dan peningkatan peran pemangku kepentingan. Upaya lainnya adalah dengan menjalankan program Kampung Ramah Air Hujan (KRAH) di 7 provinsi, yaitu program pemanfaatan air hujan yang nantinya diharapkan dapat mencegah bencana seperti banjir, dan tanah longsor. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.

Pemerintah Indonesia juga telah melakukan inovasi dalam pengelolaan air, yaitu melalui program dan sistem ONLIMO pada Daerah Aliran Sungai Prioritas dan Danau Prioritas Nasional. Sistem ONLIMO merupakan sistem pemantauan kualitas air otomatis, kontinu, dan daring berbasis aplikasi. Pelaksanaan ini sesuai dengan Perpres No. 60 Tahun 2021 tentang penyelamatan danau prioritas nasional dan PP 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di samping itu, Pemerintah Indonesia secara konsisten mendorong industri untuk melaksanakan 5R (*Reduce, Reuse, Recycle, Replace, dan Replant*) dalam pengelolaan air.

### 3.2. Tantangan dan Kendala dalam Implementasi Komitmen Indonesia

Pelaksanaan komitmen Indonesia berdasarkan Deklarasi Pemimpin KTT G20 Tahun 2020 di Riyadh tidak sepenuhnya berjalan tanpa menemui rintangan. Terdapat sejumlah tantangan dan kendala yang dikemukakan oleh Kementerian/Lembaga pelaksana masing-masing komitmen. Secara umum, terdapat setidaknya 10 jenis tantangan/kendala yang berhasil kami identifikasi dari kuesioner, yaitu: (1) Kurangnya solusi inovatif; (2) Kurangnya kesadaran masyarakat; (3) Kurangnya keterampilan pelaksana atau sasaran program; (4) Kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat; (5) Hambatan umum selama pandemi; (6) Kurangnya regulasi yang tepat; (7) Kurangnya ketersediaan data; (8) Perselisihan pendapat antar negara; (9) Kurangnya pendanaan; dan (10) Kondisi pasar yang kurang mendukung.

Tantangan pertama, kurangnya solusi inovatif, mengacu pada persoalan-persoalan yang membutuhkan pemerintah untuk beradaptasi dengan atau menghadirkan solusi baru yang belum tersedia atau bahkan terpikirkan. Tantangan ini menuntut Pemerintah Indonesia untuk bekerja melebihi kebiasaannya (*beyond business as usual*) guna menghasilkan inovasi. Tantangan ini umumnya terlihat dalam komitmen-komitmen yang menyangkut isu-isu ketenagakerjaan, seperti komitmen untuk melindungi dan mempromosikan pekerjaan layak, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan dialog sosial dalam hubungan industrial. Solusi inovatif menjadi sangat penting dalam isu-isu ketenagakerjaan karena lanskap ketenagakerjaan di tahun 2020 yang digempur oleh dua jenis disrupsi, yaitu disrupsi dari revolusi teknologi dan disrupsi dari pandemi COVID-19. Permasalahan yang mendera bidang ketenagakerjaan tidak akan dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan praktik-praktik yang sama seperti di masa lalu. Kemudian, selain isu ketenagakerjaan, isu-isu lain yang membutuhkan solusi inovatif adalah transisi ke energi terbarukan, perubahan iklim dan pemerataan pembangunan infrastruktur.

Tantangan kedua, kurangnya kesadaran masyarakat, cenderung mempengaruhi pelaksanaan program-program yang membutuhkan partisipasi penuh dari masyarakat atau membutuhkan kemauan politik yang kuat dari pihak pelaksana. Tantangan ini umumnya dialami oleh komitmen-komitmen seputar isu lingkungan dan perubahan iklim, seperti upaya pengurangan emisi dan polusi plastik di laut. Selain itu, tantangan yang sama juga dialami oleh pelaksanaan komitmen-komitmen seputar kesetaraan gender, yang masih terkendala oleh norma sosial budaya di tingkat masyarakat yang menolak kesetaraan gender. Pelaksanaan komitmen-komitmen di kedua bidang ini akan membutuhkan program yang dirancang khusus untuk meningkatkan kesadaran dari pihak-pihak yang menjadi sasaran utama, mulai dari individu, rumah tangga, tokoh masyarakat, hingga sektor swasta. Pendekatan *multi-stakeholder* melalui kampanye bersama dan forum musyawarah perlu diperkuat untuk memperlancar pelaksanaan komitmen-komitmen ini.

Tantangan ketiga, kurangnya keterampilan pelaksana atau sasaran program, umumnya ditemukan dalam pelaksanaan komitmen-komitmen untuk meningkatkan kapasitas UMKM dan kualitas sistem pendidikan. Secara khusus, literasi digital merupakan keterampilan yang paling sering disebut sebagai kekurangan utama dari sasaran kedua program di atas. Hal ini karena program-program untuk meningkatkan kapasitas UMKM dan kualitas sistem pendidikan yang ada saat ini bertumpu pada pemanfaatan teknologi digital, seperti penggunaan aplikasi untuk memfasilitasi UMKM mengakses modal dan penggunaan teknologi pengajaran jarak jauh untuk belajar di tengah pandemi. Pelaksanaan program-program semacam ini menjadi terkendala karena aplikasi yang telah dikembangkan atau teknologi pengajaran jarak jauh yang telah dikembangkan terlebih dahulu tidak dapat digunakan secara maksimal, baik oleh pelaku UMKM atau pun staf pengajar. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan komitmen-komitmen ini perlu didahului dengan peningkatan kapasitas personalia terlebih dahulu dalam literasi digital secara khususnya sebelum menjajaki pengadaan teknologi.

Tantangan keempat, kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat, merupakan tantangan klasik yang senantiasa mempengaruhi pelaksanaan komitmen-komitmen yang membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Secara khusus, tantangan ini paling signifikan mempengaruhi pelaksanaan komitmen-komitmen yang berhubungan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), seperti mengatasi kesenjangan pembiayaan untuk pembangunan berkelanjutan, memperkuat aksi kolektif dan konkret dalam pelaksanaan SDGs, dan berbagai program untuk mengatasi perubahan iklim. Komitmen-komitmen semacam ini umumnya membutuhkan kerja sama yang intens tidak hanya dari banyak kementerian/lembaga, tetapi juga dengan pihak-pihak lain di luar pemerintah, termasuk masyarakat sipil dan sektor swasta. Pelaksanaan komitmen-komitmen ini akan membutuhkan kerangka kerja sama yang kuat yang memungkinkan masing-masing pihak untuk memberikan kontribusi yang signifikan ke dalam program yang dilaksanakan.

Tantangan kelima, hambatan umum selama pandemi, mengacu pada berbagai penundaan pelaksanaan kegiatan lapangan akibat ketidakpastian kebijakan restriksi pergerakan (PSBB atau PPKM) selama pandemi COVID-19. Tantangan ini paling berdampak pada komitmen-komitmen di bidang pendidikan dan pariwisata. Sebagai contoh, penyediaan pendidikan anak usia dini beserta tenaga pendidik yang berkualitas untuknya menghadapi kendala karena banyaknya orang tua yang tidak bersedia mendaftarkan anaknya ke PAUD jika pada akhirnya harus melakukan pengajaran jarak jauh. Secara umum, pengajaran jarak jauh untuk anak-anak di bawah lima tahun ditemukan kurang efektif dibandingkan untuk anak-anak yang lebih tua. Selain itu, komitmen untuk menyehatkan kembali sektor pariwisata terus-menerus dihambat oleh kembali melonjaknya angka kasus positif yang pada akhirnya memaksa pemerintah untuk kembali menutup destinasi wisata dari pengunjung. Tantangan ini

diperkirakan akan semakin berkurang seiring dengan semakin dilonggarkannya restriksi terkait pandemi.

Tantangan keenam, kurangnya regulasi yang tepat, merujuk pada ketidakmampuan suatu kementerian/lembaga untuk melaksanakan komitmen G20 akibat belum memiliki kewenangan penuh untuk melakukannya. Sebagai contoh, dalam pelaksanaan komitmen untuk mempertahankan standar internasional keuangan dalam setiap respons COVID-19, Bank Indonesia menyatakan bahwa kewenangan mereka di bidang makroprudensial (yang sangat penting untuk penyelenggaraan respons ekonomi makro terhadap dampak COVID-19) masih belum diatur sepenuhnya dalam UU Bank Indonesia. Selain itu, terdapat juga kasus di mana regulasi yang ada justru menghambat pelaksanaan komitmen seperti dalam kasus komitmen untuk mendukung penciptaan lapangan kerja di bidang pariwisata melalui pemberdayaan komunitas lokal. Pelaksanaan komitmen ini menjadi terhambat karena rendahnya minat pengusaha pariwisata lokal akibat persyaratan dokumen yang diatur dalam PMK 173/PMK.05/2016 dianggap terlalu memberatkan dan terlalu mahal untuk ditanggung pengusaha lokal. Dalam kedua kasus di atas, revisi terhadap regulasi yang sudah ada atau pengembangan regulasi baru akan dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan komitmen.

Tantangan ketujuh, kurangnya ketersediaan data, merupakan tantangan yang tercipta akibat tidak tersedianya atau tidak akuratnya data mengenai sasaran program. Tantangan ini paling berdampak pada pelaksanaan komitmen yang menasar masyarakat miskin, seperti komitmen untuk meminimalkan kebijakan subsidi energi fosil, menerapkan sistem jaminan sosial dan menjamin keberlanjutan pendidikan di tengah pandemi. Dalam ketiga kasus ini, data yang tidak akurat akan menghasilkan respons kebijakan yang kurang tepat. Sebagai contoh, penyediaan BBM bersubsidi terus-menerus terhambat oleh penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh orang-orang yang tidak masuk dalam kategori masyarakat miskin yang membutuhkannya. Hal yang sama juga berlaku pada kebijakan penyediaan kuota internet bagi masyarakat miskin untuk mengikuti pelajaran jarak jauh yang menjadi kurang efektif ketika kuota tersebut banyak digunakan juga oleh orang-orang yang tidak termasuk kategori masyarakat miskin. Ke depannya, integrasi data antar lembaga beserta pembaruan data secara rutin harus lebih ditingkatkan guna memastikan efektivitas dari program-program yang menasar kelompok masyarakat spesifik.

Tantangan kedelapan, perselisihan pendapat antar negara, merupakan tantangan yang paling berdampak pada upaya untuk melakukan kolaborasi internasional demi mencapai suatu agenda global. Hal ini paling terlihat dalam pelaksanaan komitmen untuk mendukung reformasi *World Trade Organization* (WTO) dan pengembangan jaring pengaman keuangan global yang berbasis pada *International Monetary Fund* (IMF). Tidak adanya konsensus di tingkat internasional mengenai kedua isu ini menyebabkan pembahasan yang berlarut-larut dan menghalangi upaya pelaksanaan lebih lanjut. Kemudian, tantangan kesembilan mengenai kurangnya pendanaan, merupakan persoalan yang paling menghambat pelaksanaan komitmen untuk mendorong transisi menuju energi

terbarukan. Pelaksanaan komitmen di bidang ini membutuhkan banyak dana tidak hanya untuk membangun infrastruktur baru tetapi juga untuk meriset energi terbarukan yang tepat yang dapat mengatasi kebutuhan energi di Indonesia. Terakhir, tantangan kesepuluh tentang kondisi pasar yang kurang mendukung adalah tantangan yang paling menghambat upaya menyediakan pasokan energi yang stabil ke pasar energi global selama pandemi. Harga energi yang tidak kunjung stabil ditambah dengan menurunnya daya beli masyarakat akibat pandemi mengurangi minat untuk memproduksi dan mengeksport migas.





# BAB IV

## Urgensi dan Pertimbangan Implementasi Komitmen Indonesia Melalui Diplomasi Ekonomi

### 4.1. Diplomasi Ekonomi dalam Isu-isu di bawah Jalur Keuangan

#### 4.1.1. Diplomasi Ekonomi dalam Isu Arsitektur Keuangan Internasional

Isu utama yang paling mendesak untuk ditindaklanjuti dalam komitmen terkait arsitektur keuangan internasional adalah pembentukan jaring pengaman keuangan global yang berbasis kuota dan berpusat pada *International Monetary Fund* (IMF). Komitmen ini berkaitan langsung dengan upaya menjamin keberlangsungan hidup masyarakat, terutama ketika terjadi guncangan ekonomi signifikan tak terduga sebagaimana yang dialami oleh banyak rumah tangga selama pandemi COVID-19. Pemerintah Indonesia akan mendapat manfaat langsung dari terbentuknya jaring pengaman keuangan global dengan menjadi penyangga (*buffer*) bagi berbagai program jaring pengaman keuangan yang sudah ada saat ini, seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Namun, cakupan jaring pengaman keuangan global yang dikelola IMF saat ini masih belum merata karena sebagian besar beban pembiayaan masih ditanggung oleh IMF. Negara-negara yang paling tercakup oleh skema ini adalah negara-negara di Amerika Utara dan Uni Eropa, diikuti oleh negara-negara ASEAN+3 (Iancu et al., 2021). Pemerintah Indonesia dapat menindaklanjuti hal ini dengan memanfaatkan kepemimpinannya di ASEAN untuk mengkoordinasi kebijakan yang lebih mendukung pembentukan skema jaring pengaman keuangan global yang berbasis pada IMF ini. Pengalaman pandemi COVID-19 perlu menjadi pelajaran berharga bahwa tidak ada negara yang dapat bertahan dari krisis ekonomi global tanpa memiliki kerja sama dan kolaborasi yang kuat untuk saling melindungi satu sama lain. Sentimen ini dapat digunakan untuk mendukung pembentukan arsitektur keuangan global yang lebih tahan terhadap guncangan mendadak.

#### 4.1.2. Diplomasi Ekonomi dalam Isu Perpajakan Internasional

Diplomasi ekonomi Indonesia dalam isu perpajakan internasional adalah penting khususnya terkait dengan beberapa kasus kejahatan internasional dengan modus yang sama, yang sering kali dapat mengakali hukum dan aturan yang berlaku, sehingga sulit diusut. Isu penting tersebut adalah praktik *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS). BEPS sendiri adalah strategi perencanaan pajak yang memanfaatkan celah dan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan domestik untuk menghilangkan

keuntungan atau mengalihkan keuntungan tersebut ke negara lain agar perusahaan tidak perlu membayar pajak atau pajak yang dibayar nilainya sangat kecil terhadap pendapatan perusahaan secara keseluruhan (OECD, 2013). Pada G20 2021, telah disepakati *Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising From the Digitalisation and Globalization of the Economy*. Melalui kesepakatan ini, Indonesia dapat menarik pajak perusahaan multinasional. Indonesia berkesempatan mendapatkan hak pemajakan perusahaan multinasional berskala besar minimum € 20 miliar dan memiliki tingkat keuntungan yang tinggi minimum 10% sebelum pajak. Hal ini memungkinkan Indonesia memperoleh tambahan pemajakan atas penghasilan dari setidaknya 100 perusahaan multinasional yang menjual produknya di Indonesia (Newssetup, 2021). Tentu hal ini harus terus dikawal oleh Indonesia melalui diplomasi di G20.

Dalam hal ini, kanal diplomasi yang relevan bagi Pemerintah Indonesia adalah kanal OECD dan G20, khususnya dalam mengawal implementasi BEPS *Action Plan* yang salah satunya berupaya mengatasi tantangan pemajakan akibat digitalisasi ekonomi. Negara-negara yang tergabung, mendeklarasikan aksi bersama, yang tertuang dalam 15 rencana aksi yang bertujuan untuk mengatasi penghindaran pajak, meningkatkan koherensi peraturan pajak internasional, dan memastikan lingkungan pajak yang lebih transparan.

## **4.2. Diplomasi Ekonomi dalam Isu-isu di bawah Jalur Sherpa**

### **4.2.1. Diplomasi Ekonomi dalam Isu Lingkungan dan Perubahan Iklim**

Sehubungan dengan komitmen-komitmen dalam bidang lingkungan dan perubahan iklim, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkannya. Di samping itu, Pemerintah Indonesia juga telah melaksanakan diplomasi lingkungan hidup yang diarahkan untuk meningkatkan diplomasi ekonomi. Hingga Maret 2022, Indonesia telah menandatangani 93 perjanjian kerja sama internasional di bidang lingkungan hidup dengan berbagai mitra di tingkat global baik melalui kerja sama pembangunan, kerja sama ekonomi, maupun bantuan teknis. Melalui diplomasi lingkungan hidup, Pemerintah Indonesia dapat memperjuangkan kepentingan dimensi ekonomi dalam lingkungan hidup. Sebagai contoh, Indonesia merupakan negara pertama yang memegang lisensi *Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT)* untuk semua ekspor produk kayu Indonesia ke negara-negara di Uni Eropa. Lisensi tersebut menaikkan ekspor produk perkayuan Indonesia ke Uni Eropa sebab produk Indonesia dapat melewati *green lane* (jalur hijau) di Uni Eropa dengan memenuhi *European Union Timber Regulation (EUTR)* (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017).

Diplomasi lingkungan hidup berjalan seiring dengan diplomasi ekonomi. Pembangunan lingkungan hidup merupakan salah satu pilar Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (*The 2030 Agenda for Sustainable Development* atau SDGs), yaitu sebuah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong

perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan. Kedua pilar lainnya adalah pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi. Dengan demikian, pembangunan lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi harus terintegrasi untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk mengupayakan kepentingan dimensi ekonomi dalam lingkungan hidup dan mewujudkan komitmen-komitmen, diplomasi lingkungan hidup sebaliknya juga membutuhkan dukungan dari diplomasi ekonomi mengingat tantangan lingkungan hidup yang semakin berat. Adapun kanal-kanal yang relevan dalam memfasilitasi komitmen-komitmen di bidang lingkungan hidup dan perubahan iklim, antara lain, WTO, G20, G7, dan UNFCCC.

#### 4.2.2. Diplomasi Ekonomi dalam Isu Pendidikan

Dalam bidang pendidikan, Pemerintah Indonesia memiliki target untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata serta membangun sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkualitas. Untuk mewujudkannya, Pemerintah Indonesia telah mencanangkan beberapa program dan kebijakan Merdeka Belajar, seperti Kampus Merdeka, yaitu sebuah program yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja dan Perluasan Program Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yaitu kebijakan pemberian beasiswa kepada guru, siswa, dosen, dan pelaku budaya untuk belajar di luar negeri.

Untuk mengakselerasi program-program dan kebijakan yang telah dicanangkan, Pemerintah Indonesia membutuhkan kolaborasi dan kerja sama lebih lanjut dengan dunia internasional. Lingkup kerja sama yang dapat mendukung program-program tersebut meliputi pertukaran staf akademik, dosen, pelajar dan guru; pemberian beasiswa gelar dan non-gelar; peningkatan program-program pengajaran bahasa; pengembangan profesional yang sudah berlangsung, termasuk kesempatan-kesempatan pelatihan bagi guru dan staf pendidikan; fasilitasi hubungan individu antar sekolah, lembaga pendidikan kejuruan, lembaga pelatihan guru, termasuk pengaturan belajar di luar negeri dan kemitraan sekolah; pengembangan manajemen dan kepemimpinan institusi pendidikan; pertukaran informasi, publikasi ilmiah, dan pakar; serta pengembangan materi kurikulum, penilaian pendidikan, program, dan publikasi bersama.

Terlebih, kini Pemerintah Indonesia tengah mengembangkan tiga pilar dalam transformasi pembelajaran menggunakan teknologi digital. Tiga pilar tersebut yaitu, pengembangan kemampuan talenta digital untuk pada pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan *platform* dan konten digital, pengembangan dan fasilitasi jangkauan jaringan internet, infrastruktur, dan praktik.

Adapun kanal-kanal yang relevan dalam membangun kolaborasi di bidang pendidikan adalah forum bilateral, regional, dan multilateral. Di lingkup bilateral,

Pemerintah Indonesia telah menjalin kerja sama dan kolaborasi dalam pendidikan dengan negara-negara seperti Rusia, Amerika, dan Perancis. Kerja sama yang terjalin meliputi program beasiswa, penggunaan alih teknologi, pengajaran teknologi bagi para guru dan siswa, pertukaran dan peningkatan kapasitas tenaga pendidik, peserta didik, guru, dan dosen, peningkatan hubungan antar institusi pendidikan dan vokasi. Pada lingkup regional, Pemerintah Indonesia dapat memaksimalkan kemitraan yang telah terjalin pada tingkat ASEAN, seperti *ASEAN Education Ministers Meeting*, *ASEAN Council of Teachers*, dan sebagainya. Sementara, dalam konteks multilateral, pemerintah dapat meningkatkan kerjasama melalui lembaga-lembaga, seperti *United Nations Children's Fund* (UNICEF), dan G20. Secara spesifik pada presidensi Indonesia tahun 2022, Indonesia memiliki empat agenda utama dalam bidang pendidikan, yaitu kualitas pendidikan untuk semua, teknologi digital dalam pendidikan, solidaritas dan kemitraan, dan masa depan dunia kerja pasca pandemi COVID-19.

#### 4.2.3. Diplomasi Ekonomi dalam Isu Energi

Pandemi COVID-19 telah menginterupsi keberlangsungan dari pasokan energi yang stabil ke pasar global akibat menurunnya permintaan dari sejumlah negara. Pada saat yang sama, telah terjadi peningkatan permintaan terhadap energi baru dan terbarukan (EBT). Persoalan ganda ini membutuhkan kerja sama yang lebih kuat di antara negara-negara untuk mengoordinasi kebijakan ekspor dan impor energi masing-masing. Salah satu solusi yang telah diimplementasikan untuk memperkuat koordinasi kebijakan ini adalah pengadaan platform basis data *Joint Organisations Data Initiative* (JODI) yang berfungsi meningkatkan keterbukaan data dan informasi guna mendorong investasi energi. Sementara itu, untuk meningkatkan partisipasi Indonesia dalam meningkatkan pasokan EBT, Pemerintah Indonesia perlu memanfaatkan berbagai forum internasional terkait energi bersih seperti *International Energy Forum* (IEF), *World Economic Forum* (WEF) dan *Indonesia Clean Energy Forum* (ICEF) untuk meningkatkan transfer teknologi dan pengetahuan serta investor potensial guna menggairahkan produksi EBT di Indonesia.

#### 4.2.4. Diplomasi Ekonomi dalam Isu Pembangunan

Berdasarkan Deklarasi Pemimpin Negara pada KTT G20 Arab Saudi tahun 2020, terdapat setidaknya tiga komitmen yang perlu diimplementasikan melalui jalur diplomasi. Pertama, komitmen untuk “mendukung respons dan upaya pemulihan dari COVID-19 di negara berkembang”. Dukungan terhadap respons dan pemulihan COVID-19 di negara berkembang perlu dikomunikasikan dengan negara tujuan. Selain itu, kebijakan untuk mendukung respons dan pemulihan COVID-19 di negara lain dapat dilakukan melalui organisasi atau lembaga internasional. Salah satu upaya Pemerintah Indonesia untuk mendukung respons dan pemulihan dari COVID-19 di negara lain, terutama negara berkembang dan *Least Developed Countries* (LDCs), dilaksanakan melalui penyaluran dana bantuan. Bantuan tersebut diberikan pada 2021, baik langsung

melalui pemerintah negara yang bersangkutan seperti maupun melalui lembaga kemanusiaan internasional. Selain memberikan hibah atau dana bantuan secara langsung, Indonesia juga dapat mendorong anggota-anggota G20 untuk meningkatkan kontribusi pendanaan pada organisasi internasional, terutama pendanaan yang berkaitan dengan agenda respons dan pemulihan negara-negara berkembang dari COVID-19, seperti pada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) (WHO Executive Board, 2021).

Kedua, komitmen “mendukung upaya mencapai infrastruktur berkualitas untuk konektivitas regional melalui *G20 Guidelines for Quality Infrastructure*”. Konektivitas ekonomi dalam suatu kawasan membutuhkan kerja sama negara-negara yang berada di kawasan tersebut. Pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas setidaknya memerlukan (1) kesepahaman bersama mengenai pentingnya pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas kawasan; (2) dukungan bantuan teknis dan pendanaan. Kesepahaman bersama mengenai pembangunan infrastruktur dan konektivitas kawasan dapat dicapai melalui berbagai forum dialog ekonomi dan pembangunan, baik yang dilaksanakan secara bilateral maupun multilateral. Sedangkan dukungan modal pembangunan dapat diimplementasikan melalui *Global Infrastructure Hub (GI Hub)*, suatu organisasi nirlaba yang didirikan oleh G20 dengan tugas memajukan penyediaan infrastruktur yang berkelanjutan, tangguh, dan inklusif (GI Hub, 2021).

Ketiga, komitmen “meningkatkan inisiatif untuk mendukung pembangunan dan industrialisasi di Afrika serta negara-negara terbelakang (*Least Developed Countries/LDC*)”. Dukungan terhadap pembangunan industrialisasi di Afrika dan negara-negara terbelakang dapat diimplementasikan setidaknya melalui beberapa upaya. Pertama, melakukan dialog dengan negara-negara yang bersangkutan, baik secara bilateral maupun melalui forum kerja sama seperti Kerja sama Triangular Selatan-Selatan (KSST) maupun melalui Konferensi Asia Afrika (KAA). Dialog tersebut dapat diarahkan pada agenda pembahasan mengenai hambatan, tantangan, ataupun kendala dalam industrialisasi. Kedua, meningkatkan inisiasi bantuan teknis ataupun pendanaan dalam pembangunan infrastruktur dari anggota-anggota G20. Bantuan tersebut dapat diberikan melalui *Infrastructure Consortium for Africa (ICA)* ataupun melalui bank pembangunan seperti *African Development Bank* dan *Islamic Development Bank*.

Kanal Diplomasi Ekonomi untuk menindaklanjuti implementasi komitmen Indonesia pada KTT G20 2020 di bidang pembangunan terdiri dari dua jenis. Pertama, kanal dialog untuk membahas permasalahan, kendala, dan tantangan di bidang pembangunan. Selain melalui KTT G20, dialog mengenai pembangunan dapat dilaksanakan melalui pertemuan bilateral maupun forum pertemuan dan kerja sama multilateral seperti pertemuan menteri dan KTT ASEAN, Konferensi Asia Afrika (KAA) dan Kerja sama Selatan-Selatan Triangular (KSST). Pertemuan tingkat menteri ASEAN yang membidangi urusan ekonomi, industri, perdagangan, dan pembangunan dapat membahas agenda kerja sama pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas kawasan

Asia Tenggara. Sementara KAA dan KSST dapat mewadahi dialog mengenai permasalahan, kendala, dan tantangan yang berkaitan dengan industrialisasi di negara-negara Afrika dan LDCs.

Kedua, kanal fasilitator dalam menginisiasikan bantuan teknis dan bantuan pendanaan dalam pembangunan. Sejauh ini G20 telah membuat langkah konkret dengan mendirikan *Global Infrastructure Hub (GI Hub)*, yaitu organisasi nirlaba yang fokus dalam memajukan penyediaan infrastruktur yang berkelanjutan, tangguh, dan inklusif (GI Hub, 2021). Organisasi nirlaba tersebut telah melakukan *monitoring* kualitas dan pembiayaan infrastruktur secara rutin, menerbitkan panduan pembangunan konektivitas kawasan, menyelenggarakan *Africa Infrastructure Fellowship Program (AIFP)*, dan memfasilitasi forum pertemuan *Infrastructure Bodies (I-Bodies)*, yaitu forum internasional yang membahas perencanaan strategis terkait pembangunan infrastruktur. G20 perlu membahas lebih lanjut mengenai posisi dan peran GI Hub dalam mendukung pembangunan industrialisasi di Afrika dan negara-negara LDCs. Secara strategis, KTT G20 dapat membahas bagaimana relasi dan kerja sama antara GI Hub dengan *Infrastructure Consortium for Africa (ICA)* yang diinisiasi oleh G8.

#### 4.2.5. Diplomasi Ekonomi dalam Isu Perdagangan dan Investasi

Tantangan utama di tingkat global saat ini dalam isu perdagangan dan investasi adalah mempertahankan keberlangsungan pasar bebas. Dalam beberapa tahun terakhir, persaingan yang semakin tidak sehat di antara sejumlah negara telah membuat perdagangan internasional semakin mahal akibat berbagai kebijakan tarif dan pelarangan ekspor-impor. Persoalan ini semakin diperparah oleh semakin melemahnya kekuatan *World Trade Organization (WTO)* dalam mengatur perdagangan internasional. Mekanisme keanggotaan dan konsensus yang digunakan WTO telah dimanfaatkan oleh sejumlah negara untuk menghentikan proses negosiasi terkait pengaturan perdagangan internasional (Akman et al., 2020). Kondisi ini mendesak adanya upaya untuk mereformasi mekanisme pengambilan keputusan WTO yang dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh sejumlah negara sekaligus mempertahankan keberlangsungan pasar bebas. Pemerintah Indonesia perlu turut terlibat dalam upaya negosiasi dengan negara-negara lain dalam mereformasi WTO. Hal ini penting karena Pemerintah Indonesia mendapat banyak keuntungan dari keberlangsungan pasar bebas, terutama dengan memastikan keberlangsungan ekspor dari produk-produk utama Indonesia, seperti minyak sawit.

#### 4.2.6. Diplomasi Ekonomi dalam Isu Antikorupsi

Urgensi implementasi diplomasi Indonesia di bidang pemberantasan korupsi, secara umum dapat dikatakan sangat tinggi karena kerugian yang ditimbulkan dari praktik korupsi akhir-akhir ini tidak hanya dapat melemahkan perekonomian, melainkan kemanusiaan yang akan berdampak secara multidimensional. Di Indonesia sendiri, praktik korupsi selama pandemi masih terjadi bahkan dalam skala besar (Okezone, 2021). Praktik korupsi tersebut antara lain kasus Juliari Batubara yang menerima suap berupa *fee* pengadaan paket bantuan sosial

(bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek 2020 sebesar Rp 32,48 miliar. Kasus lain adalah korupsi dana bansos, dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Malang. Kemudian, kasus korupsi pada program Gerakan Penerapan Penanaman Tanaman Terpadu atau GP-PTT padi di Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara oleh mantan Kepala Balai Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan BP3K Kecamatan Biau dan Sumalata. Banyaknya kasus ini meningkatkan urgensi untuk fokus pada isu anti korupsi, yang kemudian terkait erat dengan korupsi yang bersifat lintas negara, yakni BEPS. BEPS merupakan praktik yang memanfaatkan perbedaan tarif pajak negara-negara di dunia, sehingga mendorong perusahaan multinasional (MNCs) melakukan *tax arbitrage*, sehingga menyebabkan banyak negara berpotensi kehilangan pendapatan pajak yang substansial dikarenakan tergerusnya basis penerimaan pajak atau karena perpindahan keuntungan (*profit shifting*) ke negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih rendah (Arifin, 2014). Saat ini praktik BEPS dan pertukaran informasi yang diinisiasi OECD dan G20 memang telah menunjukkan adanya koordinasi global, namun sifatnya tidak melakukan koreksi terlalu jauh bagi kebijakan pajak penghasilan (PPh) badan suatu negara (Septriadi, 2022). Ini adalah urgensi untuk meneruskan keberhasilan diplomasi Indonesia dalam mendorong konsensus pajak global terhadap MNCs, sehingga praktik BEPS dapat ditekan.

Kanal diplomasi yang relevan bagi Indonesia dalam kaitannya dengan urgensi implementasi tersebut yang paling utama adalah *United Nations General Assembly Special Session* (UNGASS) yang fokus pada isu anti korupsi, di mana UNGASS dapat menyediakan ruang bagi pengembangan standar dan mekanisme implementasi UNCAC (Nicola, 2021). Di sisi lain, penting pula untuk mengupayakan implementasi-implementasi jangka pendek, salah satunya melalui *The Financial Action Task Force* (FATF), yaitu badan multilateral yang bertugas menerapkan standar dan mendorong implelementasi Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) yang efektif. FATF merilis berbagai publikasi yang dapat digunakan dan atau dijadikan acuan dalam menyusun peraturan, kebijakan, maupun prosedur penerapan program APU PPT baik oleh Pemerintah, Lembaga Pengawas Pengatur (LPP), *Financial Intelligence Unit* (FIU), maupun oleh pelaku industri (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). Kepentingan Indonesia di FATF adalah untuk meningkatkan kepercayaan di mata internasional, sebagai kesan positif terhadap sistem keuangan Indonesia, sehingga dunia yakin dan terhadap iklim investasi dan bisnis di Indonesia (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2022).

#### 4.2.7. Diplomasi Ekonomi dalam Isu Kesehatan

Urgensi implementasi diplomasi Indonesia di bidang kesehatan, secara umum terkait dengan upaya untuk meningkatkan pengawasan terhadap distribusi vaksin agar tercapai pemerataan secara global, khususnya ke negara-negara miskin di Benua Afrika. Hal ini dilakukan melalui kerja sama dengan negara lain dan organisasi internasional. Indonesia saat ini telah masuk dalam COVAX AMC EG yang merupakan forum untuk memastikan distribusi dari negara donor dapat

secara merata diterima negara-negara berkembang (Kominfo, 2022). Di sisi lain, Indonesia saat ini sedang mengintensifkan diplomasi ekonomi dengan negara-negara Afrika lewat *African Union Development Agency-the New Partnership for Africa's Development* (AUDA-NEPAD) (Budiono, 2021), yakni agensi yang bertugas melakukan asistensi percepatan pembangunan di negara-negara di Afrika. Kedua fakta ini menunjukkan bahwa diplomasi kesehatan sangat urgen untuk dapat dioptimalisasikan, bahkan disinergikan dengan diplomasi ekonomi.

Kanal diplomasi yang penting dalam isu kesehatan adalah COVAX AMC EG yang merupakan forum antara negara AMC dengan negara-negara donor untuk pengadaan dan distribusi vaksin bagi negara AMC. Negara AMC adalah negara yang memperoleh akses vaksin COVID-19 sebesar 20% dari populasi total negaranya (Purnamasari, 2021). Indonesia berkepentingan dalam COVAX AMC EG, untuk memimpin pemerataan distribusi vaksin demi terciptanya imunitas COVID-19. Adapun COVAX telah berhasil menyalurkan sebanyak 1 miliar vaksin COVID-19 ke seluruh dunia, sehingga Indonesia dapat menunjukkan keberhasilan cara-cara multilateralistik untuk mengatasi persoalan global. Ini adalah bagian dari diplomasi *middle power* yang telah disinggung sebelumnya.

Di samping itu, untuk meningkatkan diplomasi melalui bantuan luar negeri, AUDA-NEPAD menjadi kanal penting. Badan ini adalah badan implementasi di bawah *African Union* (AU) yang bertanggung jawab melakukan asistensi percepatan pembangunan anggota-anggotanya. Organisasi ini menaungi *African Continental Free Trade Area* (AfCFTA) yang secara resmi dimulai tanggal 1 Januari 2021 di bawah koordinasi AU. Pakta perdagangan ini mendorong harapan akan peningkatan kesejahteraan masyarakat Afrika sebesar \$16,1 miliar, pertumbuhan PDB sebesar 1%-3%, pertumbuhan lapangan kerja sebesar 1,2%, dan pengurangan defisit perdagangan Afrika hingga 50% (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2021a). Kepentingan Indonesia di Afrika adalah tentang diplomasi ekonomi. Nilai ekspor non migas Indonesia ke Afrika Selatan dari tahun 2015-2018 adalah US\$ 896.267,5 pada akhir 2018. Total perdagangan dan investasi Indonesia dengan Afrika sebesar US\$ 8,83 miliar (Ekspor sebesar US\$ 4,86 miliar dan impor sebesar US\$ 3,97 miliar). Dan saat ini sudah ada lebih dari 28 perusahaan swasta dan juga BUMN telah melakukan kegiatan perdagangan, bisnis, dan investasi di Afrika, sehingga dapat dikatakan bahwa potensi pasar di kawasan Afrika sangat besar (Delanova, 2021).

### 4.3. Diplomasi Ekonomi dalam Isu-isu Lainnya

#### 4.3.1. Diplomasi Ekonomi dalam Isu Pemberdayaan Perempuan

Berdasarkan fokus G20 Arab Saudi, dapat dikatakan pemberdayaan perempuan tertuju pada inklusi finansial. Artinya, perempuan (bersama-sama dengan generasi muda) dianggap perlu semakin didorong untuk dapat berpartisipasi



dalam sektor keuangan secara khusus dan pembangunan secara umum. Isu inklusi finansial ini sangat penting karena satu dari tiga perempuan di dunia, tereksklusi dari sistem finansial formal (Bin-Humam, 2017). Perempuan semakin tereksklusi dari arus keuangan, sehingga memperlambat laju perekonomian, tetapi, upaya untuk menginkluskannya juga penuh hambatan. Hal ini karena wanita lebih kesulitan dalam mengakses keuangan, yang lebih didominasi oleh pria, atau dengan kata lain, perbankan lebih menargetkan pria untuk dapat mengakses keuangan (Bin-Humam, 2017). Kondisi kesetaraan gender di Indonesia, khususnya dalam akses keuangan sendiri juga masih dalam kesulitan. Stigma terhadap perempuan masih tinggi di Indonesia, sehingga menghambat partisipasinya dalam perekonomian, ditambah lagi dengan dampak pandemi terhadap UMKM yang banyak melibatkan perempuan (IDN Times, 2022). Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2019, OJK menemukan bahwa perempuan masih tertinggal dari pria dalam hal literasi dan inklusi keuangan, yaitu 75,15%, di banding pria yang mencapai 77,24% (Pangastuti, 2021).

Untuk itu, Indonesia perlu mendorong inklusi keuangan bagi perempuan di berbagai kanal diplomasi yang ada, khususnya untuk mendukung pengimplementasian Strategi Nasional Inklusi Keuangan Perempuan yang diresmikan pada 2020. Strategi ini utamanya berisi skema pembiayaan baru untuk usaha mikro dan ultra mikro perempuan, yang bernama Mekaar (Membina ekonomi keluarga sejahtera) (Sonora.id, 2022). Kanal diplomasi yang penting yaitu *United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women* (UN Women). Peran utama UN Women adalah mendukung badan antar pemerintah dalam perumusan kebijakan, standar dan norma global; membantu anggota-anggotanya menerapkan standar-standar; memberikan dukungan teknis dan keuangan yang sesuai kepada negara-negara, dan untuk menjalin kemitraan yang efektif dengan masyarakat sipil; dan memimpin dan mengoordinasikan kesetaraan gender, serta mempromosikan akuntabilitas (Larasati, 2021). Pemerintah Indonesia perlu pula melihat laporan inklusi finansial dalam kaitannya dengan gender, yang dipublikasikan oleh UN Women (2016) untuk melihat baik dari sisi permintaan maupun penawaran dalam hal inklusi finansial. Menurut laporan tersebut, perempuan mengalami eksklusi finansial baik dari segi permintaan maupun penawaran. Perempuan dianggap *demanding* dalam hal fasilitas finansial, di sisi lain, perempuan dianggap tidak mampu menyediakan *supply* yang mencukupi untuk dapat terlibat dalam perekonomian (Fanta & Mutsonziwa, 2016).

#### 4.3.2. Diplomasi Ekonomi dalam Isu Migrasi dan Pengungsi

Komitmen terkait isu migrasi dan pengungsi penting untuk diimplementasikan melalui kerja sama dengan organisasi internasional yang mengurus masalah pengungsi dan migrasi. Setidaknya terdapat dua komitmen dalam Deklarasi Pemimpin Negara pada KTT G20 Arab Saudi yang secara tegas mengamanatkan untuk dilakukannya “tindakan bersama” atau “*shared action*”. Pertama, komitmen yang “menekankan pentingnya tindakan bersama untuk

mengurangi dampak pandemi terhadap pengungsi, migran, dan orang yang dipindahkan secara paksa”. Dalam rangka mengimplementasikan komitmen tersebut, pemerintah telah menjalin kerja sama dengan UNHCR dan IOM untuk memberikan vaksinasi COVID-19 kepada pengungsi.

Kedua, komitmen yang “menekankan pentingnya tindakan bersama untuk mengatasi akar penyebab perpindahan orang secara paksa”. Implementasi komitmen tersebut perlu dilaksanakan melalui dialog bersama dengan UNHCR dan IOM untuk membahas peran Indonesia dalam mengatasi akar penyebab perpindahan orang secara paksa. Fokus pembahasan tersebut dapat berangkat dari: (1) posisi Indonesia sebagai negara yang tidak meratifikasi *Convention Relating to the Status of Refugees* (Konvensi 1951) dan *Protocol Relating to the Status of Refugees* (Protokol 1967); dan (2) strategi kerjasama internasional dalam mengatasi akar penyebab perpindahan orang secara paksa.

Selain komitmen yang secara tegas mengamanatkan “tindakan bersama” atau “*shared action*”, dalam Deklarasi Pemimpin Negara pada KTT G20 Arab Saudi juga terdapat komitmen untuk melanjutkan dialog mengenai masalah pengungsi dan migran pada KTT selanjutnya, yaitu pada KTT G20 Presidensi Indonesia. Komitmen tersebut secara tegas dinyatakan pada Deklarasi Pemimpin poin C.28,

*"We note the 2020 Annual International Migration and Forced Displacement Trends and Policies Report to the G20 prepared by the OECD in cooperation with ILO, International Organization for Migration (IOM) and United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). We will continue the dialogue on the various dimensions of these issues in the G20"*

Sebagaimana dinyatakan Deklarasi Pemimpin poin C.28 yang dihasilkan pada KTT G20 Arab Saudi, sebagai tuan rumah serta pemegang Presidensi G20 tahun 2022, Indonesia perlu memfasilitasi dialog yang membahas lebih lanjut mengenai masalah migrasi dan pengungsi. Dialog tersebut dapat dilaksanakan dengan mengundang OECD, ILO, IOM, dan UNHCR, sebagai pihak yang menyusun *Annual International Migration and Forced Displacement Trends and Policies Report*. Agenda dalam dialog tersebut setidaknya memuat pembahasan mengenai: (1) capaian tindakan bersama dalam mengurangi dampak pandemi terhadap pengungsi, migran, dan orang yang dipindahkan secara paksa (*forcibly displaced people*); (2) capaian tindakan bersama dalam merespons kebutuhan terhadap bantuan kemanusiaan bagi pengungsi; 3) rencana tindakan bersama untuk merespons bantuan kemanusiaan bagi pengungsi dan/atau mengatasi akar penyebab perpindahan orang secara paksa.

Dialog mengenai isu migrasi dan pengungsi dapat dilakukan dalam KTT G20 melalui dua format. Pertama, melalui *working group* tersendiri yang fokus membahas isu mengenai migrasi dan pengungsi. Jika format pertama tersebut dilaksanakan dan menghasilkan rencana strategis serta komitmen baru, maka KTT G20 Indonesia akan menjadi tonggak sejarah yang penting dalam

perkembangan permasalahan migrasi dan pengungsi. Kedua, pembahasan mengenai isu migrasi dan pengungsi dilaksanakan dalam *working group* yang sudah ada, misalnya pembahasan mengenai skema penyelenggaraan dan pembiayaan jaminan kesehatan bagi pengungsi dalam *Joint Finance and Health Task Force* (JFHTF).

#### 4.3.3. Diplomasi Ekonomi dalam Isu Pertanian

Untuk mewujudkan komitmen-komitmen dalam bidang pertanian, yaitu menjamin ketahanan pangan dan meningkatkan implementasi investasi yang bertanggung jawab dalam sistem pertanian dan pangan, Pemerintah Indonesia telah melakukan beragam upaya. Dalam lingkup lintas batas negara, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian mengupayakan Gerakan Tiga Kali Ekspor (Gratieks), yaitu sebuah usaha untuk mengurangi angka impor. Dalam meningkatkan ekspor produk-produk pertanian, Pemerintah Indonesia kerap menghadapi beberapa permasalahan. Pertama, produk-produk Indonesia tak luput dari isu-isu negatif mengenai produknya sebagai dampak dari persaingan dagang global. Isu-isu tersebut banyak disampaikan oleh kelompok transnasional dan tidak berdasar fakta objektif. Sebagai contoh persaingan dagang komoditas minyak nabati dunia menyebabkan munculnya tuduhan negatif terhadap kelapa sawit dan turunannya, seperti industri sawit merupakan penyebab hilangnya hutan tropis, penyebab kebakaran hutan dan lahan, hilangnya keanekaragaman hayati. Industri sawit juga dituding menggunakan tenaga kerja anak dan menghasilkan produk yang tidak baik bagi kesehatan. Isu-isu dan tuduhan negatif terhadap produk sawit dapat mempengaruhi akses komoditas tersebut (Kompas, 2021). Akibatnya, produk sawit Indonesia sering mendapat diskriminasi dan hambatan dagang di beberapa negara. Permasalahan kedua, terdapat sebagian produk-produk pertanian Indonesia di pasar global yang mengalami hambatan akses perdagangan seperti merica hitam, pala, kemiri di Uni Eropa dan kacang mede, pisang, nanas, kakao di Tunisia, dan lainnya.

Untuk menghadapi isu-isu negatif dan menghapus hambatan perdagangan tersebut, Pemerintah Indonesia membutuhkan diplomasi ekonomi yang dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pertemuan antara Pemerintah Indonesia dengan mitra dagang. Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Indonesia dapat mendiskusikan dan menjelaskan aspek-aspek terkait produk yang menguntungkan bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Selain itu, diplomasi ekonomi juga dapat mempromosikan dan mendorong perdagangan pangan yang terbuka, adil, dan transparan. Beberapa pendekatan yang telah dilakukan oleh pemerintah, yaitu melakukan pendekatan salah satunya dengan pencabutan keringanan pajak *Value Added Tax* (VAT) terhadap minyak nabati dan penetapan ambang batas kandungan zat-zat tertentu pada produk makanan. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga memperjuangkan penurunan pengenaan tarif bea impor terhadap komoditas pertanian, seperti bahan baku kelapa sawit, kakao, produk teh di Rusia (Biro Kerjasama Luar Negeri Kementerian Pertanian, 2021). Menimbang tantangan-tantangan global

yang masih akan dihadapi oleh Pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan komitmen-komitmen isu pertanian maka dibutuhkan diplomasi ekonomi untuk mendukung keberlangsungan perdagangan produk pertanian.

Adapun kanal yang dapat digunakan oleh Pemerintah Indonesia dalam melakukan diplomasi ekonomi untuk memfasilitasi akses pasar komoditas pertanian Indonesia, antara lain, (1) forum bilateral bidang pertanian dan forum perundingan perdagangan bilateral. Sebagai contoh, melalui forum ini Pemerintah Indonesia melakukan pendekatan dengan negara-negara mitra seperti Korea Selatan melalui *International Dissemination Conference* (IDC), Afganistan melalui *Preferential Trade Agreement* (PTA) yang bertujuan untuk mengurangi tarif dan menghapus hambatan non tarif, serta meningkatkan promosi perdagangan, dan sebagainya (Biro Kerjasama Luar Negeri Kementerian Pertanian, 2021); (2) forum multilateral, seperti *International Cocoa Organization* (CCO), *World Economic Forum* (WEF), *World Trade Organization* (WTO), khususnya dalam komite pertanian. Komite ini secara khusus memantau pelaksanaan sejumlah keputusan yang disepakati oleh Menteri dalam Konferensi Tingkat Menteri di WTO. Forum-forum multilateral lainnya meliputi *Association of South East Asian* (ASEAN) melalui *Task Force Meeting on Multilateral Arrangement for the Mutual Recognition of Agri-Food Standards and Conformity Assessment* (TF-MAMRASCA), *Asia Cooperation Dialogue* (ACD) dalam kerja sama ketahanan pangan, energi, dan air di kawasan Asia, *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC), dan G20.

#### 4.3.4. Diplomasi Ekonomi dalam Isu Air Bersih

Ketersediaan air bagi kelangsungan hidup manusia merupakan isu penting bagi negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Sebagai negara yang memiliki potensi sumber daya air yang besar yaitu mencapai 3,9 triliun meter kubik per tahun, Indonesia belum sepenuhnya memanfaatkan sumber tersebut. Indonesia baru dapat menggunakan sekitar 20% dari sumber daya tersebut (Fitra, 2017). Sementara itu, pada akses sanitasi, sebanyak 80% penduduk Indonesia telah memiliki akses sanitasi yang layak dan hanya sebanyak 7% penduduk memiliki sanitasi yang aman (Antaraneews, 2022). Angka ini lebih rendah dari Thailand dan India yang masing-masing mencapai 26% dan 46%. Selain itu, Indonesia saat ini juga tengah dihadapkan pada ancaman krisis air bersih secara kualitas dan kuantitas. Beberapa penyebab sulitnya akses air bersih di Indonesia antara lain, tingginya kebutuhan air bersih yang tinggi yang tidak didukung oleh infrastruktur yang memadai, seperti tidak terjangkaunya pipa perusahaan air ke kawasan-kawasan tertentu, buruknya drainase, dan pencemaran.

Krisis air yang terjadi di Indonesia diperburuk dengan perubahan iklim yang dapat mempengaruhi kualitas dan ketersediaan air. Fenomena iklim ekstrem, kenaikan suhu, kenaikan permukaan air, dan perubahan pola hujan dapat menyebabkan krisis air, yaitu kekeringan dan pencemaran air sehingga mempengaruhi ketersediaan air bersih untuk minum dan sanitasi. Hasil kajian

dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa perubahan iklim dapat menyebabkan kerugian ekonomi hingga Rp 544 triliun selama 2020-2021 (Makdora, 2022).

Untuk menghadapi krisis air yang tidak hanya dihadapi oleh Pemerintah Indonesia, dibutuhkan pengembangan teknologi pengelolaan air untuk memanfaatkan sumber daya air. Sebagai upaya untuk mewujudkan akses air minum dan sanitasi yang layak bagi masyarakat, Pemerintah Indonesia memiliki target untuk menyediakan 100% akses air minum layak dan 15% akses air minum aman pada 2020-2024. Untuk itu, dibutuhkan kerja sama pemerintah dengan berbagai pihak, termasuk dunia internasional.

Kanal-kanal yang relevan digunakan dalam melakukan diplomasi ekonomi dalam bidang air bersih, diantaranya, UNICEF, G20, UN Water, dan sebagainya. Pemerintah Indonesia telah berkolaborasi dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan UNICEF untuk inovasi di bidang air bersih, sanitasi, dan higienitas (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2021). Selain itu, Indonesia juga bersama-sama dengan anggota G20 merumuskan dan menyepakati komitmen global untuk meningkatkan akses air bersih dan sanitasi yang aman bagi masyarakat. Melalui kerja sama ini, negara-negara yang terlibat dalam saling berbagai *best practice* dalam pengelolaan air.



# BAB V

## Penutup

### 5.1. Kesimpulan

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan kinerja yang baik dalam pelaksanaan komitmen-komitmennya di tahun 2021 berdasarkan *Leaders' Declaration* KTT G20 di Riyadh, Arab Saudi. Lebih dari separuh komitmen (53%) telah mencapai tingkat pelaksanaan (P5) dan 30% telah memiliki peraturan atau program dan siap untuk dilaksanakan (P4). Temuan ini menempatkan kepatuhan Indonesia terhadap komitmen G20 di angka 83% atau lebih tinggi dari angka 78% yang diberikan oleh G20 Research Group. Hampir seluruh komitmen yang telah dilaksanakan atau memiliki peraturan/program adalah komitmen-komitmen yang mendukung agenda prioritas Indonesia, seperti pemulihan ekonomi nasional, penanganan pandemi dan pemberdayaan UMKM. Dengan demikian, pelaksanaan komitmen G20 oleh Pemerintah Indonesia sudah seiring dan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional.

Sementara itu, sebagian besar dari komitmen-komitmen yang masih berada pada tingkat pembahasan (P2) atau diseminasi (P3) adalah komitmen-komitmen yang berskala global, seperti reformasi World Trade Organization (WTO) dan pengembangan jaring keamanan global yang berpusat pada International Monetary Fund (IMF). Temuan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia telah menunjukkan kinerja yang baik dalam melaksanakan komitmen-komitmen yang sejalan dengan norma domestik tetapi belum mampu menunjukkan kinerja serupa untuk komitmen-komitmen yang berasal dari norma internasional. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia perlu mengakselerasi upaya diseminasi komitmen-komitmen yang berskala global melalui upaya diplomasi ekonomi pada isu-isu strategis di atas guna mengarusutamakan norma-norma yang sejalan dengan komitmen-komitmen tersebut. Upaya ini pada akhirnya akan meningkatkan posisi tawar Pemerintah Indonesia dalam diplomasi ekonomi sekaligus legitimasi Pemerintah Indonesia sebagai tuan rumah KTT G20 2022.

## 5.2. Saran

Penelitian ini dibuat berdasarkan analisis terhadap data dan informasi yang diperoleh dari korespondensi singkat dengan perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait. Namun, penelitian ini tidak dapat melakukan korespondensi dengan intensitas yang sama karena adanya perbedaan dalam hal tingkat kesediaan masing-masing kementerian dan lembaga untuk menyediakan data dan informasi. Dengan demikian, dokumen hasil penelitian ini perlu dijadikan dokumen hidup dan setiap kementerian dan lembaga yang terlibat dalam penelitian ini perlu diberikan kesempatan untuk menyajikan data dan informasi yang lebih lengkap guna menghasilkan temuan yang lebih akurat.

Ke depan, upaya implementasi komitmen Indonesia harus lebih banyak melibatkan kerja sama dari pihak-pihak yang berkepentingan. Kementerian Luar Negeri bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai pengampu *sherpa track*, dengan bersinergi bersama Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia sebagai pengampu *finance track* harus mengkoordinasikan upaya ini bersama berbagai kementerian dan lembaga, dan berbagai pihak lainnya dalam kerangka *multistakeholders*. Harapannya, upaya-upaya tersebut akan memberikan hasil yang nyata bagi prioritas pembangunan nasional.

## 5.3. Penelitian Selanjutnya

Matriks 6P yang dikembangkan dalam penelitian ini telah terbukti bermanfaat untuk menghasilkan pemahaman yang lebih objektif terhadap pelaksanaan komitmen G20 oleh suatu negara. Oleh sebab itu, penggunaan matriks ini dapat direplikasi untuk penelitian serupa terhadap pelaksanaan komitmen G20. Untuk perkembangan selanjutnya, perlu dipertimbangkan untuk melakukan komparasi dengan pelaksanaan komitmen oleh negara-negara lainnya guna mengetahui posisi Indonesia di antara anggota-anggota G20.



# Daftar Pustaka

- Aditya, R. (2021). *Mengenal Pengertian CHSE yang Jadi Standar Baru Industri Pariwisata*. Suara.Com.
- Agarwal, M., & Whalley, J. (2020). *What Realistically Can the G20 Contribute to Development?* (pp. 53–73). [https://doi.org/10.1142/9789811214752\\_0004](https://doi.org/10.1142/9789811214752_0004)
- Akman, M. S., Berger, A., Botti, F., Draper, P., Freytag, A., Padoan, P. C., & Schmucker, C. (2020). *The need for WTO reform: Where to start in governing world trade?*
- Andriyansah, M. F. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). *Jurnal Fakultas Hukum Islam Universitas Islam Malang, April*, 6.
- Antaraneews. (2021). *Grab-Kememparekraf kerja sama untuk pemulihan pariwisata*. Antaraneews.Com.
- Antaraneews. (2022). *Wapres desak kemitraan global untuk akses sanitasi dan air minum yang aman ANTARA News Jambi*. <https://jambi.antaraneews.com/berita/505817/wapres-desak-kemitraan-global-untuk-akses-sanitasi-dan-air-minum-yang-aman>
- Arifin, N. Z. (2014). BEPS Dalam Kerangka Kerja Sama G20 Dan Implementasinya Kepada Indonesia. *Www.Kemenkeu.Go.Id*, 13, 1–27.
- Azzahra, T. A. (2021, October). *Pemprov DKI Gelar Vaksinasi COVID untuk Pengungsi WNA di Jabodetabek*. DetikNews.
- Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan RI. (n.d.). *Publikasi Ilmiah Covid-19 | Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan*. <https://www.litbang.kemkes.go.id/publikasi-ilmiah-covid-19/>
- Bayne, N., & Woolcock, S. (2016). The new economic diplomacy: Decision-making and negotiation in international economic relations. In *The New Economic Diplomacy: Decision-Making and Negotiation in International Economic Relations* (pp. 1–339). <https://doi.org/10.4324/9781315555188>
- Berger, A., & Liu, W. (2021). Can the G20 serve as a launchpad for a multilateral investment agreement? *The World Economy*, 44(8), 2284–2302. <https://doi.org/10.1111/twec.13114>
- Bin-Humam, Y. (2017). *5 Challenges for Women's Financial Inclusion*.
- Biro Humas Kemenkumham. (2022, February). *Komitmen Kemanusiaan Negara Terhadap Pengungsi Internasional - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Biro Kerjasama Luar Negeri Kementerian Pertanian. (2021). *Diplomasi*.
- BPJS Kesehatan. (2022). *Pengamat Sebut Program JKN-KIS Sudah Efektif Dan Efisien*. <https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2014/11>

- Budiono, E. (2021). *Indonesia Harapkan Sinergi Asia dan Afrika*.
- Callaghan, M., Ghatge, C., Pickford, S., & Rathinam, F. (2014). Global Cooperation Among G20 Countries: Responding to the Crisis and Restoring Growth. In *Global Cooperation Among G20 Countries* (pp. 1–21). Springer India. [https://doi.org/10.1007/978-81-322-1659-9\\_1](https://doi.org/10.1007/978-81-322-1659-9_1)
- Candra, Hasri, E. T., Kurniawan, M. F., Rahma, P. A., Fanda, R. B., Marthias, T., & Aktariyani, T. (2020). Laporan Hasil Penelitian Evaluasi Kebijakan JKN di 13 Provinsi Indonesia. *Pusat Kebijakan Dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat Dan Keperawatan Universitas Gajah Mada*, 97.
- CNN Indonesia. (2021). *Sandiaga Uno Salurkan BIP untuk Puluhan UMKM di Semarang*.
- Cooper, A. F. (2015). G20 Middle Powers and Initiatives on Development. In *MIKTA, Middle Powers, and New Dynamics of Global Governance* (pp. 32–46). Palgrave Macmillan US. [https://doi.org/10.1057/9781137506467\\_3](https://doi.org/10.1057/9781137506467_3)
- Damodaran, A. (2015). The Co-benefit Principle and the Durban Platform: Towards an Inclusive Framework for Negotiating Climate Finance. In P. Shome (Ed.), *The G20 Development Agenda* (pp. 161–182). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781316134580.007>
- Delanova, M. O. (2021). Diplomasi Ekonomi Indonesia Ke Kawasan Afrika. *Jurnal Academia Praja*, 4(2), 509–524. <https://doi.org/10.36859/jap.v4i2.414>
- Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. (2020). *Transplantasi Karang Pantai Ora: Aksi Konservasi Untuk Pemulihan Ekosistem Terumbu Karang*.
- Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan B3. (2021). *Ekonomi Sirkular sebagai Upaya Mengurangi Beban Lingkungan*.
- Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian. (2021). *Capaian Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2021*. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=AmKGmD8Seig>
- Direktorat Keswa. (2021). *Kemenkes Ajak Masyarakat Tingkatkan Kesehatan Jiwa*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. [https://kesehatanjiwanapza.kemkes.go.id/post\\_informasi/kemenkes-ajak-masyarakat-tingkatkan-kesehatan-jiwa/](https://kesehatanjiwanapza.kemkes.go.id/post_informasi/kemenkes-ajak-masyarakat-tingkatkan-kesehatan-jiwa/)
- Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini. (2022). *Laporan Kinerja Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini 2021*. [https://paudpedia.kemdikbud.go.id/uploads/pdfs/TINY\\_20220307\\_110104.pdf](https://paudpedia.kemdikbud.go.id/uploads/pdfs/TINY_20220307_110104.pdf)
- Duffield, J. (2007). *What Are International Institutions?* 9(1), 1–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1468-2486.2007.00643.x>
- Efendi, R. (2021). Cerita Petani Sumut Rasakan Manfaat KUR Sektor Pertanian dari Kementan. *Liputan6*. <https://www.liputan6.com/regional/read/4577691/cerita-petani-sumut-rasakan-manfaat-kur-sektor-pertanian-dari-kementan>
- Faghih, N., & Sazegar, M. (2019). *Globalization Development Within the Group of Twenty (G20) as Indicated by Globalization and Innovation Indices* (pp. 15–48). [https://doi.org/10.1007/978-3-030-14370-1\\_2](https://doi.org/10.1007/978-3-030-14370-1_2)
- Fanta, A. B., & Mutsonziwa, K. (2016). Gender and financial inclusion. In *Policy research paper* (Issue 01).
- Finnemore, M., & Sikkink, K. (1998). International Norm Dynamics and Political Change. *International Organization*, 52(4), 887–917.

- Fitra, S. (2017). *80 Persen Sumber Daya Air Indonesia Belum Termanfaatkan*. Katadata. <https://katadata.co.id/berita/2017/05/18/80-persen-sumber-daya-air-indonesia-belum-termanfaatkan>
- Fues, T., & Messner, D. (2016). The G20: Balancing National Interests with the Global Common Good. *China Quarterly of International Strategic Studies*, 02(03), 293–309. <https://doi.org/10.1142/S2377740016500172>
- G20. (2020a). *G20 Anti-Corruption Ministers Meeting Ministerial Communiqué*. October.
- G20. (2020b, November). *G20 Riyadh Leaders' Declaration*.
- G20. (2022). *About the G20*. G20.
- G20 Research Group. (2017). *2016 Hangzhou G20 Summit Final Compliance Report*. G20 Research Group.
- G20 Research Group, & Center for International Institutions Research. (2021). *2020 G20 Riyadh Summit Final Compliance Report*.
- Ghosh, P. (2015). Should India Join the International Energy Agency? In P. Shome (Ed.), *The G20 Development Agenda* (pp. 256–300). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781316134580.010>
- GI Hub. (2021). *About the GI Hub*. Global Infrastructure Hub.
- Hajnal, P. I. (2019). *The G20: Evolution, Interrelationships, Documentation* (Second Edi). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781351266802>
- Hanifa, N., Wajuba, L., & Fisabilillah, P. (2021). Peran Dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(1), 9–19. <http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/welfare>
- Hariani, A. (2021). *Peran Indonesia dalam Standardisasi Pemajakan Global*. Majalah Pajak. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/legalitas-bitcoin-menurut-hukum-indonesia-1t5a1e13e9c9fc4>
- Hasibuan, L. (2021). *Pandemi Covid-19 Perberat Beban Kebutuhan Air Bersih RI*. CNBC. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210419141555-4-238966/pandemi-covid-19-perberat-beban-kebutuhan-air-bersih-ri>
- Hilbrich, S., & Schwab, J. (2018). Towards a More Accountable G20.pdf. In *Discussion Paper* (Vol. 13). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23661/dp13.2018>
- Iancu, A., Kim, S., & Miksjuk, A. (2021). *The Global Financial Safety Net during the COVID-19 Crisis: An Interim Stock-Take*.
- IDN Times. (2022). *Inklusi Finansial, Kunci Pemberdayaan Perempuan & Kesetaraan*.
- IF20. (2020). *Working Groups: Refugees, Displacement, and Migration – G20 Interfaith Forum*.
- Ikenberry, G. J., & Mo, J. (2013). Middle-Power Leadership and the Evolution of the G20. In *The Rise of Korean Leadership* (pp. 17–30). Palgrave Macmillan US. [https://doi.org/10.1057/9781137351128\\_2](https://doi.org/10.1057/9781137351128_2)
- Indonesiabaik. (2021). *Siapa Terima Insentif Kartu Prakerja? Jangan Lupa Syaratnya Ya!* <https://indonesiabaik.id/index.php/infografis/siap-terima-insentif-kartu-prakerja-jangan-lupa-syaratnya-ya-1>
- Joubin-Bret, A., & Chiffelle, C. R. (2019). G20 Guiding Principles for Global Investment Policy-making. In *China's International Investment Strategy* (pp. 329–344). Oxford

- University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198827450.003.0018>
- JPNN. (2021). *KLHK Kunjungi TPST Samtaku Jimbaran, Mitra Danone AQUA*. <https://www.jpnn.com/news/klhk-kunjungi-tpst-samtaku-jimbaran?page=2>
- Kantorowicz, J. (2020). *The Role and Effectiveness of the G20* (pp. 337–358). [https://doi.org/10.1007/978-3-030-21603-0\\_17](https://doi.org/10.1007/978-3-030-21603-0_17)
- Kanwil Kemenkumham Riau. (2021, June). *912 PENGUNGSU LUAR NEGERI DI RIAU DISUNTIK VAKSIN COVID-19*. Kantor Wilayah Riau Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia.
- Kathuria, R., & Kukreja, P. (2019). *20 Years of G20: From Global Cooperation to Building Consensus*. Springer. [https://doi.org/10.1007/978-981-13-8106-5\\_6](https://doi.org/10.1007/978-981-13-8106-5_6)
- Kemendikbud RI. (2022). *Merdeka Belajar Episode 15: Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar*. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=T2-s6yY9yol>
- Kemendikbudristek. (2021a). *Bantuan Kuota Data Internet 2021* (pp. 1–27). <https://kuota-belajar.kemdikbud.go.id>
- Kemendikbudristek. (2021b). *Komitmen Mitra Mendukung Program “Belajar dari Rumah” di TV Edukasi*. Siaran Pers Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 98/Sipres/A6/III/2021. Komitmen Mitra Mendukung Program “Belajar dari Rumah” di TV Edukasi
- Kemendikbudristek. (2021c). *Kurikulum Prototipe Sebagai Opsi Dukung Pemulihan Pembelajaran*. SIARAN PERS Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor: 818/Sipres/A6/XII/2021. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/12/kurikulum-prototipe-sebagai-opsi-dukung-pemulihan-pembelajaran>
- Kemendikbudristek. (2021d). *Tingkatkan Literasi Anak, Kemendikbudristek Cetak 120 Judul Buku dan 748 Bahan Bacaan*. Siaran Pers Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor : 273/Sipres/A6/VI/2021.
- Kemendikbudristek. (2022a). *Implementasi Kurikulum Merdeka*. <https://kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id/detail-ikm/>
- Kemendikbudristek. (2022b). *Kurikulum Prototipe Utamakan Pembelajaran Berbasis Proyek*. Siaran Pers Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor: 21/Sipers/A6/I/2022. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2022/01/kurikulum-prototipe-utamakan-pembelajaran-berbasis-proyek>
- Kemenkes RI. (2021a). *Indonesia Kerja Sama Transformasi Kesehatan Dengan Amerika Serikat*. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20210914/5538561/indonesia-kerja-sama-transformasi-kesehatan-dengan-amerika-serikat/>
- Kemenkes RI. (2021b). *Pemerintah upayakan Universal Health Coverage bagi Masyarakat Indonesia*. Sehat Negeriku Sehatlah Bangsa. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20201212/0135971/pemerintah-upayakan-universal-health-coverage-bagi-masyarakat-indonesia/>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *MENKES TETAPKAN 9 JENIS LAB PEMERIKSAAN COVID-19*. <https://www.kemkes.go.id/article/view/21052000001/menkes-tetapkan-9-jenis-lab-pemeriksaan-covid-19.html>
- Kementerian Kesehatan RI. (2021). 1,8 Juta Vaksin COVID-19 Tambahan Tiba di Tanah Air, Bukti Nyata Komitmen Pemerintah Lindungi Masyarakat. In *Kemenkes*.

- <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20210101/5336110/36110/>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2022). *covax again*.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2017). *Indonesia Merupakan Negara Pertama dan Satu-satunya di Dunia Pemegang Lisensi FLEGT*.  
<http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/3566/indonesia-merupakan-negara-pertama-dan-satu-satunya-di-dunia-pemegang-lisensi-flegt>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2019). *Transplantasi Karang Bersama Masyarakat*. [https://www.menlhk.go.id/site/single\\_post/1888](https://www.menlhk.go.id/site/single_post/1888)
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2021). *Refleksi KLHK 2021: Capaian Pemulihan Daerah Aliran Sungai Dan Rehabilitasi Hutan*.  
[https://www.menlhk.go.id/site/single\\_post/4582/refleksi-klhk-2021-capaian-pemulihan-daerah-aliran-sungai-dan-rehabilitasi-hutan](https://www.menlhk.go.id/site/single_post/4582/refleksi-klhk-2021-capaian-pemulihan-daerah-aliran-sungai-dan-rehabilitasi-hutan)
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2022a). *Indonesia Golkan Resolusi Danau di PBB*.  
[https://www.menlhk.go.id/site/single\\_post/4676/indonesia-golkan-resolusi-danau-di-pbb](https://www.menlhk.go.id/site/single_post/4676/indonesia-golkan-resolusi-danau-di-pbb)
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2022b). *Indonesia Jalin Kerjasama Dengan World Bank Dalam Proyek Mangrove Untuk Ketahanan Masyarakat Dan Mitigasi Iklim*.  
[https://www.menlhk.go.id/site/single\\_post/4658/indonesia-jalin-kerjasama-dengan-world-bank-dalam-proyek-mangrove-untuk-ketahanan-masyarakat-dan-mitigasi-iklim](https://www.menlhk.go.id/site/single_post/4658/indonesia-jalin-kerjasama-dengan-world-bank-dalam-proyek-mangrove-untuk-ketahanan-masyarakat-dan-mitigasi-iklim)
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2021a). *Kerja Bersama Indonesia Dan Uni Afrika Untuk Kemajuan Kawasan*.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2021b). *Pimpin Pertemuan Covax Menlu Dorong Percepatan Distribusi Vaksin Global*.  
<https://kemlu.go.id/portal/id/read/2700/berita/pimpin-pertemuan-covax-menlu-dorong-percepatan-distribusi-vaksin-global>
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2021). *Tingkatkan Ketersediaan Air Minum dan Sanitasi Layak, Kementerian PUPR Luncurkan INCUBITS* (p. 1).  
<https://pu.go.id/berita/kementerian-pupr-lanjutkan-pembangunan-jalan-perbatasan-indonesia-malaysia-di-kalimantan-utara>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2020). *Peluncuran Program Pelatihan dan Pendampingan Daring “Herfuture” untuk Pengusaha perempuan Skala Rumah Tangga di Tengah Dampak Pandemi Covid-19*.  
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1468/peran-bakohumas-dukung-reputasi-pemerintah>
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2022a). *Apresiasi Pada Kementan Atas Capaian KUR Pertanian*.  
<https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=5104#:~:text=%22Capaian%20penyaluran%20KUR%20kementan%20selama%2Cmelibatkan%202%2C6%20juta%20debitur>
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2022b). *Mentan SYL Dorong Petani Gunakan KUR Sebagai Modal Utama dalam Usaha*.  
<https://pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=5107#:~:text=KUR%20pertanian%202021%20mencakup%20KUR%2Cuntuk%20jasa%20pertanian%20dan%20lainnya>
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2022). *G20 dan Pemberantasan Korupsi*. [https://www.setneg.go.id/baca/index/g20\\_dan\\_pemberantasan\\_korupsi](https://www.setneg.go.id/baca/index/g20_dan_pemberantasan_korupsi)
- Kirton, J. (2012). How the G20 Has Escaped Diminishing Returns. *International Co-*

*Operation in Times of Global Crisis: Views from G20 Countries.*

- Kobets, P. N. (2021). International cooperation of G20 in preventing corruption: dialectics of development. *Actual Problems of Economics and Law*, 15(1).  
<https://doi.org/10.21202/1993-047X.15.2021.1.94-105>
- Kominfo. (2022). *Pimpin Pertemuan COVAX AMC EG, Menlu RI Kembali Tekankan Pentingnya Kesetaraan Vaksinasi Global*.  
[https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Intern+et+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita\\_satker](https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Intern+et+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita_satker)
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (n.d.). Upaya KPK Menangani Korupsi di Sektor Swasta. In *Website KPK*. <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/kajian-dan-penelitian/papers-antikorupsi/497-upaya-kpk-menangani-korupsi-di-sektor-swasta>
- Kompas. (2020). *Penerima Kartu Prakerja Mencapai 5,6 Juta Orang*.  
<https://money.kompas.com/read/2020/11/23/200739126/penerima-kartu-prakerja-mencapai-56-juta-orang?page=all%5C>
- Kompas. (2021). *BPDPKS: Isu Negatif Sawit Muncul karena Persaingan Dagang Minyak Nabati*.
- Koreen, M., Laboul, A., & Smaini, N. (2018). *G20/OECD Effective Approaches for Implementing the G20/OECD High-Level Principles on SME Financing*.  
<https://doi.org/10.1787/329168b6-en>
- KPK RI. (2021). *Wisuda Akademi Jurnalistik Lawan Korupsi 2021*. YouTube.  
<https://www.kpk.go.id/id/ajlk-2021/>
- Kuckartz, U. (2019). Qualitative Text Analysis: A Systematic Approach. In G. Kaiser & N. Presmeg (Eds.), *Compendium for Early Career Researchers in Mathematics Education* (pp. 181–197). Springer Open.
- KumparanTravel. (2021). *Kemenparekraf Gandeng Airbnb untuk Promosikan Keindahan Indonesia*.
- Larasati, H. (2021). *Peran UN Women di Indonesia dalam Pemberdayaan Perempuan Di masa Pandemi | kumparan.com*.
- Li, H., Li, F., Shi, D., Yu, X., & Shen, J. (2018). Carbon Emission Intensity, Economic Development and Energy Factors in 19 G20 Countries: Empirical Analysis Based on a Heterogeneous Panel from 1990 to 2015. *Sustainability*, 10(7), 2330.  
<https://doi.org/10.3390/su10072330>
- Makdora, Y. (2022). BMKG Ingatkan Ancaman Krisis Air Bersih di Indonesia Akibat Perubahan Iklim. In *Liputan6*. [https://m.liputan6.com/amp/4894653/bmkg-ingatkan-ancaman-krisis-air-bersih-di-indonesia-akibat-perubahan-iklim#amp\\_tf=Dari%251%24s&aoh=16479944591654&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com](https://m.liputan6.com/amp/4894653/bmkg-ingatkan-ancaman-krisis-air-bersih-di-indonesia-akibat-perubahan-iklim#amp_tf=Dari%251%24s&aoh=16479944591654&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com)
- Malpass, D. (2021). *Remarks at the G20 International Tax Symposium - Fiscal Policies to Integrate Climate and Development*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/35939>
- Media Indonesia. (2021a). *HPS ke-41, FAO Apresiasi Capaian Pembangunan Pertanian di Masa Covid-19*. <https://mediaindonesia.com/ekonomi/442336/hps-ke-41-fao-apresiasi-capaian-pembangunan-pertanian-di-masa-covid-19>
- Media Indonesia. (2021b). *Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Diresmikan di Kota Batu*. <https://mediaindonesia.com/humaniora/388353/instalasi-pengolahan-air-limbah-domestik-diresmikan-di-kota-batu>
- Media Indonesia. (2021c, October). *Kemlu: Hampir 2.000 Pengungsi Asing Sudah Divaksin*

- Covid-19. *Mediaindonesia.Com* .
- Mehra, M. K., & Datt, D. (2015). Revisiting Fossil–Fuel Subsidies in the Context of Ongoing G20 Dialogue. In P. Shome (Ed.), *The G20 Development Agenda* (pp. 203–255). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781316134580.009>
- MNC Media. (2021). *Santri Digitalpreneur Bidik 1.000 Pesantren, Sandiaga Dorong Para Santri Ciptakan Lapangan Kerja*. SINDONEWS.Com.
- Mullet, D. R. (2018). A General Critical Discourse Analysis Framework for Educational Research. *Journal of Advanced Academics*, 29(2), 116–142. <https://doi.org/10.1177/1932202X18758260>
- Mulyana, R. N., & Mahadi, T. (2021). *Tolak program wajib sertifikasi CHSE mandiri Kemenparekraf, begini alasan PHRI*. KONTAN.COID.
- Newssetup. (2021). *Sistem pajak internasional disepakati, Indonesia akan dapat tambahan pendapatan pajak*.
- Nicola, A. (2021, June). *Pemerintah Indonesia Gagal Menunjukkan Komitmen Antikorupsi di Forum Internasional – Transparency International Indonesia*.
- Nolle, D. E. (2010). U.S. Domestic and International Financial Reform Policy : Are G20 Commitments and the Dodd-Frank Act in Sync? *International Finance Discussion Paper*, 2010(1024), 1–57. <https://doi.org/10.17016/IFDP.2010.1024>
- Nugraha, B., & AR, M. (2021, October). *Ratusan Pengungsi Asal Afghanistan di Bogor Divaksin*. Viva.Co.Id.
- OECD. (2013). *Addressing base erosion and profit shifting*. <https://doi.org/10.1787/9789264192744-en>
- Okezone. (2021). *Tilep Bantuan Negara di Masa Pandemi, Ini Deretan Kasus Korupsi Bansos*. <https://nasional.okezone.com/read/2021/08/10/337/2453723/tilep-bantuan-negara-di-masa-pandemi-ini-deretan-kasus-korupsi-bansos>
- Oktavira, B. A. (n.d.). *Legalitas Bitcoin Menurut Hukum Indonesia*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/legalitas-bitcoin-menurut-hukum-indonesia-1t5a1e13e9c9fc4>
- OSS Indonesia. (2022). *Sosialisasi Percepatan Pelaksanaan Berusaha Sektor Pertanian*. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=cMDjdPjGJk4>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Berbagai Dokumen Guidance yang Diterbitkan oleh FATF*. <https://www.ojk.go.id/apu-ppt/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/berbagai-guidance-fatf.aspx>
- Pandu, P. (2021). Sepanjang 2021, Lebih dari 200.000 Hektar Hutan dan Lahan Direhabilitasi. *Kompas*. [https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2021/12/21/sepanjang-2021-lebih-dari-200-000-hektar-hutan-dan-lahan-direhabilitasi?utm\\_source=kompasid&utm\\_medium=bannerregister\\_meteredpaywall&utm\\_campaign=metered\\_paywall&utm\\_content=https%3A%2F%2Fwww](https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2021/12/21/sepanjang-2021-lebih-dari-200-000-hektar-hutan-dan-lahan-direhabilitasi?utm_source=kompasid&utm_medium=bannerregister_meteredpaywall&utm_campaign=metered_paywall&utm_content=https%3A%2F%2Fwww)
- Pangastuti, T. (2021). *Capaian Indeks Inklusi Keuangan Perempuan Masih Lebih Rendah Dibanding Laki-Laki* .
- Paramati, S. R., Apergis, N., & Ummalla, M. (2017). Financing clean energy projects through domestic and foreign capital: The role of political cooperation among the EU, the G20 and OECD countries. *Energy Economics*, 61, 62–71. <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2016.11.001>

- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. (2021). *Penghargaan Adiwiyata 2021: Refleksi Optimisme Generasi Muda Peduli Lingkungan*. SP. 453/HUMAS/PP/HMS.3/12/2021. <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6351/penghargaan-adiwiyata-2021-refleksi-optimisme-generasi-muda-peduli-lingkungan>
- Pesulima, T. L., & Hetharie, Y. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19. *Sasi*, 26(2), 280. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.307>
- Pratiwi, F. (2021). *Kememparekraf dan Pegipegi Dukung Pemulihan Pariwisata*. Republika.Co.Id.
- Purnamasari, D. M. (2021). *Komitmen Bantu Kesetaraan Vaksin Covid-19, Indonesia Pimpin Covax AMC*. Kompas.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2022). *Rapat Komite TPPU: Tindak Tegas Investasi Ilegal & Persiapan RI Menjadi Anggota FATF - PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN*. [https://www.ppatk.go.id/siaran\\_pers/read/1182/rapat-komite-tppu-tindak-tegas-investasi-ilegal-persiapan-ri-menjadi-anggota-fatf.html](https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1182/rapat-komite-tppu-tindak-tegas-investasi-ilegal-persiapan-ri-menjadi-anggota-fatf.html)
- Rashid, S., & Rigas, D. (2010). An Empirical Two-Group Study into Electronic Note-Taking. *The Open Virtual Reality Journal*, 2(1), 1–7. <https://doi.org/10.2174/1875323x01002010001>
- Redaksi MUI Digital. (2022, January). *Indonesia Presidensi di G20, MUI Minta Isu Palestina dan Pengungsi Ronghingga Jadi Perhatian – Majelis Ulama Indonesia*. Mui.or.Id.
- Republika. (2020). *Dongkrak Ekonomi, Kementan Gencarkan Program Padat Karya* \_ *Republika Online*. <https://www.republika.co.id/berita/qh1hnl423/dongkrak-ekonomi-kementan-gencarkan-program-padat-karya>
- Rini, E. (2021). Jalan Usaha Tani, Program Padat Karya Produktif untuk Pemulihan Ekonomi. *Kompas TV*. <https://www.kompas.tv/article/190555/jalan-usaha-tani-program-padat-karya-produktif-untuk-pemulihan-ekonomi>
- Safitri, A. R. (2021, September). *Tangani Pengungsi dan Pencari Suaka, Imigrasi Rencanakan Desain Ulang Kebijakan - Direktorat*. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum Dan HAM RI.
- Satuan Tugas Penanganan COVID-19. (2021). *Perlindungan Tenaga Kesehatan dan Pasien Upaya Antisipasi Lonjakan Kasus COVID-19*. <https://covid19.go.id/p/berita/perlindungan-tenaga-kesehatan-dan-pasien-upaya-antisipasi-lonjakan-kasus-covid-19>
- Septriadi, D. (2022). *Bagaimana Kita Harus Menyikapi Pajak Minimum Global?*
- Setiyadi, B. (2021). Jaga Ketahanan Pangan saat Pandemi, Jokowi Harap Food State Selesai Tahun Ini. *SINDOnews*. <https://nasional.sindonews.com/read/297474/12/jaga-ketahanan-pangan-saat-pandemi-jokowi-harap-food-state-selesai-tahun-ini-1610355708>
- Sofian, A. A. (2021). *Transplantasi Terumbu Karang Bersama Masyarakat Desa Papagarang TN Komodo*. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem. <http://ksdae.menlhk.go.id/artikel/9697/transplantasi-terumbu-karang-bersama-masyarakat--desa-papagarang-tn-komodo.html>
- Sonora.id. (2022). *Menteri PPPA: Literasi dan Inklusi Keuangan Perempuan Kunci Keberhasilan Pembangunan - Sonora.id*.



- Suryanto, A. (2022). Petani Lampung Rasakan Manfaat Pupuk Subsidi serta KUR Pertanian. *Radar Lampung*. <https://radarlampung.co.id/petani-lampung-rasakan-manfaat-pupuk-subsidi-serta-kur-pertanian/>
- tirto. (2021). KLHK Catat Setengah Juta Ton Sampah Plastik di Lautan Indonesia. In *Tirto.Id*. <https://tirto.id/klhk-catat-setengah-juta-ton-sampah-plastik-di-lautan-indonesia-ghxv>
- United Nations. (n.d.). About Globe. In *About the GlobE Network*. <http://globe-info.org/>
- Vines, D. (2015). Cooperation between countries to ensure global economic growth: a role for the G20? *Asian-Pacific Economic Literature*, 29(1), 1–24. <https://doi.org/10.1111/apel.12109>
- Wang, Q., & Dong, Z. (2021). Does financial development promote renewable energy? Evidence of G20 economies. *Environmental Science and Pollution Research*, 28(45), 64461–64474. <https://doi.org/10.1007/s11356-021-15597-5>
- WHO Executive Board. (2021). *Status of collection of assessed contributions, including Member States in arrears in the payment of their contributions to an extent that would justify invoking Article 7 of the Constitution*.
- Wijayanti, A., & Kasim, A. (2022). Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Indonesia: Perspektif Collaborative Governance. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 291–310. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.858>
- Wilson, J., Mandich, A., & Magalhães, L. (2016). Concept mapping: A dynamic, individualized and qualitative method for eliciting meaning. *Qualitative Health Research*, 26(8), 1151–1161. <https://doi.org/10.1177/1049732315616623>
- World Health Organization. (n.d.). *Working for global equitable access to COVID-19 vaccines*. <https://www.who.int/initiatives/act-accelerator/covax>
- Yuniartha, L. (2021). Anggaran Kementan 2021 jadi Rp 15,51 triliun, ini rinciannya. *Kontan*. <https://nasional.kontan.co.id/news/anggaran-kementan-2021-jadi-rp-1551-triliun-ini-rinciannya>



ISBN 978-623-09-0791-3



9 786230 907913